



LAPORAN KINERJA

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN 2025





KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Jalan Gedongkuning Nomor 146, Rejowinangun, Kotagede, Yogyakarta 55171
Telepon : (0274) 378431, Faksimile : (0274) 374081
Laman : <https://jogja.kemenkum.go.id/>, Pos-el : kanwiljogja@kemenkum.go.id

Nomor : W.14-PR.03- 225 8 Januari 2026
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Sifat : Segera
Hal : Pengantar Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Kanwil Kemenkum D.I. Yogyakarta Tahun 2025

Yth. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum RI
di - Jakarta

Dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta bentuk pertanggungjawaban akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum D.I. Yogyakarta, bersama ini kami sampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 Kantor Wilayah Kementerian Hukum D.I. Yogyakarta (terlampir).

Demikian atas perhatiannya di sampaikan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah,



Agung Rektono Seto

Tembusan :

1. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum RI;
2. Para Pimpinan Unit Eselon I Kementerian Hukum RI;
3. Kepala Biro Perencanaan Kementerian Hukum RI.



KATA PENGANTAR

Agung Rektono Seto, S.E., M.Si.

**Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Warrahmatullah

Wabarakatuh,

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat, taufik, dan karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2025 ini dapat disusun dan diselesaikan tepat waktu.

Penyusunan LKjIP ini merupakan bagian dari kewajiban implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), serta bentuk pertanggungjawaban publik atas pelaksanaan program, kegiatan, dan pemanfaatan anggaran yang dipercayakan kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum di Daerah Istimewa Yogyakarta. Melalui laporan ini, capaian kinerja diukur berdasarkan sasaran strategis, indikator kinerja, serta target yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Tahun 2025 menjadi tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis Kementerian Hukum Tahun 2025–2029 sebagaimana ditetapkan melalui Peraturan Menteri Hukum Nomor 42 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum Tahun 2025–2029. Transformasi kebijakan nasional, arah pembangunan hukum, serta tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi landasan bagi Kantor Wilayah dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya di daerah. Oleh karena itu, laporan ini tidak hanya menyajikan capaian kinerja, namun juga memberikan gambaran evaluasi, analisis strategis, tantangan operasional, serta rekomendasi perbaikan yang berkelanjutan.

Dengan tersusunnya LKjIP ini, diharapkan seluruh jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta dapat menjadikannya sebagai

sarana pembelajaran, penguatan budaya kinerja, dan instrumen pengendalian dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Selain itu, laporan ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai referensi bagi pemangku kepentingan, mitra kerja, dan masyarakat dalam memahami kontribusi dan peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Akhirnya, kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan laporan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Semoga laporan ini dapat memberikan nilai manfaat dalam peningkatan kualitas kinerja dan pelayanan publik ke depan.

**Wallahul Muwaffiq Ila Aqwamit Thariq,
Wassalamuálaikum Warrahmatullah Wabarakatuh.**



Yogyakarta, 9 Januari 2026
Kepala Kantor Wilayah,



Agung Rektono Seto



DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
IKHTISAR EKSEKUTIF	xi
PRESTASI	xvi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A LATAR BELAKANG	1
B DASAR HUKUM	2
C TUGAS FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI	3
1) DIVISI PELAYANAN HUKUM	6
2) DIVISI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PEMBINAAN HUKUM	8
3) BAGIAN TATA USAHA DAN UMUM	9
4) KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL	10
5) KONDISI SUMBER DAYA MANUSIA	11
D MAKSDUD DAN TUJUAN	15
E ASPEK STRATEGIS	15
F ISU STRATEGIS	17
PERMASALAHAN YANG DIHADAPI DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024	18
1. DIVISI PELAYANAN HUKUM	19
2. DIVISI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PEMBINAAN HUKUM	23
3. BAGIAN TATA USAHA DAN UMUM	65
G SISTEMATIKA LAPORAN	75
BAB II	77
PERENCANAAN KINERJA	77
A RENCANA STRATEGIS KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM 2025-2029	77
1 VISI, MISI, DAN TATA NILAI	78
2 TUJUAN	81
3 SASARAN STRATEGIS	81
4 ALOKASI ANGGARAN BELANJA	91
5 TUJUAN	91
6 TATA NILAI	92
7 SASARAN STRATEGIS, INDIKATOR KINERJA, DAN ANGGARAN	93
I Sasaran Strategis	95
II Progam dan Anggaran	99
III Indikator Kinerja Sasaran	100
B PERJANJIAN KINERJA	100

BAB III	105
AKUNTABILITAS KINERJA	105
A CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	105
I Analisa Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Biaya Dan Sumber Daya Manusia	106
II Analisa Atas Efisiensi Penggunaan Sarana/Prasarana	109
1 Program Dukungan Manajemen Tahun 2025	111
2 Program Penegakan dan Pelayanan Hukum Tahun 2025 (AHU)	116
3 Program Penegakan dan Pelayanan Hukum Tahun 2025 (KI)	126
4 Program Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi Tahun 2025	140
5 Program Penegakan dan Pelayanan Hukum Tahun 2025	148
6 Capaian Kinerja Analisis Strategi Kebijakan Hukum Tahun 2025	161
B REALISASI ANGGARAN	165
C CAPAIAN KINERJA ANGGARAN	167
1) Nilai Kinerja pada aplikasi SMART DJA	168
2) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan (IKPA)	181
D CAPAIAN KINERJA LAINNYA	185
1) <i>E-performance</i> Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	185
2) Rencana Aksi Percepatan Perjanjian Kinerja	186
3) E-Monev BAPPENAS	187
4) Manajemen Risiko	191
BAB IV	193
A KESIMPULAN	193
B SARAN	195
LAMPIRAN	197
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025	



DAFTAR TABEL

NO. TABEL	URAIAN	HALAMAN
Tabel 1.1	Realisasi Perjanjian Kinerja (Januari-Oktober)	xi
Tabel 1.2	Realisasi Perjanjian Kinerja (November-Desember)	xiii
Tabel 1.3	Jumlah Pegawai Kantor Wilayah berdasarkan jenis kelamin	12
Tabel 1.4	Jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan	12
Tabel 1.5	Jumlah pegawai Kantor Wilayah berdasarkan Eselon	13
Tabel 1.6	Jumlah Pegawai JFT Kantor Wilayah	13
Tabel 1.7	Permasalahan yang dihadapi dan Capaian Divisi Pelayanan Hukum	19
Tabel 1.8	Permasalahan yang dihadapi dan Capaian Divisi peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum	23
Tabel 1.9	Permasalahan yang dihadapi dan Capaian Bagian Tata Usaha dan Umum	65
Tabel 2.1	Sasaran Kegiatan Dukungan Manajemen (Sekretariat Jenderal)	83
Tabel 2.2	Sasaran Kegiatan Program Penegakan dan Pelayanan Hukum (AHU)	84
Tabel 2.3	Sasaran Kegiatan Program Penegakan dan Pelayanan Hukum (KI)	85
Tabel 2.4	Sasaran Kegiatan Program Penegakan dan Pelayanan Hukum dan Progam Pembentukan Regulasi (BPHN)	87
Tabel 2.5	Program Pembentukan Regulasi Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan	89
Tabel 2.6	Program Dukungan Manajemen Badan Strategi Kebijakan Hukum	90
Tabel 2.7	Alokasi Anggaran masing-masing program	91
Tabel 2.8	Faktor Internal Kekuatan dan Kelemahan yang di hadapi Kantor Wilayah	95
Tabel 2.9	Faktor Eksternal Kekuatan dan Kelemahan yang di hadapi Kantor Wilayah	96
Tabel 2.10	Kekuatan Vs Peluang dan Kelemahan Vs Peluang yang di hadapi Kantor Wilayah	96
Tabel 2.11	Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman yang di hadapi Kantor Wilayah	97
Tabel 2.12	Sasaran Kegiatan Kantor Wilayah (Januari-Oktober)	98
Tabel 2.13	Sasaran Kegiatan Kantor Wilayah (November-Desember)	98
Tabel 2.14	Progam dan Alokasi Anggaran Kantor Wilayah	99
Tabel 2.15	Perjanjian Kinerja Kantor Wilayah (Januari-Oktober)	103
Tabel 2.16	Perjanjian Kinerja Kantor Wilayah (November-Desember)	104
Tabel 3.1	Peningkatan Kinerja Kantor Wilayah	107
Tabel 3.2	Analisa atas Efisiensi Sumber Daya Manusia	108
Tabel 3.3	Capaian kinerja Program Dukungan Manajemen Tahun 2025	111
Tabel 3.4	Capaian kinerja dan Capaian Program Dukungan Manajemen Tahun 2024	111
Tabel 3.5	Perhitungan Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi	112
Tabel 3.6	Perbandingan Kinerja Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi	113
Tabel 3.7	Capaian kinerja Program Dukungan Manajemen	114
Tabel 3.8	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	114



NO. TABEL	URAIAN	HALAMAN
Tabel 3.9	Perbandingan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	115
Tabel 3.10	Perhitungan Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi	115
Tabel 3.11	Perbandingan Indeks kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen	115
Tabel 3.12	Capaian Kinerja Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	116
Tabel 3.13	Perhitungan Kinerja Persentase peningkatan PNBP Administrasi Hukum Umum	118
Tabel 3.14	Perbandingan peningkatan PNBP Administrasi Hukum Umum	118
Tabel 3.15	Jumlah Pengaduan MPD Kota Yogyakarta	119
Tabel 3.16	Jumlah Pengaduan MPD Kab. Sleman	119
Tabel 3.17	Jumlah Pengaduan MPD Kab. Bantul	120
Tabel 3.18	Jumlah Pengaduan MPD Kab. Gunungkidul	120
Tabel 3.19	Jumlah Pengaduan MPD Kab. Kulonprogo	121
Tabel 3.20	Hasil Keputusan Rapat MKN Wilayah D.I. Yogyakarta	121
Tabel 3.21	Jumlah Penyelesaian Pengaduan Masyarakat Terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku dan Pelaksanaan Jabatan Notaris	122
Tabel 3.22	Perhitungan Kinerja Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris	122
Tabel 3.23	Perbandingan penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris	123
Tabel 3.24	Capaian Kinerja Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	123
Tabel 3.25	Perhitungan Kinerja Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU	124
Tabel 3.26	Perbandingan Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU	124
Tabel 3.27	Perhitungan Kinerja Persentase Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris	125
Tabel 3.28	Perbandingan Persentase Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris	125
Tabel 3.29	Capaian Kinerja Program Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual	126
Tabel 3.30	Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual	127
Tabel 3.31	Perhitungan Kinerja Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual	127
Tabel 3.32	Perbandingan Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual	128
Tabel 3.33	Jumlah Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual	129
Tabel 3.34	Perhitungan Kinerja Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual	131
Tabel 3.35	Perbandingan Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual	132
Tabel 3.36	Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual	133
Tabel 3.37	Perhitungan Kinerja Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual	133
Tabel 3.38	Perbandingan Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual	134
Tabel 3.39	Capaian Kinerja Program Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual	134
Tabel 3.40	Perhitungan Kinerja Tingkat kepuasan layanan pelindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual	135



NO. TABEL	URAIAN	HALAMAN
Tabel 3.41	Perbandingan Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual	136
Tabel 3.42	Perhitungan Kinerja Persentase Pelanggaran Kekayaan Intelektual di kewilayahan yang Selesai Ditangani	136
Tabel 3.43	Perbandingan Persentase Pelanggaran Kekayaan Intelektual di kewilayahan yang Selesai Ditangani	137
Tabel 3.44	Perhitungan Kinerja Tingkat Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual	138
Tabel 3.45	Perbandingan Tingkat Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual	139
Tabel 3.46	Capaian Kinerja Program Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi	140
Tabel 3.47	Judul Rancangan Perda	140
Tabel 3.48	Perhitungan Kinerja Persentase Rancangan Produk Hukum di Daerah yang Difasilitasi	144
Tabel 3.49	Perbandingan Kinerja Persentase Rancangan Produk Hukum di Daerah yang Difasilitasi	144
Tabel 3.50	Perhitungan Kinerja Jumlah Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan	145
Tabel 3.51	Perbandingan Kegiatan Jumlah Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan	145
Tabel 3.52	Capaian Kinerja Program Pembentukan Regulasi Tahun 2025	146
Tabel 3.53	Perhitungan Kinerja Persentase Rancangan Produk Hukum di Daerah yang Difasilitasi	146
Tabel 3.54	Perbandingan Kinerja Persentase Rancangan Produk Hukum di Daerah yang Difasilitasi	147
Tabel 3.55	Perhitungan Kinerja Jumlah Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan	147
Tabel 3.56	Perbandingan Kegiatan Jumlah Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan	147
Tabel 3.57	Capaian Kinerja Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	148
Tabel 3.58	Perhitungan Capaian Kinerja Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan	150
Tabel 3.59	Perbandingan Kegiatan Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan	150
Tabel 3.60	Perhitungan Capaian Kinerja Jumlah Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah	150
Tabel 3.61	Perbandingan Kegiatan Jumlah Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah	151
Tabel 3.62	Perhitungan Capaian Kinerja Persentase Anggota JDIHN yang Dikelola terhadap Total Anggota JDIHN	152
Tabel 3.63	Perbandingan Kegiatan Terwujudnya Pengelolaan Keanggotaan JDIHN	152
Tabel 3.64	Perhitungan Capaian Kinerja Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi	153
Tabel 3.65	Perbandingan Kegiatan Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi	153
Tabel 3.66	Perhitungan Cakupan Persentase Layanan Bankum Non Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bankum Non Litigasi	154



NO. TABEL	URAIAN	HALAMAN
Tabel 3.67	Perbandingan Kegiatan Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum	154
Tabel 3.68	Perhitungan Capaian Kinerja Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Memenuhi Kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan	155
Tabel 3.69	Perbandingan Kegiatan Meningkatnya Desa Sadar Hukum	156
Tabel 3.70	Capaian Kinerja Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	156
Tabel 3.71	Peraturan Daerah yang ditindaklanjuti	157
Tabel 3.72	Perhitungan Capaian Kinerja Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan	157
Tabel 3.73	Perbandingan Kegiatan Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan	157
Tabel 3.74	Perhitungan Capaian kinerja Persentase Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dan Non Litigasi	158
Tabel 3.75	Perbandingan Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dan Non Litigasi	158
Tabel 3.76	Perhitungan Capaian Kinerja Tingkat Penyelesaian layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum nasional	159
Tabel 3.77	Perbandingan Kegiatan Tingkat Penyelesaian layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum nasional	159
Tabel 3.78	Perhitungan Capaian Kinerja Persentase pos bantuan hukum di wilayah yang terbentuk terhadap total desa/kelurahan	160
Tabel 3.79	Perbandingan Kegiatan Meningkatnya Desa Sadar Hukum di Wilayah	160
Tabel 3.80	Capaian Kinerja Persentase rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah yang ditindaklanjuti	161
Tabel 3.81	Analisis Implementasi Evaluasi (AIEK)	162
Tabel 3.82	Perhitungan Kinerja rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah yang ditindaklanjuti	162
Tabel 3.83	Perbandingan Kegiatan Persentase rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah yang ditindaklanjuti	163
Tabel 3.84	Capaian Kinerja Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	163
Tabel 3.85	Perhitungan Kinerja Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum	164
Tabel 3.86	Perbandingan Kegiatan Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum	164
Tabel 3.87	Perbandingan realisasi anggaran	165
Tabel 3.88	Nilai SMART Kantor Wilayah	168
Tabel 3.89	Hasil Capaian Nilai SMART	169
Tabel 3.90	Capaian nilai IKPA	184
Tabel 3.91	Indikator Kinerja Kegiatan yang tidak tercapai	186
Tabel 3.92	Rincian Rencana Aksi Percepatan Perjanjian Kinerja	186
Tabel 3.93	potensi risiko dan tindak pengendalian risiko	191

IKHTISAR EKSEKUTIF

Kantor Wilayah Kementerian Hukum D.I. Yogyakarta sebagai instansi vertikal dan perpanjangan tangan Kementerian Hukum Republik Indonesia mempunyai kewajiban untuk melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut sekaligus mendukung pencapaian program dan kegiatan Unit Eselon I yang tertuang dalam Rencana Strategis Kementerian Hukum Republik Indonesia Tahun 2025–2029, yang selanjutnya dijabarkan dalam Perjanjian Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum D.I. Yogyakarta Tahun 2025.

Berdasarkan hasil pengukuran dan evaluasi kinerja sampai dengan tanggal 31 Desember 2025, Kantor Wilayah Kementerian Hukum D.I. Yogyakarta memperoleh alokasi anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp39.806.119.000,00. Seiring dengan adanya penyesuaian dan revisi anggaran, pagu anggaran berubah menjadi sebesar Rp24.805.666.000,00, dengan realisasi anggaran sebesar Rp23.572.976.730,00 atau mencapai 98,13% dari total pagu anggaran setelah revisi. Tingkat realisasi tersebut menunjukkan pengelolaan anggaran yang efisien dan akuntabel dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan.

Pengukuran kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum D.I. Yogyakarta Tahun 2025 dilaksanakan terhadap 6 (enam) program dengan menggunakan indikator kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Pada periode Januari sampai dengan Oktober 2025, pengukuran kinerja dilakukan terhadap 12 (dua belas) Sasaran Kegiatan dan 15 (lima belas) Indikator Kinerja Kegiatan. Selanjutnya, pada periode November sampai dengan Desember 2025, pengukuran kinerja dilakukan terhadap 13 (tiga belas) Sasaran Kegiatan dan 14 (empat belas) Indikator Kinerja Kegiatan.

Secara umum, capaian kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum D.I. Yogyakarta menunjukkan hasil yang baik. Namun demikian, terdapat 1 (satu) indikator kinerja yang tidak tercapai dan 1 (satu) indikator kinerja yang tidak dapat dilaksanakan, yaitu sebagai berikut:

1. Indikator Meningkatnya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum di Kantor Wilayah.

Target peningkatan PNBP yang ditetapkan sebesar 6%. Namun demikian, target tersebut belum dapat tercapai karena realisasi penerimaan PNBP Administrasi Hukum Umum Tahun 2025 sebesar Rp6.039.850.000,00, lebih rendah dibandingkan dengan target penerimaan sebesar Rp8.580.028.667,00. Penurunan penerimaan PNBP tersebut dipengaruhi oleh menurunnya daya beli masyarakat serta kondisi perekonomian yang belum sepenuhnya stabil pada Tahun 2025. Dengan demikian, realisasi capaian PNBP Administrasi Hukum Umum di wilayah D.I. Yogyakarta Tahun 2025 tercatat sebesar -29,57%. Apabila dibandingkan dengan target sebesar 6%, maka capaian kinerja PNBP Administrasi Hukum Umum menunjukkan nilai sebesar -492,84%, yang antara lain disebabkan oleh ketidaktepatan penetapan formula pada manual Indikator Kinerja Utama (IKU) yang digunakan.

2. Indikator Terwujudnya Analisis dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah serta Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah.

Kegiatan fasilitasi perencanaan peraturan daerah pada Tahun 2025 tidak dapat dilaksanakan karena anggaran yang dialokasikan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL) berada dalam kondisi terblokir, sehingga tidak memungkinkan pelaksanaan kegiatan dimaksud.

Meskipun terdapat beberapa indikator yang belum tercapai atau tidak dapat dilaksanakan, secara keseluruhan pelaksanaan kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum D.I. Yogyakarta Tahun 2025 tetap menunjukkan komitmen yang kuat dalam mendukung pencapaian sasaran strategis Kementerian Hukum. Hasil evaluasi kinerja ini menjadi bahan perbaikan dan penyempurnaan dalam perencanaan dan pelaksanaan kinerja pada tahun-tahun selanjutnya, guna meningkatkan akuntabilitas, efektivitas, dan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum D.I. Yogyakarta telah dilakukan perubahan dalam hal pelayanan masyarakat dan layanan informasi melalui 13 inovasi layanan publik, yaitu :

- SIEMON** : Sistem Informasi Elektronik Monitoring Notaris (SIEMON) merupakan Aplikasi Pemantauan dan Pelaporan Notaris Online di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Dibawah Naungan dari MPD Notaris Yogyakarta dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum D.I. Yogyakarta.
- KALANDRA** : Kalandra adalah Aplikasi Kalurahan/Kelurahan Anubhawa Daerah Istimewa Yogyakarta. Aplikasi yang digunakan sebagai Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Penyuluhan Hukum di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rangka pembentukan Kalurahan/Kelurahan Sadar Hukum di Daerah Istimewa Yogyakarta.
- MONDAY** : Monday merupakan salah satu inovasi dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum D.I. Yogyakarta dalam mempermudah penyelenggaraan Pengharmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagai bentuk penjabaran pelaksanaan ketugasan sekaligus bentuk pelayanan kepada publik.
- SIKAP** : SIKAP (Sistem Kehadiran Apel) adalah Aplikasi Untuk pencatatan kehadiran apel Pegawai dan Kegiatan di Lingkungan Kantor Wilayah dengan menggunakan Teknologi Barcode dan QRCode yang tercetak pada kartu Pegawai Kantor Wilayah. Sistem Ini merupakan salah satu pelaksanaan integritas pegawai.
- SEPTA-YOGYA** : Sistem E-Voting Pegawai Teladan untuk Agen Perubahan Kantor Wilayah Kementerian Hukum D.I Yogyakarta. Pegawai dapat berpartisipasi dalam Pemilihan Pegawai Teladan Kantor Wilayah Kementerian Hukum D.I Yogyakarta. Sistem ini merupakan upaya mewujudkan pelayanan publik berkualitas dan peningkatan kinerja.

- KLAP KLIP** : Merupakan aplikasi yang digunakan sebagai system database pemberitaan Kantor Wilayah Kementerian Hukum D.I Yogyakarta pada aplikasi klap – klip terdapat fungsi untuk menrekap berita secara otomatis yang nantinya akan menjadi atensi generator otomatis.
- TEBAS BMN** : Merupakan aplikasi berbasis web yang mengatur pengelolaan barang BMN di jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum D.I Yogyakarta, terdapat fitur daftar barang BMN beserta penanggung jawab setiap barang BMN, terdapat juga fitur peminjaman mobil Dinas.
- JALINANMIN** : JALINANMIN (Jadwal Informasi Layanan Divisi Administrasi) adalah Aplikasi Pencatatan kegiatan yang berlangsung di Kantor Wilayah Kementerian Hukum D.I. Yogyakarta guna mempermudah Peliputan Kegiatan, Pendataan Tamu Protokoler dan Layanan Pengaduan Internal.
- SAPA HUKUM** : Aplikasi Integrasi Kegiatan dan Pelaporan Perancang Undang-Undang dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Pegawai Fungsional Tertentu (JFT) Perancang. Semua kegiatan dapat dipantau oleh masyarakat.
- WICARANA** : E-Journal sebagai wadah publikasi hasil penelitian pegawai, dosen, peneliti, mahasiswa, dan praktisi di bidang Hukum. Jurnal Wicarana menyambut baik kontribusi Anda berupa karya-karya inovatif dan belum pernah diterbitkan.
- PORTAL EVENT KEMENKUM DIY** : Platform resmi penyelenggaraan dan pendaftaran kegiatan/acara Kantor Wilayah Kementerian Hukum D.I. Yogyakarta.
- SISTEM LAPORAN PERJALANAN DINAS** : Sistem online untuk pembuatan laporan perjalanan dinas pegawai Kantor Wilayah Kementerian Hukum D.I. Yogyakarta dengan fitur generate PDF otomatis sesuai template naskah dinas resmi.

- ALBAKUM** - : Aplikasi online untuk pelaporan dan pengelolaan bantuan hukum oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum D.I. Yogyakarta.
- APLIKASI LAPORAN**
- BANTUAN HUKUM**

Ke tigabelas inovasi tersebut tersebut dirancang untuk memudahkan pegawai dan masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum D.I. Yogyakarta tanpa harus datang langsung atau tatap muka. Pegawai dan masyarakat dapat berkomunikasi dan mengirimkan dokumen secara langsung kepada petugas pelayanan dengan cukup melakukan chat atau percakapan tertulis dan mengunggah dokumen yang menjadi permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, tentunya dapat dilakukan dari rumah dan dari manapun melalui komputer, laptop, maupun handphone.

Penghargaan yang diperoleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum D.I. Yogyakarta Tahun 2025 yaitu:



21 Februari 2025

Penghargaan sebagai peringkat kedua terbaik dalam kategori pagu kecil untuk kinerja pelaksanaan anggaran. Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas optimalisasi anggaran yang dilakukan oleh Kanwil Kemenkum DIY sepanjang tahun 2024.



25 Februari 2025

Penghargaan sebagai Kantor Wilayah Terbaik atas Capaian Kinerja Anggaran Tahun 2024. Penghargaan ini diberikan oleh Badan Strategi Kebijakan Hukum (BSK Hukum) dalam sebuah acara resmi yang digelar pada Selasa (25/2/2025). Kepala BSK Hukum, Andry Indradhy menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Kanwil Kemenkum DIY atas pencapaian tersebut. Ia menilai bahwa penghargaan ini merupakan hasil dari komitmen dan kerja keras seluruh jajaran dalam mengelola anggaran secara efektif dan efisien.



28 April 2025

Penghargaan atas dukungan sinergisnya terhadap pelaksanaan kinerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) DIY. Penghargaan ini diberikan dalam rangka peringatan Hari Bhakti Pemasyarakatan ke-61



4 Juni 2025

Penghargaan Kinerja Terbaik Kedua Bidang Kekayaan Intelektual Tahun 2025. Penghargaan bergengsi ini diserahkan langsung oleh Menteri Hukum Supratman Andi Agtas dalam acara Expose Kinerja Satu Dekade dan Apresiasi Kekayaan Intelektual Tahun 2025 yang digelar di Jakarta.



12 Juni 2025

Bupati Bantul Apresiasi Penetapan Desa Wukirsari sebagai Kawasan Karya Cipta: Simbol Penghargaan atas Warisan Budaya dan Potensi Ekonomi Daerah

1 Agustus 2025

Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) meraih prestasi membanggakan dengan inovasi SIEMON (Sistem Informasi Elektronik Monitoring Notaris) yang berhasil lolos sebagai Top 100 dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pelayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

27 Agustus 2025

Kantor Wilayah Kementerian Hukum DIY meraih Predikat Sangat Baik dalam Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Nilai Sempurna (100) Periode Semester I Tahun 2025 Lingkup Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Yogyakarta



PIAGAM PENGHARGAAN

SERT-274/KPN.1501/2025

Diberikan Kepada

**Kantor Wilayah Kementerian Hukum
D.I Yogyakarta (693012)**

Sebagai

SATUAN KERJA BERPREDIKAT SANGAT BAIK DALAM
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN
(IKPA) NILAI SEMPURNA (100)
PERIODE SEMESTER I TAHUN 2025

LINGKUP KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA YOGYAKARTA

Yogyakarta, 27 Agustus 2025
Kepala KPPN Yogyakarta



Ditandatangani secara elektronik

Arvi Risnawati



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA YOGYAKARTA

PIAGAM PENGHARGAAN

SERT-202/KPN.1501/2025

Diberikan Kepada

**Kantor Wilayah Kementerian
Hukum D.I.Yogyakarta (692025)**

Sebagai

PERINGKAT I

SATUAN KERJA TERBAIK DALAM KINERJA PELAKSANAAN
ANGGARAN DAN PELAPORAN KEUANGAN
PERIODE SEMESTER I TAHUN 2025
KATEGORI PAGU BESAR

LINGKUP KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA YOGYAKARTA

Yogyakarta, 27 Agustus 2025
Kepala KPPN Yogyakarta



Ditandatangani secara elektronik

Arvi Risnawati



Demikian penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Wilayah Kementerian Hukum D.I. Yogyakarta tahun 2025. Kiranya dapat bermanfaat bagi para pihak yang terkait dengan penggunaan informasi dan data yang memuat dalam laporan ini.



Laporan Kinerja ini merupakan wujud dari kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum D.I. Yogyakarta untuk membantu pencapaian Visi dan Misi Kementerian Hukum sebagaimana yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran kegiatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum 2025 (Januari-Oktober) (November-Desember) yang terdiri dari:

SASARAN KEGIATAN

JANUARI-OKTOBER

1. **Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum;**
2. **Terfasilitasi Rancangan Produk Hukum di Daerah;**
3. **Meningkatnya Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan;**
4. **Meningkatnya PNBP Ditjen AHU di Kantor Wilayah;**
5. **Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah;**
6. **Terwujudnya Analisis dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah serta Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah;**
7. **Terwujudnya Pengelolaan Keanggotaan JDIHN di Wilayah;**
8. **Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah;**
9. **Meningkatnya Desa Sadar Hukum di Wilayah;**
10. **Terwujudnya Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual di Wilayah;**
11. **Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual di Wilayah;**
12. **Terwujudnya Kemanfaatan rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah.**



SASARAN KEGIATAN

NOVEMBER-DESEMBER

1. Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK;
2. Meningkatnya kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen;
3. Terwujudnya fasilitasi perencanaan dan perancangan Peraturan Perundang-Undangan daerah di wilayah;
4. Terwujudnya Pelaksanaan Rencana Tindak Lanjut Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Perda;
5. Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah;
6. Terwujudnya Layanan Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum di Wilayah yang Berkualitas;
7. Meningkatnya Pos Bantuan Hukum di Wilayah;
8. Meningkatnya Kualitas Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah;
9. Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah;
10. Meningkatnya Layanan pelindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah;
11. Optimalnya Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual di kewilayah;
12. Meningkatnya Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah;
13. Ditindaklanjutinya Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah.



Pencapaian Sasaran Program tersebut diukur melalui 12 (dua belas) Sasaran Kegiatan dan 15 (lima belas) Indikator Kinerja Kegiatan (Januari-Oktober), 13 (tiga belas) Sasaran Kegiatan dan 14 (empat belas) Indikator Kinerja Kegiatan (November-Desember), capaian Kantor Wilayah Kementerian Hukum D.I. Yogyakarta sebagai berikut:



Tabel 1.1 Realisasi Perjanjian Kinerja Januari-Oktober

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan			Target	Realisasi	Capaian	Anggaran (dalam ribuan rupiah)
Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum	1	Percentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum		100%	100%	100%	26.868.934.000
Meningkatnya PNBP Ditjen AHU di Kantor Wilayah	1	Percentase Peningkatan PNBP Ditjen AHU di Kantor Wilayah		6%	-29,7%	492,84%	
Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	1	Percentase Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan		90%	90,8%	101%	2.439.601.000
Terwujudnya Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual di Wilayah	1	Percentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah		30%	100%	333,33%	
Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual di Wilayah	1	Percentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah		70%	79,6%	113,71%	2.871.760.000
	2	Percentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah		20%	21,16%	105,80%	
Terfasilitasinya Rancangan Produk Hukum di Daerah	1	Percentase Rancangan Produk Hukum di Daerah yang Difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum		80%	484,21%	605,26%	
Meningkatnya Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan	1	Jumlah Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan		25 Orang	28 Orang	112%	520.000.000
Terwujudnya Analisis dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah serta Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah	1	Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan		1 Dokumen	12 Dokumen	1200%	148.890.000
	2	Jumlah Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah		1 Dokumen	-	100%	
Terwujudnya Pengelolaan Keanggotaan JDIHN di Wilayah	1	Percentase Anggota JDIHN yang Dikelola terhadap Total Anggota JDIHN di Wilayah		25%	50%	200%	
Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah	1	Percentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi		82%	94,74%	115,53%	2.468.233.000
	2	Percentase Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi		80%	95,38%	119,22%	



Meningkatnya Desa Sadar Hukum di Wilayah	1	Percentase Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Memenuhi Kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah	70%	100%	141,85%	
Terwujudnya kemanfaatan rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah	1	Percentase rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah yang ditindaklanjuti	80%	100%	125%	275.361.000

Tabel 1.2 Realisasi Perjanjian Kinerja November-Desember

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan			Target	Realisasi	Capaian	Anggaran (dalam ribuan rupiah)
Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	1	Percentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK		100%	100%	100%	27.249.304.000
Meningkatnya kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen	1	Indeks kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen		3,89 Indeks	3,96 Indeks	102%	
Meningkatnya Kualitas Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah	1	Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah		3,20 Indeks	3,25 Indeks	102%	2.429.950.000
Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	1	Percentase Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah		98,1%	98,3%	100%	
Meningkatnya Layanan pelindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah	1	Tingkat kepatuhan layanan pelindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah terhadap Standar Pelayanan		85%	95,17%	111,91%	3.090.003.000
Optimalnya Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual di kewilayahan	1	Percentase Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Kewilayah yang Selesai Ditangani		30%	100%	333,33%	
Meningkatnya Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah	1	Tingkat Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah		2,30 Level	3,86 Level	167,81%	
Terwujudnya fasilitasi perencanaan dan perancangan Peraturan	1	Percentase perencanaan Peraturan Perundang-undangan di daerah yang difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum		100%	100%	100%	645.000.000



Perundang-undangan daerah di wilayah	2	Percentase Perancangan Peraturan Perundang-Undangan di Daerah yang Difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum	100%	100%	100%	
Terwujudnya Pelaksanaan Rencana Tindak Lanjut Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Perda	1	Percentase Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah yang Ditindaklanjuti oleh Pemda di Wilayah Kerja Kanwil	10%	70%	700%	141.516.000
Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah	1	Percentase Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dan Non Litigasi	88%	94,74%	107,65%	
Terwujudnya Layanan Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum di Wilayah yang berkualitas	1	Tingkat penyelesaian layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum nasional di wilayah	50%	100%	200%	5.817.767.000
Meningkatnya Pos Bantuan Hukum di Wilayah	1	Percentase pos bantuan hukum di wilayah yang terbentuk terhadap total desa/kelurahan	10%	100%	1000%	
Ditindaklanjutinya Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	1	Percentase Tindak Lanjut rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	95%	100%	105%	332.579.000

BAB I

Pendahuluan

Informasi Tentang Kondisi Gambaran Umum
Kantor Wilayah Kementerian Hukum
Daerah Istimewa Yogyakarta

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan wujud akuntabilitas atas pelaksanaan tugas, fungsi, serta pemanfaatan anggaran oleh instansi pemerintah. Hal ini sejalan dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 mengenai Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Kedua regulasi tersebut menegaskan bahwa setiap instansi pemerintah wajib menyampaikan laporan kinerja yang transparan, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Ketentuan teknis penyusunan laporan kinerja diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Regulasi ini menjadi pedoman dalam memastikan bahwa proses perencanaan, pengukuran, pelaksanaan, serta evaluasi kinerja dilakukan secara sistematis dan berorientasi pada hasil.

Tahun 2025 merupakan periode penting bagi Kementerian Hukum, menyusul adanya transformasi kelembagaan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 yang mengatur pemisahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjadi empat kementerian baru. Perubahan ini membawa implikasi penyesuaian tugas dan fungsi, termasuk mekanisme pelaporan kinerja pada setiap unit kerja, baik di tingkat pusat maupun daerah. Selain itu, Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 yang memuat ketentuan peralihan kelembagaan memberikan dasar bagi keberlanjutan penyelenggaraan tugas—termasuk penyusunan laporan kinerja—selama masa transisi menuju struktur organisasi yang baru.

Sebagai bagian integral dari Kementerian Hukum, Kantor Wilayah Kementerian Hukum D.I. Yogyakarta bertanggung jawab untuk memastikan

bahwa penyelenggaraan tugas teknis dan administratif di daerah berjalan efektif, efisien, serta mendukung pencapaian sasaran strategis kementerian. Penyusunan LKjIP Tahun 2025 ini merupakan bentuk komitmen Kantor Wilayah Kemneterian Hukum D.I. Yogyakarta dalam mewujudkan tata kelola yang baik melalui penerapan prinsip perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pelaksanaan (actuating), dan pengawasan (controlling).

Selain itu, pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Kantor Wilayah Kemneterian Hukum D.I. Yogyakarta senantiasa dilandasi oleh Tata Nilai Kementerian Hukum “PASTI” (Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, Inovatif) serta core values ASN “BerAKHLAK” (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif). Nilai-nilai ini menjadi pedoman dalam setiap proses penyelenggaraan layanan, pembinaan, koordinasi, dan pelaksanaan program yang berdampak pada masyarakat serta para pemangku kepentingan.

Dengan latar belakang tersebut, LKjIP Kantor Wilayah Kementerian Hukum D.I. Yogyakarta Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas capaian program dan kegiatan, sekaligus sebagai sarana evaluasi untuk memastikan bahwa pelaksanaan tugas di daerah telah sejalan dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis kementerian. Dokumen ini diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan berkelanjutan serta memperkuat akuntabilitas kinerja instansi dalam mendukung pembangunan hukum dan pelayanan publik di Daerah Istimewa Yogyakarta.

B. Dasar Hukum

Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum D.I. Yogyakarta Tahun 2025 ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum diantaranya:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER / 09 / M.PAN / 5 / 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum Tahun 2025-2029;
7. Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-13.OT.02.02 Tahun 2024 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 2020-2024;
10. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

C. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi


Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum, Kantor Wilayah merupakan instansi vertikal Kementerian Hukum yang berkedudukan di Provinsi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Hukum Republik Indonesia. Kantor Wilayah dipimpin oleh seorang Kepala Kantor Wilayah dan dibantu oleh para Kepala Divisi.

Kantor Wilayah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Kementerian Hukum dalam daerah provinsi berdasarkan kebijakan Menteri dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya, Kantor Wilayah menyelenggarakan fungsi antara lain :

1. Pengkoordinasian perencanaan, pengendalian program, dan pelaporan;
2. Pelaksanaan pelayanan di bidang administrasi hukum umum, hak kekayaan

- intelektual, dan pemberian informasi hukum;
3. Fasilitasi perencanaan pembentukan dan perancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
 4. Pelaksanaan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah;
 5. Koordinasi dan pelaksanaan pengukuran kinerja pembangunan dan reformasi hukum di daerah;
 6. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, pembudayaan hukum, penyuluhan, konsultasi, dan bantuan hukum;
 7. Pengoordinasian dan pengendalian penilaian kepatuhan hukum pemerintah daerah;
 8. Koordinasi dan sinkronisasi analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan perundang-undangan pada instansi daerah;
 9. Fasilitasi pemantauan dan peninjauan serta analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan perundang-undangan di daerah;
 10. Fasilitasi dan koordinasi pembinaan dan pengembangan jabatan fungsional bidang hukum di daerah; dan
 11. Pelaksanaan urusan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah.

Berikut ini bagan susunan struktur organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum D.I. Yogyakarta



Kepala Kantor Wilayah dalam menjalankan tugas dan fungsi dibantu oleh Divisi Pelayanan Hukum, Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum, dan Bagian Tata Usaha dan Umum. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum masing-masing divisi dipimpin oleh seorang Kepala Divisi dan Kepala Bagian. Divisi dan Kepala Bagian tersebut terdiri dari:

1. DIVISI PELAYANAN HUKUM

Divisi Pelayanan Hukum mempunyai tugas membantu Kepala Kantor Wilayah dalam melaksanakan sebagian tugas Kantor Wilayah di bidang pelayanan hukum berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal yang bersangkutan. Dalam melaksanakan tugasnya Divisi Pelayanan Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan administrasi hukum umum dan kekayaan intelektual di daerah; dan
- b. pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan administrasi hukum umum dan kekayaan intelektual di daerah.

Divisi Pelayanan Hukum terdiri atas:

- a. Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum;
- b. Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual; dan
- c. kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, penyebarluasan informasi, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan administrasi hukum umum.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan administrasi pendaftaran fidusia, pengawasan notaris, advokasi keperdataan, status kewarganegaraan dan



- pewarganegaraan, pembinaan penyidik pegawai negeri sipil, pengoordinasian mengenai partai politik, *apostille*, dan pemantauan pelaksanaan tugas unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
- b. penyiapan pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan administrasi pendaftaran fidusia, pengawasan notaris, advokasi keperdataan, status kewarganegaraan dan pewarganegaraan, pembinaan penyidik pegawai negeri sipil, pengoordinasian mengenai partai politik, *apostille*, dan pemantauan pelaksanaan tugas unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; dan
- c. penyebaran informasi di bidang pelayanan administrasi hukum umum.

Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan pelaksanaan tugas teknis di bidang kekayaan intelektual.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan pendaftaran dan pencatatan kekayaan intelektual, pelayanan hukum kekayaan intelektual, pelindungan, koordinasi dan penegakan hukum kekayaan intelektual di daerah, kerja sama, pengawasan konsultan kekayaan intelektual dan pemberdayaan, dan edukasi kekayaan intelektual komunal dan personal di daerah; dan
- b. penyiapan pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan pendaftaran dan pencatatan kekayaan intelektual, pelayanan hukum kekayaan intelektual, pelindungan, koordinasi dan penegakan hukum kekayaan intelektual di daerah, pengawasan konsultan kekayaan intelektual dan pemberdayaan, dan inventarisasi serta edukasi kekayaan intelektual

komunal dan personal di daerah.

Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

2. DIVISI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PEMBINAAN HUKUM

Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum mempunyai tugas membantu Kepala Kantor Wilayah dalam melaksanakan sebagian tugas Kantor Wilayah di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan, pembinaan hukum, dan analisis kebijakan hukum di daerah, berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal dan Badan bersangkutan.

Dalam melaksanakan tugas Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas di bidang fasilitasi perencanaan pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, fasilitasi perancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, pelaksanaan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah, analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan perundang-undangan di daerah;
- b. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang perencanaan pembangunan hukum nasional, literasi hukum, penyuluhan hukum, bantuan hukum, jaringan dokumentasi hukum, penyiapan bahan fasilitasi perencanaan dan penyusunan produk hukum daerah, serta bimbingan teknis di daerah;
- c. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas di bidang analisis implementasi dan evaluasi kebijakan hukum, pendampingan penilaian indeks reformasi hukum pada pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota, serta diseminasi dan sosialisasi hasil analisis strategi kebijakan hukum di daerah;
- d. pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas di bidang fasilitasi perencanaan pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, fasilitasi perancangan Peraturan



Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, pelaksanaan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah, analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan perundang-undangan di daerah;

- e. pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas di bidang pembangunan hukum, literasi hukum, penyuluhan hukum, bantuan hukum, jaringan dokumentasi hukum, penyiapan bahan fasilitasi perencanaan dan penyusunan produk hukum daerah, dan bimbingan teknis, di daerah;
- f. pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas di bidang analisis implementasi dan evaluasi kebijakan hukum, pendampingan penilaian indeks reformasi hukum pada pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota, serta diseminasi dan sosialisasi hasil analisis strategi kebijakan hukum di daerah; dan
- g. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi pembinaan dan pengembangan jabatan fungsional bidang hukum di daerah.

Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

3. BAGIAN TATA USAHA DAN UMUM

Bagian Tata Usaha dan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha dan umum di lingkungan Kantor Wilayah.

Dalam melaksanakan tugas Bagian Tata Usaha dan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran;
- b. pengelolaan urusan keuangan dan barang milik negara;
- c. pengoordinasian pengelolaan pengembangan kompetensi sumber daya manusia di lingkungan Kantor Wilayah;
- d. pelaksanaan hubungan masyarakat, kerja sama, keprotokolan, dan pelayanan pengaduan;
- e. penyiapan penyusunan penataan organisasi dan tata laksana, administrasi dan fasilitasi reformasi birokrasi;
- f. pelaksanaan teknologi informasi dan pengolahan data;

- g. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan; dan
- h. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga di lingkungan Kantor Wilayah.

Bagian Tata Usaha dan Umum terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

4. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Kelompok Jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jabatan Fungsional yang terdapat di Kantor Wilayah Kementerian Hukum D.I. Yogyakarta :


- 1 Perancang Peraturan perundang-undangan Pertama
- 2 Perancang Peraturan perundang-undangan Muda
- 3 Perancang Peraturan perundang-undangan Madya
- 4 Penyuluhan Hukum Pertama
- 5 Penyuluhan Hukum Muda
- 6 Penyuluhan Hukum Madya
- 7 Analis Hukum Pertama
- 8 Analis Hukum Muda
- 9 Analis Hukum Madya
- 10 Analis Kekayaan Intelektual Pertama
- 11 Analis Kekayaan Intelektual Muda
- 12 Analis Kekayaan Intelektual Madya
- 13 Analis SDM Aparatur Pertama
- 14 Analis SDM Aparatur Muda
- 15 Analis SDM Aparatur Madya
- 16 Arsiparis Ahli Pertama
- 17 Arsiparis Ahli Muda
- 18 Analis Anggaran Pertama
- 19 Pranata Komputer Pertama
- 20 Pranata Komputer Muda
- 21 Analis Kebijakan Pertama
- 22 Perencana Muda
- 23 Perencana Madya
- 24 Pranata Humas Muda
- 25 Pranata Keuangan APBN Terampil

5. KONDISI SUMBER DAYA MANUSIA

Sebagaimana diketahui sumber daya manusia yaitu Aparatur Sipil Negara mempunyai peran yang sangat penting dalam dinamika suatu organisasi mengingat tugas-tugas dalam sistem pemerintahan yang makin kompleks. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum D.I. Yogyakarta, berikut disampaikan kondisi jumlah Aparatur Sipil Negara pada tahun 2025:

- Jumlah Pegawai Kantor Wilayah Kementerian Hukum D.I. Yogyakarta Berdasarkan Jenis Kelamin

JUMLAH PEGAWAI 186




Struktural	JFT	JFU	PPPK PENUH WAKTU	PPPK PARUH WAKTU
6	106	56	9	9



Tabel 1.3 Jumlah Pegawai Kantor Wilayah berdasarkan jenis kelamin


NO	SATUAN KERJA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL
1	KANWIL KEMENKUM D.I. YOGYAKARTA	96	90	186



b. Jumlah Pegawai Kantor Wilayah Kementerian Hukum D.I. Yogyakarta Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 1.4 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan


NO	SATUAN KERJA	SD	SMP	SMA	D3	D4	S1	S2	S3
1	KANWIL KEMENKUM D.I.Y	3	-	20	4	1	100	58	-



c. Jumlah Pegawai Kantor Wilayah Kementerian Hukum D.I. Yogyakarta Berdasarkan Eselon

Tabel 1.5 Jumlah pegawai Kantor Wilayah berdasarkan Eselon

NO	SATUAN KERJA	IIa	IIb	IIIa	IIIb	IVa	IVb	V
1	KANWIL KEMENKUM D.I.Y	1	2	3	-	-	-	-




d. Jumlah pegawai JFT Kantor Wilayah Kementerian Hukum D.I. Yogyakarta berjumlah 104 orang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.6 Jumlah JFT pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum D.I. Yogyakarta

NO	NAMA JABATAN	JUMLAH
1	Perancang Peraturan perundang-undangan Pertama	5
2	Perancang Peraturan perundang-undangan Muda	19
3	Perancang Peraturan perundang-undangan Madya	4
4	Penyuluh Hukum Pertama	1
5	Penyuluh Hukum Muda	5
6	Penyuluh Hukum Madya	15
7	Analis Hukum Pertama	8
8	Analis Hukum Muda	8
9	Analis Hukum Madya	2



10	Analis Kekayaan Intelektual Pertama	4
11	Analis Kekayaan Intelektual Muda	3
12	Analis Kekayaan Intelektual Madya	1
13	Analis SDM Aparatur Pertama	5
14	Analis SDM Aparatur Muda	5
15	Analis SDM Aparatur Madya	-
16	Arsiparis Ahli Pertama	2
17	Arsiparis Ahli Muda	1
18	Analis Anggaran Pertama	2
19	Pranata Komputer Pertama	7
20	Pranata Komputer Muda	2
21	Analis Kebijakan Pertama	3
22	Perencana Muda	1
23	Perencana Madya	1
24	Pranata Humas Muda	1
25	Pranata Keuangan APBN Terampil	1
TOTAL		106



- e. Penambahan dan Pengurangan Pegawai pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum D.I. Yogyakarta

Jumlah pegawai pada Desember 2024 : 222 Orang (7JF Barjas Sekjend)

Jumlah pegawai pada Desember 2025 : 186 Orang



Penambahan pegawai sebanyak : 6 Orang

Pegawai Pensiun 2025 : 2 Orang

D. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 ini adalah untuk melaporkan kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum D.I. Yogyakarta dalam pencapaian atas perjanjian kinerja tahun 2025 yang telah ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja tahun 2025 dan Rencana Strategis Kementerian Hukum RI tahun 2025-2029. Adapun tujuannya adalah untuk:

1. penyediaan bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan;
2. penyempurnaan dokumen perencanaan pada periode yang datang;
3. penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan periode yang akan datang, serta
4. penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Dengan demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah memiliki dua fungsi utama yaitu selain sebagai sarana menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholders juga merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum D.I. Yogyakarta dalam upaya untuk memperbaiki kinerja perencanaan dan melaksanakan program dan kegiatan pada tahun yang akan datang.

E. ASPEK STRATEGIS

Kantor Wilayah Kementerian Hukum D.I. Yogyakarta merupakan perpanjangan tangan Kementerian Hukum Republik Indonesia di wilayah D.I. Yogyakarta. Keberadaan organisasi ini sangat penting untuk memberikan pelayanan bagi

masyarakat di wilayah. Adapun aspek strategis yang menjadikan Kantor Wilayah Kementerian Hukum D.I. Yogyakarta menjadi penting keberadaanya adalah sebagai berikut:

- 1. Peran strategis dalam pelayanan hukum kepada masyarakat** Kantor Wilayah menjadi garda terdepan dalam penyelenggaraan pelayanan hukum, meliputi administrasi hukum umum, kekayaan intelektual, serta pembinaan hukum nasional yang langsung bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat dan dunia usaha di wilayah D.I. Yogyakarta.
- 2. Fungsi pembinaan dan fasilitasi produk hukum daerah** Kantor Wilayah berperan penting dalam melakukan harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah guna mewujudkan regulasi daerah yang berkualitas, selaras, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- 3. Peran dalam peningkatan kesadaran dan budaya hukum masyarakat** Melalui kegiatan penyuluhan hukum, pembinaan desa/kalurahan sadar hukum, serta kerja sama dengan pemerintah daerah dan perguruan tinggi, Kantor Wilayah berkontribusi dalam membangun masyarakat yang sadar dan patuh hukum.
- 4. Dukungan terhadap pelindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual** Kantor Wilayah memiliki peran strategis dalam mendorong pendaftaran, pelindungan, dan pemanfaatan kekayaan intelektual, khususnya bagi UMKM, pelaku ekonomi kreatif, dan civitas akademika, sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
- 5. Pelaksanaan kebijakan Kementerian Hukum di tingkat daerah** Kantor Wilayah berfungsi sebagai penghubung antara kebijakan nasional dan implementasinya di daerah, memastikan program, kegiatan, dan target kinerja Kementerian Hukum dapat dilaksanakan secara efektif dan tepat sasaran.
- 6. Penguatan tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi** Kantor Wilayah berperan dalam menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan akuntabilitas kinerja, integritas aparatur, serta kualitas pelayanan publik di lingkungan Kementerian Hukum wilayah D.I. Yogyakarta.

F. ISU STRATEGIS

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, Kantor Wilayah Kementerian Hukum D.I. Yogyakarta menghadapi berbagai isu strategis yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Isu-isu strategis tersebut perlu diidentifikasi secara komprehensif sebagai dasar perumusan kebijakan dan langkah strategis ke depan. Adapun isu strategis yang dihadapi antara lain sebagai berikut:

1. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung kinerja pegawai dan pencapaian kinerja organisasi. Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas, menciptakan kenyamanan kerja bagi pegawai, serta menunjang kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Namun demikian, kondisi sarana dan prasarana di Kantor Wilayah Kementerian Hukum D.I. Yogyakarta saat ini belum sepenuhnya representatif, yang ditandai dengan beberapa permasalahan sebagai berikut:

- a) Belum optimalnya pemahaman unit kerja terkait dalam manajemen pengelolaan sarana dan prasarana, meliputi pemanfaatan, pemeliharaan, penghapusan, serta perencanaan kebutuhan Barang Milik Negara (BMN), termasuk keterkaitannya dengan prioritas kebutuhan dan sasaran organisasi;
- b) Peningkatan jumlah sumber daya manusia belum sepenuhnya didasarkan pada hasil analisis beban kerja dan analisis kebutuhan pegawai, sehingga tidak diimbangi dengan penyediaan sarana peralatan kerja dan prasarana ruang kerja yang memadai;
- c) Perubahan regulasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Wilayah, khususnya dalam kegiatan pengharmonisasian peraturan perundang-undangan di daerah, belum diikuti dengan pemenuhan kebutuhan prasarana ruang rapat dan fasilitas pendukung lainnya;
- d) Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kualitas layanan publik di berbagai bidang pelayanan hukum, termasuk akses terhadap layanan dan pengaduan masyarakat;

- e) Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang menuntut dukungan sarana teknologi yang andal dan terintegrasi; dan
- f) Tuntutan peningkatan kualitas layanan di bidang administrasi hukum dan kekayaan intelektual yang memerlukan dukungan sarana dan prasarana yang memadai.

2. Struktur Organisasi Kantor Wilayah yang Cukup Luas

Struktur organisasi Kantor Wilayah yang memiliki cakupan tugas dan fungsi yang luas menyebabkan adanya penumpukan dan keragaman tugas pada unit kerja tertentu. Pada beberapa unit terkecil, satu unit kerja harus melaksanakan berbagai tugas yang berbeda dan kompleks, sehingga berpotensi mengurangi optimalisasi pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja organisasi secara keseluruhan.

3. Belum Optimalnya Pemenuhan Formasi Jabatan Fungsional Tertentu

Pelaksanaan kebijakan penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan belum sepenuhnya terimplementasi secara optimal di tingkat Kantor Wilayah. Selain itu, penutupan kebijakan inpassing jabatan fungsional tertentu sejak tahun 2021 menimbulkan kesenjangan antara pegawai lama dan pegawai baru yang langsung diangkat dalam jabatan fungsional.

Kondisi tersebut berdampak pada distribusi beban kerja dan kecenderungan pelaksanaan tugas yang hanya berfokus pada tugas jabatan fungsional, sementara tugas-tugas lain yang bersifat penunjang organisasi kurang mendapatkan perhatian yang memadai.

PERMASALAHAN YANG DIHADAPI DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025

Permasalahan/ Hambatan, Upaya dan Saran Pelaksanaan Tugas dan Fungsi/ Pelayanan Kantor Wilayah Kementerian Hukum D.I. Yogyakarta antara lain :

1. DIVISI PELAYANAN HUKUM

Permasalahan yang dihadapi dan Capaian Kinerja Divisi Pelayanan Hukum Tahun 2025

Tabel 1.7 Permasalahan yang dihadapi dan Capaian Divisi Pelayanan Hukum

DIVISI PELAYANAN HUKUM	PERMASALAHAN 2025	CAPAIAN TAHUN 2024	CAPAIAN TAHUN 2025
Administrasi Hukum Umum	<ol style="list-style-type: none"> Belum Terbitnya SK Putusan Presiden Permohonan Pewarganegaraan Pasal 3A Data PPNS yang belum Valid Antara Ditjen AHU Kantor Wilayah Dengan Polda Dan Sekertaris PPNS Keterbatas akses yang diberikan kepada Kantor Wilayah terhadap layanan AHU berbabsis <i>online</i> sehingga Kantor Wilayah kesulitan dan terbatas dalam memberikan informasi tentang progres dalam proses layanan AHU yang diberikan kepada masyarakat sehingga dapat memberikan informasi yang cepak dan lengkap kepada masyarakat atau Notaris pengguna jasa layanan Beberapa Instansi terkait seperti Dinas Perizinan dan Penanaman Modal di wilayah atau pun Kabupaten, Badan Pertan Negara mengalami kendala tidak dapat menarik data dari AHU, selalu di atahkan dan dilimpahkan kepada Kantor Wilayah. Belum tersedianya tempat penyampaian protokol notaris dimasing- masing MPD. Keterbatasan Sumber Daya Manusia di Layanan AHU sehingga perlu dilakukan bimbing teknis Layanan AHU. Belum adanya JF Analis Layanan AHU. 	<ol style="list-style-type: none"> Melakukan pendampingan terhadap lembaga pembiayaan maupun perbankan dalam menghapus data jaminan fidusia yang telah selesai masa pembiayaan. Di akhir tahun 2024 data fidusia yang telah di hapus mencapai 3756 data fidusia. Pencetakan sertifikat Apostille tahun 2024 sebanyak 3152 sertifikat dan legalisasi sebanyak 122 dokumen. Pelantikan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebanyak 6 orang. Sosialisasi layanan Pewarganegaraan dan Kewarganegaraan dengan menghadirkan 200 orang peserta yang berasal dari komunitas masyarakat perkawinan campur, akademisi dan instansi terkait. Sosialisasi layanan perseroan perorangan hingga tingkat kecamatan dan membuka layanan di Bantul Expo, Mall Publik dan BUMN Expo Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait untuk meningkatkan kolaborasi dan sinergi dalam melayani masyarakat. 	<ol style="list-style-type: none"> Melakukan pendampingan terhadap lembaga pembiayaan maupun perbankan dalam menghapus data jaminan fidusia yang telah selesai masa pembiayaan. Di akhir tahun 2025 data fidusia yang telah di hapus mencapai 49949 data fidusia. Pencetakan sertifikat Apostille tahun 2025 sebanyak 4815 sertifikat dan legalisasi sebanyak 276 dokumen. Pelantikan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebanyak 22 orang. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait untuk meningkatkan kolaborasi dan sinergi dalam melayani masyarakat. Pelantikan Notaris Sebanyak 33 Orang Pelantikan Kewarganegaraan Sebanyak 2 Orang Jumlah permohonan kewarganegaraan : <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 6 : 183 • Pasal 26 ayat 3 : 6 • Pasal 23 ayat 3 : 1452 • Pasal huruf c : 8 Jumlah Permohonan Badan Hukum <ul style="list-style-type: none"> • Perseroan : 1046 • Perkumpulan: 25 • Yayasan : 169 • Perseroan Terbatas : 1559 Jumlah Pendirian Koperasi Merah Putih Di Daerah Istimewa Yogyakarta 410
Kekayaan Intelektual	<ol style="list-style-type: none"> Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah <ol style="list-style-type: none"> Belum optimalnya penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual; 	<ol style="list-style-type: none"> Kantor Wilayah Kemenkumham DIY telah berhasil menyelenggarakan pelayanan kekayaan intelektual dengan jumlah permohonan KI sejumlah : 	<ol style="list-style-type: none"> Kantor Wilayah Kemenkum DIY telah berhasil menyelenggarakan pelayanan kekayaan intelektual dengan jumlah permohonan KI sejumlah :



	<p>b) Belum optimalnya Peran Pemerintah Daerah dalam Perlindungan dan Pengembangan Kekayaan Intelektual.</p> <p>2. Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah</p> <ul style="list-style-type: none">• Rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai perlindungan kekayaan intelektual. <p>3. Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah</p> <ul style="list-style-type: none">a) Belum optimalnya pendaftaran kekayaan intelektual di Kabupaten/Kota;b) Belum maksimalnya pemanfaatan Kekayaan Intelektual sebagai Aset Ekonomi.	<p><i>Hak cipta :</i> 8.559 <i>Merek :</i> 2.242 <i>Desain Industri :</i> 240 <i>Patent:</i> 370 <i>Indikasi geografis :</i> 2 <i>Rahasia Dagang:</i> 0 <i>KI Komunal:</i> 49 <i>Total permohonan KI :</i> 11.462</p> <p>2. Pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual dilaksanakan sebanyak 16 kali dengan rincian sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none">a) Layanan Paten Terpadu Patent One Stop Service) pada tanggal 20 Februari 2024 di Universitas Negeri Yogyakarta.b) Workshop Indikasi Geografis pada tanggal 27 Februari 2024 di The Rich Jogja Hotel.c) Tindak Lanjut Action Plan Tahun Anggaran 2024 pada tanggal 4 – 6 Maret 2024 di The Westlake Resort Jogja.d) Diseminasi Kekayaan Intelektual Komunal pada tanggal 25 April 2024 di Hotel Alana Yogyakarta.e) RUKI Mengajar dalam rangka Hari Kekayaan Intelektual Sedunia 2024 pada tanggal 26 April 2024 di SMKN 1 Kasihan.f) Mobile Intellectual Property Clinic Kabupaten Bantul, pada tanggal 29 April 2024 di Joglo Yoso, Bantul.g) Workshop Pendampingan Drafting Paten Bagi Perguruan Tinggi dan Litbang di DIY pada tanggal 20-22 Mei 2024 di The Westlake Resort Jogja.h) Diseminasi Desain Industri pada 20 Juni 2024 di Hotel Grand Keisa Yogyakarta.i) Asistensi Teknis Penelusuran dan Pemanfaatan Informasi Paten pada tanggal 25 Juni 2024 di Hotel Merapi Merbabu Yogyakarta.j) Layanan Kekayaan Intelektual pada tanggal 26 Juni 2024 di Joglo Yoso, Bantulk) Mobile Intellectual Property Clinic DIY Tahun 2024 “Sosialisasi Paten Bagi	<p><i>Hak cipta :</i> 10.430 <i>Merek :</i> 2.695 <i>Desain Industri :</i> 372 <i>Patent:</i> 353 <i>Indikasi geografis :</i> 0 <i>Rahasia Dagang:</i> 1 <i>KI Komunal:</i> 37 <i>Total permohonan KI :</i> 13.888</p> <p>2. Pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual dilaksanakan sebanyak 43 kali dengan rincian sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none">a) Sosialisasi merek bagi UMKM di Aula Bappeda Sleman pada 13, 14, 16, 17 Januari 2025, peserta total 120 orang, sekaligus fasilitasi pendaftaran merek;b) Sosialisasi merek bagi UMKM di Hotel Ibis Style Yogyakarta pada 12 Maret 2025, peserta 30 orang;c) Sosialisasi Merek bagi UMKM di Sleman Creative Space pada 16 April 2025;d) Sosialisasi HKI di Bantul, Sleman, Kulon Progo, Gunungkidul pada 15, 19, 20, 21 dan 23 Mei 2025;e) Sosialisasi HKI di Bantul, Sleman, Gunungkidul, kota Yogyakarta pada 2, 3, 10, 12, 18, 19, 21, dan 28 Juni 2025;f) Bimtek Tata Cara Pendaftaran Merek Angkatan 6 di Kopi Gamol Resto pada 22 Juli 2025 dan pada 10, 16, 18, 21, 23 di kota Yogyakarta, kab. Bantul dan Sleman;g) Sosialisasi Merek Kolektif bagi IKM Sumber Rejeki Kulon Progo pada 12 Agustus dan 11, 13 Agustus di Sleman;h) Sosialisasi Merek Kolektif bagi IKM Gula Kelapa Kulon Progo pada 17 September 2025 dan pada 4, 8, 9, 10, 16, 17 September di kab. Bantul, kota Yogyakarta dan kab. Sleman;
--	---	--	--



		<p>Akademisi di Perguruan Tiggi" pada tanggal 19 Juli 2024 di Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa</p> <p>l) Mobile Intellectual Property Clinic DIY Tahun 2024 "Sosialisasi Paten Bagi Akademisi di Perguruan Tiggi" pada tanggal 19 Juli 2024 di Universitas Kristen Duta Wacana</p> <p>m) Mobile Intellectual Property Clinic DIY Tahun 2024 "Sosialisasi Desain Industri Bagi Pelaku Usaha di Kota Yogyakarta" pada tanggal 20 Juli 2024 di Pusat Desain Industri Nasional</p> <p>n) Mobile Intellectual Property Clinic DIY Tahun 2024 "Sosialisasi Merek Bagi Pelaku Ekonomi Kreatif di DIY" pada tanggal 20 Juli 2024 di Dinas Pariwisata DIY</p> <p>o) Mobile Intellectual Property Clinic DIY Tahun 2024 "Talkshow Hak Cipta" pada tanggal 21 Juli 2024 di Pendopo Agung Royal Ambarrukmo</p> <p>p) Workshop Kekayaan Intelektual "Pelaku Usaha Naik Kelas dengan Perlindungan Merek" pada tanggal 20 Agustus 2024 di Grand Zuri Malioboro</p> <p>3. Penanganan Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual:</p> <p>a) Pelanggaran merek CHATO</p> <p>4. Pelaksanaan Kegiatan Edukasi Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual dilaksanakan sebanyak 3 kali dengan rincian sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none">• Edukasi Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual pada tanggal 16 Mei 2024 di Hotel Eastparc Yogyakarta.• Edukasi Pencegahan Pelanggaran KI pada tanggal 20 Juli 2024 di hotel Royal Ambarrukmo.• Evaluasi Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual "Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Kekayaan <p>i) Pendampingan Merek Kolektif KDMP, Sleman pada 14 Oktober 2025, dan pada 15, 27 Oktober di kab. Bantul;</p> <p>j) Pendampingan Merek Produk Unggulan Ayam Goreng Kalasan, Kalasan pada 6, 11, 12, 13 dan 19 November 2025.</p> <p>k) Paten Drafting Series :<ul style="list-style-type: none">• Drafting di bidang Farmasi 20 Februari 2025;• Drafting di bidang Mekanik 26 Februari 2025;• Drafting di bidang Elektro 5 Maret 2025;• Drafting di bidang bioteknologi 12 Maret 2025;• Drafting di bidang Kimia 19 Maret 2025;• Drafting di UGM 14 Mei 2025;• Drafting di UII 23 Mei 2025;• Drafting di Politeknik Pertanian 16 Juni 2025;• Drafting di UKDW 23 Agustus 2025;• Drafting di UGM 28 Agustus 2025;• Drafting di UII 27 September 2025;• Drafting di UIN 1 Oktober 2025;• Drafting di ISI 10 Oktober 2025;• Drafting di Stiper 27 Oktober 2025;• Drafting di Unjaya 31 Oktober 2025;• Drafting di Janabadra 18 November 2025;• Drafting di UKDW 10 November 2025;• Drafting di UIN 18 November 2025;• Drafting di Amikom 17 November 2025;• Drafting di UGM 7 November 2025;</p> <p>l) Penyerahan Sertifikat Paten kepada Sentra HKI Universitas Ahmad Dahlan pada 23 April 2025;</p> <p>m) Sosialisasi Pengajuan Paten di Universitas AMIKOM Yogyakarta pada</p>
--	--	---



		<p>Intelektual" pada tanggal 17 Oktober 2024 di The Westake Resort Yogyakarta.</p> <p>5. Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah :</p> <ul style="list-style-type: none">a) Pemantauan produk IG terdaftarb) Pemantauan produk di 3 pusat perbelanjaan di DIY yaitu Teras Maioboro, Batik Margaria, Fashion Story	<p>3 Juni 2025;</p> <ul style="list-style-type: none">n) Workshop Drafting Paten dengan Tema "Wujudkan Inovasi Menjadi Hak Kekayaan Intelektual Yang Terlindungi" di Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Yogyakarta pada 30 Juni 2025;o) Pelatihan Drafting Paten bagi Inventor UGM, Gedung PSLH UGM pada 29 Agustus 2025;p) Drafting Paten bagi Inventor Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta pada 4 September 2025;q) Tindak Lanjut Penyusunan Dokumen Paten di Institut Pertanian Stiper pada 31 Oktober 2025.r) Partisipasi kegiatan pameran:<ul style="list-style-type: none">• Hari KI Sedunia di PDIN (Pusat Desain Industri Nasional) pada 26 April 2025;• Pameran Food and Beverage Expo di JEC pada 22 s.d. 25 Mei 2025;• Pameran National Roadshow Info Franchise dan Business Concept (IFBC) Expo Tahun 2025 di JEC Yogyakarta pada 30 Mei s.d. 1 Juni 2025;• Pameran Jogja Fashion Week di JEC pada 7 s.d. 10 Agustus 2025;• Pameran "Pangastho Aji, Laku Sultan Kedelapan" di Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat. pada 26 s.d. 29 September 2025;• Pameran Jogja Desain Week di PDIN (Pusat Desain Industri Nasional) pada 17 s.d. 18 Oktober 2025;• Pameran Festival Kemudahan dan Pelindungan Usaha Mikro di Sportarium UMY pada 20 Oktober 2025.
--	--	---	--

2. DIVISI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PEMBINAAN HUKUM

Permasalahan yang dihadapi dan Capaian Kinerja Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum Tahun 2025

Tabel 1.8 Permasalahan yang dihadapi dan Capaian Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum

DIVISI P3H	PERMASALAHAN 2025	CAPAIAN TAHUN 2024	CAPAIAN TAHUN 2025
		<ul style="list-style-type: none"> ❖ Rapat Pengharmonisasi, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi Raperda/ Raperkada 2024: <ol style="list-style-type: none"> 1. Rancangan Peraturan Gubernur DIY tentang Warisan Dunia Sumbu Filosofis Yogyakarta, 5 Januari 2024; 2. Rancangan Peraturan Gubernur DIY tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 - 2027, 5 Januari 2024; 3. Rancangan Peraturan Gubernur DIY tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara, 11 Januari 2024; 4. Rancangan Peraturan Gubernur DIY tentang Jenis Pelayanan Publik, 11 Januari 2024; 5. Rancangan Peraturan Gubernur DIY tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur DIY Nomor 127 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Angkutan Perkotaan Bersubsidi Trans Jogja dengan Sistem Buy The Service, 12 Januari 2024; 6. Rancangan Peraturan Gubernur DIY tentang Rencana Induk Kewirausahaan Daerah Tahun 2023 - 2032, 15 Januari 2024; 7. Rancangan Peraturan Gubernur DIY tentang Penggunaan Merek Jogjemark, 100% Jogja, dan Jogjatradiotion Sebagai co-Branding Produk Daerah, 15 Januari 2024; 8. Rapergub DIY tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Paru Respira Dinas Kesehatan DIY, 17 Januari 2024; 9. Rapergub DIY tentang Tarif Layanan Badan 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Rapat Pengharmonisasi, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi Raperda/ Raperkada 2025: <ol style="list-style-type: none"> 1. Raperbup Gunungkidul tentang Tata Cara Pemberian Kompensasi dan/atau Bantuan Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Tata Cara Pemberian Kompensasi Hewan Sehat Akibat Depopulasi, 7 Januari 2025; 2. Raperbup Gunungkidul tentang Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari, 7 Januari 2025; 3. Rapergub tentang Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 – 2027, 8 Januari 2025; 4. Raperda Kota Yogyakarta tentang Perubahan atas Perda Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, 8 Januari 2025; 5. Raperda Kab. Sleman tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, 9 Januari 2025; 6. Raperda Kab. Sleman tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia, 9 Januari 2025; 7. Raperda Kab. Sleman tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif, 9 Januari 2025; 8. Raperda Kab. Sleman tentang Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Daerah di Kabupaten Sleman, 9 Januari



		<p>Layanan Umum Daerah pada Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Dinas Kesehatan DIY, 17 Januari 2024;</p> <p>10. Rapergub DIY tentang Tarif Layanan pada Balai Latihan Pendidikan Teknik Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY, 17 Januari 2024;</p> <p>11. Rancangan Peraturan Gubernur DIY tentang Penggunaan Merek Jogjemark, 100% Jogja, dan Jogjatradition Sebagai co-Branding Produk Daerah, 22 Januari 2024;</p> <p>12. Rancangan Peraturan Gubernur DIY tentang Pengelolaan Museum, 23 Januari 2024;</p> <p>13. Rancangan Peraturan Gubernur tentang Grand Design Kependudukan, 23 Januari 2024;</p> <p>14. Rancangan Peraturan Gubernur DIY tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, 24 Januari 2024;</p> <p>15. Rancangan Peraturan Daerah DIY tentang Kelembagaan, 29 Januari 2024;</p> <p>16. Rancangan Peraturan Gubernur DIY tentang Perubahan Tarif Retribusi, 29 Januari 2024;</p> <p>17. Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penyiapan Angkatan Kerja Unggul, 30 Januari 2024;</p> <p>18. Rancangan Peraturan Wali Kota Kota Yogyakarta tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Kotabaru, 2 Januari 2024;</p> <p>19. Rancangan Peraturan Wali Kota Kota Yogyakarta tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, 4 Januari 2024;</p> <p>20. Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pedoman Pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW), 9 Januari 2024;</p> <p>21. Rancangan Peraturan Wali Kota Kota</p>	<p>2025;</p> <p>9. Rapberbup Bantul tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Daerah, 9 Januari 2025;</p> <p>10. Rapergub tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 83 Tahun 2024 Tentang Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, 10 Januari 2025;</p> <p>11. Rapergub tentang tentang Fasilitasi Pengelolaan Perpustakaan Kasultanan dan Kadipaten, 13 Januari 2025;</p> <p>12. Rapergub tentang Pemanfaatan Ruang di Kawasan Sempadan Pantai Daerah Istimewa Yogyakarta, 13 Januari 2025;</p> <p>13. Rapberbup Sleman tentang Satuan Pendidikan Penyelengga Kelas Berasrama, 13 Januari 2025;</p> <p>14. Rapberbup Kulon Progo tentang Ketentuan Umum Retribusi Daerah, 14 Januari 2025;</p> <p>15. Rapberbup Gunungkidul tentang Pedoman Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025, 16 Januari 2025;</p> <p>16. Rapberbup Gunungkidul tentang Rencana Penanggulangan Bencana Tahun 2024-2028, 16 Januari 2025;</p> <p>17. Rapberbup Gunungkidul tentang Jadwal Retensi Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, 16 Januari 2025;</p> <p>18. Rapberbup Gunungkidul tentang Pengaman Penyakit Hewan Menular, 16 Januari 2025;</p> <p>19. Rapergub tentang tentang Pembinaan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Kalurahan, 17 Januari 2025;</p> <p>20. Rapergub tentang Perubahan Atas</p>
--	--	---	---



		<p>Yogyakarta tentang Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta, 11 Januari 2024;</p> <p>22. Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah, 17 Januari 2024;</p> <p>23. Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum dari Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja menjadi Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Jogja (Perseroda), 18 Januari 2024;</p> <p>24. Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Air Limbah Domestik, 22 Januari 2024;</p> <p>25. Rancangan Peraturan Wali Kota Kota Yogyakarta tentang Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Peserta Didik, 29 Januari 2024;</p> <p>26. Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Sleman tentang Penanganan Anak Putus Sekolah dan Anak Tidak Sekolah, 26 Januari 2024;</p> <p>27. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang Badan Keswadayaan Masyarakat, 26 Januari 2024;</p> <p>28. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang Pencegahan dan Penanggulangan Stunting, 26 Januari 2024;</p> <p>29. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, 26 Januari 2024;</p> <p>30. Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Gunungkidul tentang Penghitungan dan Penetapan Kemampuan Keuangan Daerah dan Besaran Penghitungan Tunjangan Komunikasi Insentif, Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan</p> <p>Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2022-2027, 22 Januari 2025;</p> <p>21. Raperda Kota Yogyakarta tentang penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Jogja (PERSERODA), 22 Januari 2025;</p> <p>22. Raperwal Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta, 22 Januari 2025;</p> <p>23. Raperda Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Pemakaman, 23 Januari 2025;</p> <p>24. Raperbup Sleman tentang Perubahan atas Perbup Sleman Nomor 26 Tahun 2025 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Berbasis Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kab. Sleman, 3 Februari 2025;</p> <p>25. Raperwal tentang Perubahan Perwal Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kendaraan Dinas, 5 Februari 2025;</p> <p>26. Raperbup Kulon Progo tentang Tata Cara Pengajuan Registrasi Arsip sebagai Memori Kolektif Bangsa, 11 Februari 2025;</p> <p>27. Raperwal tentang Perubahan atas Perwal Nomor 33 Tahun 2024 tentang Pemberian Bantuan Tunggakan Biaya Pendidikan, 12 Februari 2025;</p> <p>28. Rapergub tentang Tuwanggana, 13 Februari 2025;</p> <p>29. Raperda DIY tentang Penyesuaian Bentuk Badan Hukum Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Daerah</p>
--	--	--



		<p>Rakyat Daerah Serta Dana Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2024, 15 Januari 2024;</p> <p>31. Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Gunungkidul tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 92 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, 15 Januari 2024;</p> <p>32. Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Gunungkidul tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemkab Gunungkidul, 15 Januari 2024;</p> <p>33. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, 24 Januari 2024;</p> <p>34. Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Bantul tentang Tarif Layanan Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian Pada Badan Layanan Umum Daerah, 3 Januari 2024;</p> <p>35. Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Bantul tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Bantul, 5 Januari 2024;</p> <p>36. Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Bantul tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, 5 Januari 2024;</p> <p>37. Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Bantul tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah, 10 Januari 2024;</p> <p>38. Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Bantul tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Pantai Selatan, 17 Januari 2024;</p> <p>39. Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Bantul tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah, 18 Januari 2024;</p>	<p>Daerah Istimewa Yogyakarta, 13 Februari 2025;</p> <p>30. Raperbup Bantul tentang Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kalurahan dalam Program Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa dan Karya Bhakti Tentara Nasional Indonesia Pemberdayaan Masyarakat, 14 Februari 2025;</p> <p>31. Raperbup Kulon Progo tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 63 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah, 18 Februari 2025;</p> <p>32. Raperda DIY tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, 19 Februari 2025;</p> <p>33. Raperda Kota Yogyakarta tentang Pemajuan Kebudayaan, 19 Februari 2025;</p> <p>34. Raperda Kabupaten Gunungkidul tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2055, 20 Februari 2025;</p> <p>35. Raperda Kabupaten Gunungkidul tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Gunungkidul Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, 20 Februari 2025;</p> <p>36. Raperda Kabupaten Gunungkidul tentang Penggunaan dan Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan Kabupaten, 20 Februari 2025;</p> <p>37. Raperbup Bantul tentang Rencana Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025-2029, 20 Februari 2025;</p> <p>38. Raperwal tentang Pencabutan Perwal</p>
--	--	--	---



		<p>40. Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Bantul tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Projotamansari, 19 Januari 2024;</p> <p>41. Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Bantul tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga, 23 Januari 2024;</p> <p>42. Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Bantul tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Daerah Pada Satuan Pendidikan Jenjang Taman Kanak-Kanak Negeri, Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, 31 Januari 2024;</p> <p>43. Rancangan Peraturan Gubernur tentang Sistem Penanganan Pengaduan, 1 Februari 2024;</p> <p>44. Rancangan Peraturan Gubernur tentang Rencana Induk Pergaraman Daerah Tahun 2023 - 2027, 1 Februari 2024;</p> <p>45. Rancangan Peraturan Gubernur tentang Partisipasi Masyarakat Petani dalam Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi, 2 Februari 2024;</p> <p>46. Rancangan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia Tahun 2024 - 2028, 12 Februari 2024;</p> <p>47. Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Rekrutmen Calon Petugas Haji Daerah, 13 Februari 2024;</p> <p>48. Rancangan Peraturan Gubernur tentang Rencana Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 15 Februari 2024;</p> <p>49. Rancangan Peraturan Gubernur tentang Nomor 76 Tahun 2020 tentang Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemkot Yogyakarta sebagaimana Telah Diubah dengan Perwal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemkot Yogyakarta, 21 Februari 2025;</p> <p>39. Raperda Kab. Bantul tentang Penyelenggaraan Pendidikan Karakter, 24 Februari 2025;</p> <p>40. Raperda Kab. Bantul tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tertib Administrasi Kependudukan dan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pengesahan Akta Pendirian, Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi di Kabupaten Bantul, 24 Februari 2025;</p> <p>41. Raperda Kab. Bantul tentang Tarif Pelayanan Air Minum Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Projotamansari, 25 Februari 2025;</p> <p>42. Raperda Kab. Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonominan Rakyat Bank Bantul, 26 Februari 2025;</p> <p>43. Raperda Kabupaten Bantul tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengendalian, Pengawasan Minuman Beralkohol dan Pelarangan Minuman Oplosan, 27 Februari 2025;</p> <p>44. Rapergub tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Satuan Pendidikan Menengah dan Satuan Pendidikan Khusus, 4 Maret 2025;</p> <p>45. Raperda DIY tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan</p>
--	--	--



		<p>Integrasi Materi Tematik Dalam Kurikulum Satuan Pendidikan Menengah, 19 Februari 2024;</p> <p>50. Rancangan Peraturan Gubernur tentang Roadmap Sanitasi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 - 2027, 20 Februari 2024;</p> <p>51. Rancangan Peraturan Gubernur tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Jiwa Grhasia Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta, 21 Februari 2024;</p> <p>52. Rancangan Peraturan Gubernur tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pada Sekolah Menengah Kejuruan Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga, 21 Februari 2024;</p> <p>53. Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Ketertiban dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, 1 Februari 2024;</p> <p>54. Rancangan Peraturan Wali Kota Kota Yogyakarta tentang Pencabutan Peraturan Wali Kota Nomor 72 Tahun 2012 tentang Pedoman Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta, 7 Februari 2024;</p> <p>55. Rancangan Peraturan Wali Kota Kota Yogyakarta tentang Biaya Layanan Pengelolaan Sampah, 19 Februari 2024;</p> <p>56. Rancangan Peraturan Wali Kota Kota Yogyakarta tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan, 19 Februari 2024;</p> <p>57. Rancangan Peraturan Wali Kota Kota Yogyakarta tentang Pemberian Insentif Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non Aparatur Sipil Negara Pada Satuan Pendidikan di Kota Yogyakarta, 20 Februari 2024;</p> <p>58. Rancangan Peraturan Wali Kota Kota Yogyakarta tentang Perubahan Atas</p>	<p>Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu, dan Batuan, 4 Maret 2025;</p> <p>46. Raperbup Kulon Progo tentang Mekanisme Pemberian Insentif dan Disinsentif Penyelenggaraan Bangunan Gedung, 4 Maret 2025;</p> <p>47. Raperbup Kulon Progo tentang Tata Cara Pengajuan Registrasi Arsip sebagai Memori Kolektif Bangsa, 4 Maret 2025;</p> <p>48. Raperwal tentang Perubahan atas Perwal Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Presensi Elektronik, 5 Maret 2025;</p> <p>49. Raperbup Bantul tentang Penyelenggaraan Satu Data, 5 Maret 2025;</p> <p>50. Rapergub tentang Pembinaan Dan Pengawasan Usaha Kecil, 6 Maret 2025;</p> <p>51. Rapergub tentang Rencana Aksi Penerapan Ekonomi Hijau Tahun 2025 – 2029, 6 Maret 2025;</p> <p>52. Raperda Kota Yogyakarta tentang Pemajuan Kebudayaan, 6 Maret 2025;</p> <p>53. Raperda Kota Yogyakarta tentang Kesejahteraan Sosial bagi Lanjut Usia, 6 Maret 2025;</p> <p>54. Raperda Kab. Kulon Progo tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan dan Perlindungan Lanjut Usia, 10 Maret 2025;</p> <p>55. Raperwal tentang tentang Pedoman Pembuatan Memori Jabatan bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Kepala Unit Pengelola Teknis Puskesmas, Kepala Sekolah dan Kepala Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar yang Mutasi, Pensiun, atau Menjalani</p>
--	--	--	---



		<p>Peraturan Wali Kota Yogyakarta No, 31 Tahun 2023 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta, 20 Februari 2024;</p> <p>59. Rancangan Peraturan Wali Kota Kota Yogyakarta tentang Pedoman Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah Pembinaan dan Pengembangan Olahraga, 21 Februari 2024;</p> <p>60. Rancangan Peraturan Wali Kota Kota Yogyakarta tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Malioboro, 26 Februari 2024;</p> <p>61. Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Kesejahteraan Lansia, 27 Februari 2024;</p> <p>62. Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Sleman tentang Pengembangan dan Pemanfaatan Cagar Budaya, 7 Februari 2024;</p> <p>63. Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Sleman tentang Dewan Kebudayaan, 7 Februari 2024;</p> <p>64. Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Sleman tentang Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Untuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, 13 Februari 2024;</p> <p>65. Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Sleman tentang Pedoman Pemberian Fasilitasi Bantuan Penyusunan Dokumen Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Bagi Guru Tidak Tetap dan Guru Tetap Yayasan Sekolah Dasar Luar Biasa dan Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa di Kabupaten Sleman, 28 Februari 2024;</p> <p>66. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul tentang Ekonomi Kreatif, 12 Februari 2024;</p> <p>67. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten</p>	<p>Bebas Tugas di Pemkot Yogyakarta, 11 Maret 2025;</p> <p>56. Raperbup Kulon Progo tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah, 11 Maret 2025;</p> <p>57. Raperwal tentang Bantuan Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, 12 Maret 2025;</p> <p>58. Raperbup Gunungkidul tentang Pakaian Dinas ASN di Lingkungan Pemkab Gunungkidul, 12 Maret 2025;</p> <p>59. Raperbup Gunungkidul tentang Perubahan atas Perbup Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2023 tentang Masterplan Smart City, 12 Maret 2025;</p> <p>60. Raperda Kab. Gunungkidul tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak, 12 Maret 2025;</p> <p>61. Raperbup Bantul tentang Tata Cara Pengalokasian Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kalurahan, 12 Maret 2025;</p> <p>62. Raperbup Bantul tentang Perubahan Tarif Retribusi Jasa Usaha atas Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak dan Retribusi Jasa Usaha atas Penjualan Produksi Usaha Daerah, 12 Maret 2025;</p> <p>63. Raperbup Bantul tentang Tata Cara Pemilihan dan Tata Kerja Unsur Pengarah Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 13 Maret 2025;</p> <p>64. Raperbup Sleman tentang Pemberian tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2025, 14 Maret 2025;</p> <p>65. Raperbup Gunungkidul tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025, 14 Maret 2025;</p>
--	--	---	--



		<p>Gunungkidul tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor, 12 Februari 2024;</p> <p>68. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul tentang Hari Jadi Kabupaten Gunungkidul, 15 Februari 2024;</p> <p>69. Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Kulon Progo tentang Pengendalian Penduduk, 23 Februari 2024;</p> <p>70. Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Kulon Progo tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung, 23 Februari 2024;</p> <p>71. Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Bantul tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, 6 Februari 2024;</p> <p>72. Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Bantul tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemilihan Lurah Antar Waktu, 6 Februari 2024;</p> <p>73. Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Bantul tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama, 21 Februari 2024;</p> <p>74. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Pencegahan dan Penanganan Anak Putus Sekolah dan Buta Aksara, 27 Februari 2024;</p> <p>75. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren, 28 Februari 2024;</p> <p>76. Rancangan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah</p> <p>66. Raperbup Gunungkidul tentang Tunjangan Hari Raya Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara, 14 Maret 2025;</p> <p>67. Raperwal tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025, 17 Maret 2025;</p> <p>68. Raperbup Bantul tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025, 17 Maret 2025;</p> <p>69. Rapergub tentang Administrasi Perjalanan Dinas, 18 Maret 2025;</p> <p>70. Raperbup Kulon Progo tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketigabelas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, 18 Maret 2025;</p> <p>71. Raperwal tentang Pencabutan Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah Kota Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 28 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2023 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta, 18 Maret 2025;</p> <p>72. Raperbup Kulon Progo tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Pegawai Non Aparatur Sipil Negara Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan</p>
--	--	--



		<p>Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa, 7 Maret 2024;</p> <p>77. Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan Musium, 13 Maret 2024;</p> <p>78. Rancangan Peraturan Gubernur tentang Sistem Penanganan Pengaduan, 14 Maret 2024;</p> <p>79. Rancangan Peraturan Gubernur tentang Integrasi Materi Tematik Dalam Kurikulum Satuan Pendidikan Menengah, 15 Maret 2024;</p> <p>80. Rancangan Peraturan Gubernur tentang Rencana Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 18 Maret 2024;</p> <p>81. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pendanaan Pendidikan, 19 Maret 2024;</p> <p>82. Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pembangunan Kepemudaan, 19 Maret 2024;</p> <p>83. Rancangan Peraturan Gubernur tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024, 28 Maret 2024;</p> <p>84. Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pengurangan Atas Pokok Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, 28 Maret 2024;</p> <p>85. Rancangan Peraturan Wali Kota Kota Yogyakarta tentang Pembinaan Jasa Konstruksi, 4 Maret 2024</p> <p>86. Rancangan Peraturan Wali Kota Kota Yogyakarta tentang Jaminan Pendidikan Daerah bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas, 5 Maret 2024;</p> <p>87. Rancangan Peraturan Wali Kota Kota Yogyakarta tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah, 25 Maret 2024;</p>	<p>Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, 18 Maret 2025;</p> <p>73. Raperda Kota Yogyakarta tentang Kesejahteraan Sosial bagi Lanjut Usia, 20 Maret 2025;</p> <p>74. Raperbup Sleman tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kalurahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman, 24 Maret 2025;</p> <p>75. Raperbup Sleman tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Komisaris dan Direksi PT BPR Bank Sleman (Perseroda), 25 Maret 2025;</p> <p>76. Raperbup Sleman tentang Pedoman Pengelolaan Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan Pemerintah Daerah, 25 Maret 2025;</p> <p>77. Raperbup Sleman tentang Besaran Presentase Nilai Jual Objek Pajak sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, 10 April 2025;</p> <p>78. Raperda Kabupaten Sleman tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, 10 April 2025;</p> <p>79. Raperda DIY tentang Pariwisata Berbasis Budaya di Kalurahan dan Kelurahan, 11 April 2025;</p> <p>80. Raperbup Sleman tentang Pemakaian Pendopo dan Fasilitas Rumah Dinas Bupati dan Wakil Bupati untuk Kegiatan Masyarakat, 11 April 2025;</p> <p>81. Raperda DIY tentang Rencana Induk Transportasi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2025-2045, 15 April 2025;</p> <p>82. Raperda Kab. Kulon Progo tentang Keuangan Kalurahan, 15 April 2025;</p> <p>83. Raperbup Kulon Progo tentang Badan</p>
--	--	---	---



		<p>88. Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Sleman tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2024, 25 Maret 2024;</p> <p>89. Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Gunungkidul tentang Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah Hasil Kerjasama, 5 Maret 2024;</p> <p>90. Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Gunungkidul tentang Pemanfaatan Penerimaan Pendapatan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan, 5 Maret 2024;</p> <p>91. Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Gunungkidul tentang Metode Perhitungan Penentuan Tarif pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari, 5 Maret 2024;</p> <p>92. Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Gunungkidul tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Bisnis Anggaran Pada Badan Layanan Umum Daerah, 5 Maret 2024;</p> <p>93. Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Gunungkidul tentang Detail Rincian Objek Atas Pelayanan yang diberikan oleh BLUD, RSUD Wonosari, RSUD Saptosari dan Puskesmas, 26 Maret 2024;</p> <p>94. Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Gunungkidul tentang Pemanfaatan Penerimaan Pendapatan pada RSUD Wonosari, 26 Maret 2024;</p> <p>95. Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Gunungkidul tentang Tunjangan Hari Raya Non Pegawai Aparatur Sipil Negara, 26 Maret 2024;</p> <p>96. Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Gunungkidul tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas</p>	<p>Permusyawaratan Kalurahan, 15 April 2025;</p> <p>84. Raperwal tentang Komite Sekolah, 16 April 2025;</p> <p>85. Raperwal tentang Jaminan Kesehatan Daerah, 16 April 2025;</p> <p>86. Raperbup Gunungkidul tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023-2043, 16 April 2025;</p> <p>87. Raperbup Gunungkidul tentang Pedoman Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan pada Pemerintah Kalurahan, 16 April 2025;</p> <p>88. Raperbup Kulon Progo tentang Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2026, 17 April 2025;</p> <p>89. Raperbup Kulon Progo tentang Kelas Jabatan Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Daerah, 17 April 2025;</p> <p>90. Raperbup Kulon Progo tentang Pedoman Sistem Penerimaan Murid Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama, 17 April 2025;</p> <p>91. Raperbup Kulon Progo tentang Pencabutan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penerimaan Penerimaan Peserta Didik baru pada Taman kanak Kanak, Sekolah dasar dan Sekolah Menengah Pertama, 17 April 2025;</p> <p>92. Raperbup Kulon Progo tentang Penerimaan dan Pengelolaan Tamu Dinas, 17 April 2025;</p> <p>93. Raperbup Sleman tentang tentang Batas Kalurahan Ambarketawang Kapanewon Gamping, 21 April 2025;</p> <p>94. Raperbup Bantul tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara, 21 April 2025;</p>
--	--	--	--



		<p>yang Bersumber dari APBD Tahun 2024, 26 Maret 2024;</p> <p>97. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Binangun, 4 Maret 2024;</p> <p>98. Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Kulon Progo tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang atau Barang, 4 Maret 2024;</p> <p>99. Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Kulon Progo tentang Pedoman Pengawasan Intern Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, 21 Maret 2024;</p> <p>100. Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Kulon Progo tentang Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2025, 22 Maret 2024;</p> <p>101. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik, 5 Maret 2024;</p> <p>102. Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Bantul tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Jasa Usaha Atas Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga, 6 Maret 2024</p> <p>103. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik, 20 Maret 2024;</p> <p>104. Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Bantul tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immune Deficiency Syndrome Tahun 2024-2028, 22 Maret 2024;</p> <p>105. Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Bantul tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan</p> <p>95. Rapergub tentang Komite Sekolah pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa, 22 April 2025;</p> <p>96. Raperbup Bantul tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 69 Tahun 2024 tentang Disiplin dan Pemberhentian Pamong Kalurahan, 22 April 2025;</p> <p>97. Rapergub tentang Nilai Perolehan Air Tanah, 28 April 2025;</p> <p>98. Raperwal tentang Perubahan Ketiga atas Perwal Nomor 93 Tahun 2019 tentang Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah PDAM Tirtamarta Yogyakarta, 29 April 2025;</p> <p>99. Raperbup Sleman tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman, 30 April 2025;</p> <p>100. Raperbup Gunungkidul tentang Forum Pemantau Independen, 5 Mei 2025;</p> <p>101. Raperbup Gunungkidul tentang Tenaga Ahli Bupati, 5 Mei 2025;</p> <p>102. Raperda Kabupaten Kulon Progo tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan dan Perlindungan Lanjut Usia, 5 Mei 2025;</p> <p>103. Rapergub tentang Peta Jalan Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan Tahun 2025 – 2030, 6 Mei 2025;</p> <p>104. Raperwal tentang Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah, 6 Mei 2025;</p> <p>105. Raperwal tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil, 7 Mei 2025;</p> <p>106. Raperbup Kulon Progo tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kalurahan, 7 Mei 2025;</p> <p>107. Raperbup Gunungkidul tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah</p>
--	--	--



		<p>Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, 25 Maret 2024;</p> <p>106. Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Bantul tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025, 26 Maret 2024;</p> <p>107. Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Bantul tentang Pedoman Pemberian Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Saras Adyatma, 26 Maret 2024;</p> <p>108. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045, 27 Maret 2024;</p> <p>109. Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Bantul tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak, 28 Maret 2024;</p> <p>110. Rancangan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, 2 April 2024;</p> <p>111. Rancangan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Ke Lima Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 115 Tahun 2021 tentang Rincian Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, 2 April 2024;</p> <p>112. Rancangan Peraturan Gubernur tentang Ketentuan Umum Retribusi Daerah, 2 April 2024;</p> <p>113. Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penanggulangan Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular, 5 April 2024;</p> <p>114. Raperdaist tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengisian Jabatan, Pelantikan, Kedudukan, Tugas dan Wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur, 29 April 2024;</p> <p>115. Rancangan Peraturan Wali Kota Kota</p>	<p>Tahun 2026, 8 Mei 2025;</p> <p>108. Raperbup Gunungkidul tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025, 8 Mei 2025;</p> <p>109. Raperda Kab. Gunungkidul tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2025-2029, 8 Mei 2025;</p> <p>110. Raperbup Gunungkidul tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Pendidikan Daerah pada Satuan Pendidikan Kesetaraan, 8 Mei 2025;</p> <p>111. Raperbup Gunungkidul tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul, 14 Mei 2025;</p> <p>112. Raperbup Bantul tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025, 14 Mei 2025;</p> <p>113. Raperbup Bantul tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025, 14 Mei 2025;</p> <p>114. Raperbup Bantul tentang Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2026, 14 Mei 2025;</p> <p>115. Raperbup Sleman tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025, 15 Mei 2025;</p> <p>116. Rapergub tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026, 16 Mei 2025;</p> <p>117. Rapergub tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025, 16 Mei 2025;</p> <p>118. Rapergub tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah DIY Tahun 2026, 16 Mei 2025;</p> <p>119. Rapergub tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah DIY Tahun</p>
--	--	--	--



		<p>Yogyakarta tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 80 Tahun 2018 Tentang Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta, 1 April 2024;</p> <p>116. Rancangan Peraturan Wali Kota Kota Yogyakarta tentang Ketentuan Umum Retribusi Daerah, 24 April 2024;</p> <p>117. Rancangan Peraturan Wali Kota Kota Yogyakarta tentang Pedoman Pemberian Santunan Kematian Secara Elektronik, 29 April 2024;</p> <p>118. Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Sleman tentang Bantuan Sosial Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni dan Pembangunan Rumah Baru Bagi Masyarakat Miskin, 2 April 2024;</p> <p>119. Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Sleman tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama, 2 April 2024;</p> <p>120. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2025-2045, 24 April 2024;</p> <p>121. Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Sleman tentang Pedoman Pemberian dan Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial, 25 April 2024;</p> <p>122. Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Sleman tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ruang Terbuka Hijau, 26 April 2024;</p> <p>123. Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Sleman tentang Nilai Sewa Reklame, 26 April 2024;</p> <p>124. Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Gunungkidul tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pedoman Penerimaan</p>	<p>2025, 16 Mei 2025;</p> <p>120. Raperda Kota Yogyakarta tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029, 16 Mei 2025;</p> <p>121. Raperbup Sleman tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026, 16 Mei 2025;</p> <p>122. Raperbup Kulon Progo tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2026, 19 Mei 2025;</p> <p>123. Raperbup Kulon Progo tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025, 19 Mei 2025;</p> <p>124. Raperda Kab. Kulon Progo tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, 19 Mei 2025;</p> <p>125. Raperbup Bantul tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, 20 Mei 2025;</p> <p>126. Raperwal tentang Pedoman Pemberian Santunan Kematian Secara Elektronik, 21 Mei 2025;</p> <p>127. Raperbup Kulon Progo tentang Pengendalian Pembangunan Bangunan Infrastruktur Pemerintah Daerah, 22 Mei 2025;</p> <p>128. Raperda Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, 23 Mei 2025;</p> <p>129. Raperwal tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Margo Utomo, 26 Mei 2025;</p> <p>130. Raperwal tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025, 28 Mei 2025;</p> <p>131. Raperda Kab. Sleman tentang Rencana</p>
--	--	---	---



		<p>Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama, 23 April 2024;</p> <p>125. Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Kulon Progo tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama, 1 April 2024;</p> <p>126. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Pengelolaan Sampah, 4 April 2024;</p> <p>127. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Binangun, 30 April 2024;</p> <p>128. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Penyelenggaraan Perparkiran, 2 April 2024;</p> <p>129. Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Bantul tentang Pedoman Penghasilan Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Projotamansari, 3 April 2024;</p> <p>130. Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Bantul tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 64 Tahun 2023 tentang Standardisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Tahun Anggaran 2024, 25 April 2024;</p> <p>131. Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Bantul tentang Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul, 26 April 2024;</p> <p>132. Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Bantul tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, 30 April 2024;</p> <p>133. Rancangan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 22</p> <p>Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2025-2029, 28 Mei 2025;</p> <p>132. Raperwal tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 80 Tahun 2018 tentang Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta, 2 Juni 2025;</p> <p>133. Raperbup Gunungkidul tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung, 2 Juni 2025;</p> <p>134. Raperbup Sleman tentang Pedoman Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal Kalurahan, 3 Juni 2025;</p> <p>135. Raperbup Sleman tentang Pedoman Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kalurahan, 3 Juni 2025;</p> <p>136. Raperbup Bantul tentang Standar Harga Satuan Konstruksi Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2026, 3 Juni 2025;</p> <p>137. Raperda Kab. Bantul tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, 3 Juni 2025;</p> <p>138. Raperda Kab. Bantul tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Lurah, 4 Juni 2025;</p> <p>139. Raperbup Sleman tentang Perubahan atas Perbup Sleman Nomor 17 Tahun 2018 tentang Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, 5 Juni 2025;</p> <p>140. Raperbup Kulon Progo tentang Pedoman Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Kalurahan, 5 Juni 2025;</p> <p>141. Raperbup Kulon Progo tentang Pedoman Penyusunan, Penetapan, dan</p>
--	--	---



		<p>Tahun 2021 tentang Tata Cara Hibah dan Bantuan Sosial, 2 Mei 2024;</p> <p>134. Rancangan Peraturan Daerah Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah dan Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida, 3 Mei 2024;</p> <p>135. Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045, 6 Mei 2024;</p> <p>136. Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 107 Tahun 2018 tentang Penulisan Nama Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 107 Tahun 2018 tentang Penulisan Nama Perangkat Daerah, 13 Mei 2024;</p> <p>137. Rancangan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 70 Tahun 2019 tentang Tata Naskah Dinas, 13 Mei 2024;</p> <p>138. Raperdais tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, 17 Mei 2024;</p> <p>139. Rancangan Peraturan Gubernur tentang Rencana Induk Jogja Smart Province Tahun 2024-2028, 30 Mei 2024;</p> <p>140. Rancangan Peraturan Wali Kota Kota Yogyakarta tentang Pengelolaan Rekening Pemerintah Daerah, 3 Mei 2024;</p> <p>141. Rancangan Peraturan Wali Kota Kota Yogyakarta tentang Perubahan Atas</p>	<p>Penerapan Standar Pelayanan Publik pada Pemerintah Kalurahan, 5 Juni 2025;</p> <p>142. Raperda Kabupaten Bantul tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah, 10 Juni 2025;</p> <p>143. Raperbup Bantul tentang Perubahan atas Perbup Bantul Nomor 9 Tahun 2024 tentang Dewan Kebudayaan, 10 Juni 2025;</p> <p>144. Raperbup Bantul tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026, 11 Juni 2025;</p> <p>145. Raperbup Bantul tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026, 11 Juni 2025;</p> <p>146. Raperwal tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib pada Satuan Pendidikan Formal, 12 Juni 2025;</p> <p>147. Rapergub tentang Pembentukan, Pemberdayaan, dan Perlindungan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, 13 Juni 2025;</p> <p>148. Raperwal tentang Penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, 13 Juni 2025;</p> <p>149. Raperbup Sleman tentang Penyelenggaraan Koperasi Merah Putih, 13 Juni 2025;</p> <p>150. Raperbup Gunungkidul tentang Koperasi Merah Putih, 13 Juni 2025;</p> <p>151. Raperbup Kulon Progo tentang Penyelenggaraan Koperasi Kalurahan/Kelurahan Merah Putih, 13 Juni 2025;</p> <p>152. Raperbup Bantul tentang Pembentukan, Pemberdayaan, dan Perlindungan Koperasi Desa Merah Putih, 13 Juni 2025;</p> <p>153. Raperwal tentang Mekanisme Penempatan dan Pencairan Deposito, 16 Juni 2025;</p>
--	--	---	---



		<p>Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 80 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Jasa Tahun Anggaran 2024, 13 Mei 2024;</p> <p>142. Rancangan Peraturan Wali Kota Kota Yogyakarta tentang Standar Harga Satuan, 13 Mei 2024;</p> <p>143. Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, 14 Mei 2024;</p> <p>144. Rancangan Peraturan Wali Kota Kota Yogyakarta tentang Rencana Aksi Pengelolaan Warisan Dunis Sumbu Filosofi Yogyakarta, 17 Mei 2024;</p> <p>145. Rancangan Peraturan Wali Kota Kota Yogyakarta tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan Kota Yogyakarta Tahun 2025 - 2045, 20 Mei 2024;</p> <p>146. Rancangan Peraturan Wali Kota Kota Yogyakarta tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025 - 2045, 27 Mei 2024;</p> <p>147. Rancangan Peraturan Wali Kota Kota Yogyakarta tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 122 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, 28 Mei 2024;</p> <p>148. Rancangan Peraturan Wali Kota Kota Yogyakarta tentang Tarif Layanan Non Medis Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelayanan Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat, 29 Mei 2024;</p> <p>149. Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, 31 Mei 2024;</p> <p>150. Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Sleman tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025, 17 Mei 2024;</p> <p>151. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten</p> <p>154. Raperwal tentang Tata Cara Penghapusan Dana Bergulir, 16 Juni 2025;</p> <p>155. Raperbup Kulon Progo tentang Pengelolaan Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati, 18 Juni 2025;</p> <p>156. Raperbup Kulon Progo tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, 18 Juni 2025;</p> <p>157. Raperbup Sleman tentang Perubahan atas Perbup Sleman Nomor 57 Tahun 2024 tentang Pedoman Pemberian dan Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial, 24 Juni 2025;</p> <p>158. Raperbup Sleman tentang Nilai Perolehan Air Tanah, 26 Juni 2025;</p> <p>159. Raperbup Bantul tentang Tata Cara Pengalokasian Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Kalurahan, 26 Juni 2025;</p> <p>160. Rapergub tentang Lembaga Non Struktural, 30 Juni 2025;</p> <p>161. Rapergub tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat, 30 Juni 2025;</p> <p>162. Raperwal tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026, 30 Juni 2025;</p> <p>163. Raperbup Sleman tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Sleman Tahun 2025-2045, 1 Juli 2025;</p> <p>164. Raperbup Bantul tentang Standardisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2025, 1 Juli 2025;</p> <p>165. Raperbup Bantul tentang Pemberian Penghargaan Kepada Aparatur Sipil Negara Berprestasi, 1 Juli 2025;</p> <p>166. Rapergub tentang Kelas Jabatan, 3 Juli</p>
--	--	--



		<p>Gunungkidul tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 tahun 2017 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa, 2 Mei 2024;</p> <p>152. Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Gunungkidul tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kabupaten Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Lurah, 2 Mei 2024;</p> <p>153. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul tentang Pengelolaan Terminal Tipe C, 2 Mei 2024;</p> <p>154. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul tentang Penyelenggaraan Angkutan, 2 Mei 2024;</p> <p>155. Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Gunungkidul tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kabupaten Gunungkidul Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021 - 2026, 13 Mei 2024;</p> <p>156. Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Gunungkidul tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Perkotaan Kapanewon Saptosari, 13 Mei 2024;</p> <p>157. Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Gunungkidul tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025, 13 Mei 2024;</p> <p>158. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 - 2045, 13 Mei 2024;</p> <p>159. Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Gunungkidul tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah, 20 Mei 2024;</p> <p>160. Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten</p>	<p>2025;</p> <p>167. Rapergub tentang Standar Kompetensi Jabatan Manajerial, 3 Juli 2025;</p> <p>168. Raperda Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia, 3 Juli 2025;</p> <p>169. Raperbup Kulon Progo tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tanda Nomor Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan, 7 Juli 2025;</p> <p>170. Raperbup Bantul tentang Bantuan Keuangan Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan, 7 Juli 2025;</p> <p>171. Rapergub tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, 9 Juli 2025;</p> <p>172. Raperbup Sleman tentang Pemberian Insentif Fiskal Pajak Air Tanah, 10 Juli 2025;</p> <p>173. Raperbup Bantul tentang Rencana Kontingen Penyakit Infeksi Emerging Pernapasan di Kabupaten Bantul, 10 Juli 2025;</p> <p>174. Raperda DIY tentang Penyelenggaraan Riset, Inovasi dan Inovasi Daerah, 11 Juli 2025;</p> <p>175. Raperwal tentang Peraturan Pelaksanaan Perda Kota Yogyakarta Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Yogyakarta, 14 Juli 2025;</p> <p>176. Raperbup Bantul tentang Pengelolaan Pegawai yang Berasal dari Tenaga Profesional Lainnya pada Badan Layanan Umum Daerah, 15 Juli 2025;</p> <p>177. Rapergub tentang Penghitungan dan Penetapan Kemampuan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2026, 16 Juli</p>
--	--	--	--



		<p>Gunungkidul tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, 29 Mei 2024;</p> <p>161. Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Gunungkidul tentang Pakaian Khas Daerah Kabupaten Gunungkidul, 29 Mei 2024;</p> <p>162. Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Kulon Progo tentang Standar Harga Satuan Pokok Kegiatan Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, 21 Mei 2024;</p> <p>163. Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Bantul tentang Pedoman Pengendalian dan Pengawasan Dalam Pemanfaatan Ruang, 2 Mei 2024;</p> <p>164. Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Bantul tentang Pedoman Pengendalian dan Pengawasan Dalam Pemanfaatan Ruang, 8 Mei 2024;</p> <p>165. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Pemberdayaan dan Pelindungan Koperasi, 13 Mei 2024;</p> <p>166. Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Bantul tentang Tata Cara Pengisian Lowongan Pamong Kalurahan Melalui Mutasi Jabatan Pamong Kalurahan dan Rotasi Jabatan Pamong Kalurahan, 15 Mei 2024;</p> <p>167. Rancangan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah DIY Tahun 2025, 10 Juni 2024;</p> <p>168. Rancangan Peraturan Gubernur tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, 12 Juni 2024;</p> <p>169. Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2024, 25 Juni 2024;</p> <p>170. Rancangan Peraturan Wali Kota Kota</p>	<p>2025;</p> <p>178. Raperbup Kulon Progo tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2026, 16 Juli 2025;</p> <p>179. Raperda Kabupaten Sleman tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Usaha Mikro, 17 Juli 2025;</p> <p>180. Raperbup Sleman tentang Pedoman Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat di Lingkungn Pemerintah Kalurahan, 17 Juli 2025;</p> <p>181. Raperbup Bantul tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, 21 Juli 2025;</p> <p>182. Raperbup Bantul tentang Pedoman Tata Naskah Dinas, 22 Juli 2025;</p> <p>183. Rapergub tentang Forum Komunikasi Lembaga Kelanjutusiaan, 23 Juli 2025;</p> <p>184. Raperwal tentang Tata Cara Pemberian Izin Penebangan Pohon dan Pemindahan Taman dan Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif, 23 Juli 2025;</p> <p>185. Raperwal tentang Perubahan Kedua atas Perwal Nomor 33 Tahun 2024 tentang Pemberian Bantuan Tunggakan Biaya Pendidikan, 24 Juli 2025;</p> <p>186. Raperbup Bantul tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perparkiran, 24 Juli 2025;</p> <p>187. Raperbup Sleman tentang Penyelenggaraan Penerangan Jalan Umum, 25 Juli 2025;</p> <p>188. Raperda Kabupaten Bantul tentang Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, 25 Juli 2025;</p> <p>189. Raperda Kabupaten Bantul tentang</p>
--	--	---	---



		<p>Yogyakarta tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2023 tentang Manajemen Talenta Pegawai Negeri Sipil, 7 Juni 2024;</p> <p>171. Rancangan Peraturan Wali Kota Yogyakarta tentang Dompet Pelatihan (Learning Wallet), 7 Juni 2024;</p> <p>172. Rancangan Peraturan Wali Kota Yogyakarta tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Sumbu Filosofi Sebagai Warisan Dunia di Kota Yogyakarta, 10 Juni 2024;</p> <p>173. Rancangan Peraturan Wali Kota Yogyakarta tentang Pedoman Penggunaan Pakaian Dinas, 11 Juni 2024;</p> <p>174. Rancangan Peraturan Wali Kota Yogyakarta tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025, 13 Juni 2024;</p> <p>175. Rancangan Peraturan Wali Kota Yogyakarta tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah, 14 Juni 2024;</p> <p>176. Rancangan Peraturan Wali Kota Yogyakarta tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, 19 Juni 2024;</p> <p>177. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang Penyertaan Modal ke Dalam Modal Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Sleman, 12 Juni 2024;</p> <p>178. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Sleman, 12 Juni 2024;</p> <p>179. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Syariah Sleman, 14 Juni 2024;</p> <p>180. Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Sleman tentang Ketentuan Umum Retribusi</p>	<p>Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, 28 Juli 2025;</p> <p>190. Raperbup Bantul tentang Bantuan Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, 29 Juli 2025;</p> <p>191. Raperbup Gunungkidul tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, 30 Juli 2025;</p> <p>192. Raperbup Gunungkidul tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026, 30 Juli 2025;</p> <p>193. Raperbup Gunungkidul tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, 30 Juli 2025;</p> <p>194. Raperbup Gunungkidul tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 22 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025, 30 Juli 2025;</p> <p>195. Raperbup Sleman tentang Penyesuaian Detail Rincian dan Perubahan Tarif Retribusi Penjualan Produksi usaha Pemerintah Daerah, 1 Agustus 2025;</p> <p>196. Raperbup Bantul tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, 4 Agustus 2025;</p> <p>197. Raperwal tentang Rencana Kerja</p>
--	--	---	--



		<p>Daerah, 14 Juni 2024;</p> <p>181. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Penambahan Penyertaan Modal ke Dalam Modal Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sembada, 27 Juni 2024;</p> <p>182. Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Gunungkidul tentang Standar Satuan Harga dan Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2025, 13 Juni 2024;</p> <p>183. Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Gunungkidul tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan dan Analisis Standar Belanja Tahun 2025, 13 Juni 2024;</p> <p>184. Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Gunungkidul tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024, 26 Juni 2024;</p> <p>185. Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Kulon Progo tentang Rencana Induk Persampahan Kabupaten Kulonprogo, 5 Juni 2024;</p> <p>186. Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Kulon Progo tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025, 11 Juni 2024;</p> <p>187. Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Kulon Progo tentang Pemanfaatan Rumah Khusus, 11 Juni 2024;</p> <p>188. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045, 13 Juni 2024;</p> <p>189. Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Bantul tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024, 20 Juni 2024;</p> <p>190. Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Bantul tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025, 20 Juni 2024;</p>	<p>Perangkat Daerah Tahun 2026, 5 Agustus 2025;</p> <p>198. Raperda Kab. Kulon Progo tentang Penanggulangan Kemiskinan, 5 Agustus;</p> <p>199. Raperwal tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Terban, 6 Agustus 2025;</p> <p>200. Raperwal tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Sagan, 11 Agustus 2025;</p> <p>201. Raperwal tentang Penanaman Nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, 11 Agustus 2025;</p> <p>202. Raperwal tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat, 12 Agustus 2025;</p> <p>203. Raperbup Gunungkidul tentang Nilai Perolehan Air Tanah, 12 Agustus 2025;</p> <p>204. Raperwal tentang Baku Mutu Emisi dan Gangguan, 14 Agustus 2025;</p> <p>205. Raperwal tentang Baku Mutu Air Limbah, 14 Agustus 2025;</p> <p>206. Raperbup Gunungkidul tentang Pemberian Insentif Fiskal Pajak Air Tanah, 19 Agustus 2025;</p> <p>207. Raperbup Bantul tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan Tahun 2025-2045, 19 Agustus 2025;</p> <p>208. Raperbup Bantul tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Sosial Untuk Program Penanganan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2025, 19 Agustus 2025;</p> <p>209. Raperda DIY tentang Provinsi Layak Anak, 20 Agustus 2025;</p> <p>210. Raperda Kota Yogyakarta tentang Rumah Susun, 21 Agustus 2025;</p> <p>211. Raperbup Bantul tentang Perubahan</p>
--	--	--	---



		<p>191. Raperda DIY tentang Pengelolaan Pelabuhan Perikanan;</p> <p>192. Rapergub tentang Pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis;</p> <p>193. Rapergub tentang Penyelenggaraan Becak Kayuh dengan Penguatan Tenaga Alternatif;</p> <p>194. Rapergub tentang Tata Cara Bagi Hasil Pajak Daerah;</p> <p>195. Rapergub tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;</p> <p>196. Rapergub tentang Inovasi Daerah;</p> <p>197. Rapergub tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;</p> <p>198. Rapergub tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Terminal Penumpang Angkutan Jalan Tipe B;</p> <p>199. Rapergub tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024-2028;</p> <p>200. Rapergub tentang Pajak Alat Berat;</p> <p>201. Rapergub tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;</p> <p>202. Raperwal tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;</p> <p>203. Raperwal tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Pakualaman;</p> <p>204. Raperwal tentang Perubahan atas Perwal Nomor 75 Tahun 2023 tentang Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Pemilihan Umum dan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota;</p> <p>205. Raperwal tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Koridor Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Urip Sumoharjo, dan Jalan Laksda Adisucipto;</p>	<p>atas Perbup Bantul Nomor 18 Tahun 2022 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, 22 Agustus 2025;</p> <p>212. Raperbup Bantul tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Kependudukan, 25 Agustus 2025;</p> <p>213. Raperda Kab. Sleman tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Perseroan DaerahBank Perekonomian Rakyat Syariah Sleman (Perseroda), 26 Agustus 2025;</p> <p>214. Raperda Kab. Kulon Progo tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat, 26 Agustus 2025;</p> <p>215. Raperda Kab. Kulon Progo tentang Penanggulangan Kemiskinan, 26 Agustus 2025;</p> <p>216. Raperbup Bantul tentang Program Boga Sehat, 27 Agustus 2025;</p> <p>217. Raperbup Gunungkidul tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2026, 29 Agustus 2025;</p> <p>218. Raperbup Gunungkidul tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan dan Analisis Standar Belanja Tahun Anggaran 2026, 29 Agustus 2025;</p> <p>219. Raperwal tentang Peraturan Pelaksanaan Perda Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, 1 September 2025;</p> <p>220. Raperwal tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan menengah, 2 September 2025;</p> <p>221. Raperbup Kulon Progo tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Goa Kiskendo, 2 September 2025</p>
--	--	---	--



		<p>206.;Raperwal tentang Perubahan atas Perwal Nomor 60 Tahun 2022 tentang Pedoman Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;</p> <p>207.Raperwal tentang Redistribusi PNS Jabatan Pelaksana;</p> <p>208.Raperbup Sleman tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;</p> <p>209.Raperda Kab. Gunungkidul tentang Perparkiran;</p> <p>210.Raperda Kab. Gunungkidul tentang Penyelenggaraan Pemakaman;</p> <p>211.Raperbup Gunungkidul tentang Logo Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Handayani Kabupaten Gunungkidul;</p> <p>212.Raperbup Gunungkidul tentang Perubahan atas Perbup Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2020 tentang Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Tarif Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Handayani Kabupaten Gunungkidul;</p> <p>213.Raperbup Gunungkidul tentang Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;</p> <p>214.Raperbup Gunungkidul tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;</p> <p>215.Raperbup Gunungkidul tentang Pemungutan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Bentuk Sinergi Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;</p> <p>216.Raperbup Kulon Progo tentang Rencana Induk Persampahan Kabupaten Kulon Progo;</p> <p>217.Raperbup Kulon Progo tentang Tata Tanam;</p> <p>218.Raperbup Kulon Progo tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 57 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024;</p> <p>219.Raperbup Bantul tentang Rencana Aksi</p> <p>222.Raperwal tentang Rencana Aksi Daerah Pemajuan Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029, 3 September 2025;</p> <p>223.Raperwal tentang Pos Pelayanan Terpadu, 3 September 2025;</p> <p>224.Raperbup Sleman tentang Bantuan Biaya Pendidikan, 4 September 2025;</p> <p>225.Raperbup Sleman tentang Pedoman Penyelenggaraan Sembada Corporate University, 4 September 2025;</p> <p>226.Raperbup Bantul tentang Pedoman Pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, 4 September 2025;</p> <p>227.Raperwal tentang Mekanisme Pemberian Bantuan Perbaikan Rumah Rusak Terdampak Bencana Alam, 8 September 2025;</p> <p>228.Raperwal tentang Perubahan atas Perwal Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Wali Kota kepada Mantri Pamong Praja, 8 September 2025;</p> <p>229.Raperwal tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, 9 September 2025;</p> <p>230.Raperbup Sleman tentang Pemberian Insentif Fiskal Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, 10 September 2025;</p> <p>231.Raperda Kab. Kulon Progo tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat, 11 September 2025;</p> <p>232.Raperbup Kulon Progo tentang Perubahan atas Perbup Kulon Progo Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas, 11 September 2025;</p>
--	--	--



		<p>Restorasi Gumuk Pasir Parangtritis Tahun 2024-2029;</p> <p>220. Raperbup Bantul tentang Standardisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2025;</p> <p>221. Raperbup Bantul tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 68 Tahun 2023 tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Pemilihan Umum dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;</p> <p>222. Raperbup Bantul tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024</p> <p>223. Raperbup Bantul tentang Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan daerah Tahun 2025-2029;</p> <p>224. Raperbup Bantul tentang Standar Pelayanan Minimal Laboratorium Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah;</p> <p>225. Rapergub tentang Pengelolaan Perparkiran;</p> <p>226. Rapergub tentang Penghitungan dan Penetapan Kemampuan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2025;;</p> <p>227. Rapergub tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025</p> <p>228. Rapergub tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024;</p> <p>229. Rapergub tentang tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor</p> <p>230. Rapergub tentang Pengelolaan Barang Persediaan;</p> <p>231. Rapergub Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 - 2028;</p> <p>232. Rapergub tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu Dan Batuan;</p> <p>233. Raperbup Kulon Progo tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, 11 September 2025;</p> <p>234. Raperbup Bantul tentang Penyelenggaraan Statistik Sektoral, 15 September 2025;</p> <p>235. Raperda DIY tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah DIY Tahun 2026-2045, 16 September 2025;</p> <p>236. Raperda Kota Yogyakarta tentang Pengelolaan Kebudayaan, 16 September 2025;</p> <p>237. Raperbup Sleman tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, 17 September 2025;</p> <p>238. Raperda Kab. Kulon Progo tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, 17 September 2025;</p> <p>239. Raperbup Sleman tentang Peta Jalan Penyelenggaraan Statistik Tahun 2025-2045, 22 September 2025;</p> <p>240. Raperbup Kulon Progo tentang Perubahan atas Perbup Kulon Progo Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas, 23 September 2025;</p> <p>241. Raperbup SLeman tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur pada Pemerintahan Kalurahan, 24 September 2025;</p> <p>242. Raperbup Sleman tentang Rincian Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah pada Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Dinas Kesehatan, 24 September 2025;</p> <p>243. Raperbup Sleman tentang Perubahan Kedua atas Perbup Sleman nomor 22.1 Tahun 2019 tentang Biaya Operasional dan Besaran tunjangan Badan Permusyawaratan Desa, 29 September</p>
--	--	---



		<p>233. Rapergub tentang Pedoman Penanggulangan Pemasungan, Bunuh Diri, dan Rehabilitasi Sosial;</p> <p>234. Rapergub tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta</p> <p>235. Raperwal tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;</p> <p>236. Raperwal tentang Kemampuan Keuangan Daerah, Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif Dan Tunjangan Reses Bagi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Serta Dana Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;</p> <p>237. Raperwal tentang Penanaman Nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;</p> <p>238. Raperwal tentang Pedoman Tata Naskah Dinas;</p> <p>239. Raperwal tentang Pedoman Teknis Sumbu Filosofi Sebagai Warisan Dunia di Kota Yogyakarta;</p> <p>240. Raperwal tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah</p> <p>241. Raperwal tentang Rencana Induk Pembangunan Kompleks Balaikota Yogyakarta;</p> <p>242. Raperwal tentang Pelayanan Kelurahan dan Kemanduren Berbasis Elektronik;</p> <p>243. Raperwal tentang Tata Cara Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;</p> <p>244. Raperbup Sleman tentang Tata Cara Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;</p> <p>245. Raperbup Sleman tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Kab. Sleman Nomor 11</p> <p>2025;</p> <p>244. Raperda Kabupaten Gunungkidul tentang Penanggulangan Bahaya Kebakaran, 30 September 2025;</p> <p>245. Raperda Kabupaten Gunungkidul tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol serta Pelarangan Minuman Oplosan, 30 September 2025;</p> <p>246. Rapergub tentang Pedoman Pemerintah Kalurahan, 1 Oktober 2025;</p> <p>247. Raperda Kabupaten Gunungkidul tentang Perlindungan Produk Lokal, 7 Oktober 2025;</p> <p>248. Raperbup Gunungkidul tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah, 8 Oktober 2025;</p> <p>249. Raperbup Gunungkidul tentang Perubahan atas Perbup Gunungkidul Nomor 44 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi, serta Tata Kerja Badan Daerah, 8 Oktober 2025;</p> <p>250. Raperbup Gunungkidul tentang Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pertanian dan Pangan, 8 Oktober 2025;</p> <p>251. Raperbup Gunungkidul tentang Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja, 8 Oktober 2025;</p> <p>252. Raperbup Gunungkidul tentang Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, 8 Oktober 2025;</p> <p>253. Raperbup Kulon Progo tentang Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau bagi Buruh Pabrik Rokok Tahun Anggaran 2025, 8 Oktober 2025;</p> <p>254. Raperda Kab. Sleman tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol, 9 Oktober 2025;</p>	
--	--	--	--



		<p>Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ruang Terbuka Hijau;</p> <p>246. Raperbup Gunungkidul tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2024 tentang Hari Jadi Kabupaten Gunungkidul;</p> <p>247. Raperbup Kulon Progo tentang Penetapan, Penegasan, dan Pengesahan Batas Kalurahan Kulwaru, Ngestiharjo, Triharjo, Bendungan, Giripeni dan Kelurahan Wates;</p> <p>248. "Rapebup Kulon Progo tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 69 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah";</p> <p>249. Raperbup Kulon Progo tentang Penggunaan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo;</p> <p>250. Raperbup Kulon Progo tentang Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo;</p> <p>251. Raperbup Kulon Progo tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;</p> <p>252. Raperbup Bantul tentang Nilai Jabatan dan Kelas Jabatan Pegawai Aparatur Sipil Negara;</p> <p>253. "Rapergub tentang Pedoman Penanggulangan Pemasungan, Bunuh Diri, dan Rehabilitasi Sosial";</p> <p>254. Rapergub tentang Rencana Strategis Pembangunan Ketahanan Keluarga Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024-2027;</p> <p>255. Raperwal tentang Peraturan Pelaksanaan Perda Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;</p> <p>256. Raperwal tentang Rencana Aksi Daerah Upaya Kesehatan Jiwa Tahun 2024-2028;</p> <p>257. Raperwal tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 117</p> <p>255. Raperda Kabupaten Sleman tentang Pamong Kalurahan, 9 Oktober 2025;</p> <p>256. Raperda Kabupaten Sleman tentang Penataan dan Pemberdayaan Kaki Lima, 9 Oktober 2025;</p> <p>257. Raperbup Bantul tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah, 9 Oktober 2025;</p> <p>258. Raperbup Bantul tentang Perubahan atas Perbup Bantul Nomor 5 tahun 2025 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Daerah, 9 Oktober 2025;</p> <p>259. Rapergub tentang Tata Kelola Naskah Kepegawaian, 13 Oktober 2025;</p> <p>260. Rapergub tentang Gugus Tugas Bidang Perlindungan Sosial dalam Penanggulangan Bencana di DIY, 13 Oktober 2025;</p> <p>261. Raperwal tentang Perubahan atas Perwal Nomor 70 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah, 13 Oktober 2025;</p> <p>262. Raperwal tentang Perubahan atas Perwal Nomor 43 Tahun 2024 tentang Penghargaan Aparatur Sipil Negara Berprestasi, 13 Oktober 2025;</p> <p>263. Raperwal tentang Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, 13 Oktober 2025;</p> <p>264. Raperwal tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi, 14 Oktober 2025;</p> <p>265. Rapergub tentang Pedoman Rekrutmen Petugas Haji Daerah, 15 Oktober 2025;</p> <p>266. Raperwal tentang Jogja Corporate University (Jogja Corp), 15 Oktober 2025;</p> <p>267. Rapergub DIY tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat Tahun 2025, 16</p>
--	--	--



		<p>Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta;</p> <p>258. Raperwal tentang Tarif Non Kesehatan Rumah Sakit Pratama</p> <p>259. Raperbup Sleman tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah;</p> <p>260. Raperbup Sleman tentang Pengesahan Pertelaan dan Akta Pemisahan Rumah Susun</p> <p>261. Raperbup Kulon Progo tentang Pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;</p> <p>262. Raperbup Kulon Progo tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Kulon Progo;</p> <p>263. Raperbup Kulon Progo tentang Kemitraan Koperasi dengan Minimarket Waralaba;</p> <p>264. Raperbup Kulon Progo tentang Penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi serta Penggunaan Laba Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kulon Progo;</p> <p>265. Raperbup Kulon Progo tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 43 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2024;</p> <p>266. Raperbup Bantul tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Bantul Barat 2021-2044;</p> <p>267. Raperbup Bantul tentang Rencana Detail Wilayah Perencanaan Bantul Timur Tahun 2024-2044;</p> <p>268. Raperbup Bantul tentang Pelaksanaan Pendidikan Khusus bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus;</p> <p>269. Rapergub tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata</p>	<p>Oktober 2025;</p> <p>268. Rapergub DIY tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah, 16 Oktober 2025;</p> <p>269. Raperbup Bantul tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial Sambung Pangang Bantul untuk Program Penanggulangan Kemiskinan, 16 Oktober 2025;</p> <p>270. Raperbup Bantul tentang Rencana Aksi Daerah Penghapusan Merkuri Periode 2025-2029, 16 Oktober 2025;</p> <p>271. Raperbup Sleman tentang Nomor Induk Kelompok Olahraga Masyarakat, 17 Oktober 2025;</p> <p>272. Raperbup Sleman tentang Standar Harga Satuan Kabupaten Sleman Tahun 2026, 17 Oktober 2025;</p> <p>273. Rapergub tentang Kerjasama Penyedia Jasa, 20 Oktober 2025;</p> <p>274. Raperbup Kulon Progo tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik, 21 Oktober 2025;</p> <p>275. Raperbup Kulon Progo tentang Nilai Perolehan Air Tanah dan tata Cara Perhitungan Pajak Air Tanah, 21 Oktober 2025;</p> <p>276. Raperbup Bantul tentang Pedoman Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan pada Pemerintah Kalurahan, 22 Oktober 2025;</p> <p>277. Raperbup Bantul tentang Tata Cara Kerja Sama Badan Layanan Umum Daerah dengan Pihak Lain, 22 Oktober 2025;</p> <p>278. Raperda Kab. Kulon Progo tentang Kawasan Tanpa Rokok, 23 Oktober 2025;</p> <p>279. Raperda DIY tentang Penyelenggaraan</p>
--	--	---	---



		<p>270. Rapergub tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah;</p> <p>271. Rapergub tentang Rencana Aksi Daerah Penyelenggaraan Kesehatan Jiwa Di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024-2027;</p> <p>272. Rapergub tentang Tata Cara Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Mantan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;</p> <p>273. Rapergub tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2024 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah pada Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta;</p> <p>274. Rapergub tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2024 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Jiwa Grhasia Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta;</p> <p>275. Rapergub tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2024 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah pada Balai Latihan Pendidikan Teknik Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta;</p> <p>276. Rapergub tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2024 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah pada Sekolah Menengah Kejuruan Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta;</p> <p>277. Rapergub tentang Kedudukan, Susunan</p>	<p>Kepegawaian, 27 Oktober 2025;</p> <p>280. Raperbup Kulon Progo tentang Penetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2026, 28 Oktober 2025;</p> <p>281. Raperda Kab. Kulon Progo tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2026-2045, 28 Oktober 2025;</p> <p>282. Raperwal tentang Pedoman Penggunaan Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan, 29 Oktober 2025;</p> <p>283. Raperbup Sleman tentang Tata Cara Penagihan Pajak Daerah, 29 Oktober 2025;</p> <p>284. Raperbup Sleman tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Daerah, 29 Oktober 2025;</p> <p>285. Raperbup Bantul tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, 29 Oktober 2025;</p> <p>286. Raperwal tentang Pemeliharaan Eleminasi Malaria, 30 Oktober 2025;</p> <p>287. Raperbup Sleman tentang Perubahan Kelima atas Perbup Sleman Nomor 47.4 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah, 31 Oktober 2025;</p> <p>288. Raperbup Gunungkidul tentang Peta Batas Kalurahan di Kapanewon Ponjong, 31 Oktober 2025;</p> <p>289. Raperbup Gunungkidul tentang Peta Batas Kalurahan di Kapanewon Semanu, 31 Oktober 2025;</p> <p>290. Raperbup Gunungkidul tentang Peta Batas Kalurahan di Kapanewon Wonosari, 31 Oktober 2025;</p> <p>291. Raperbup Gunungkidul tentang Peta Batas Kalurahan di Kapanewon Semin, 31 Oktober 2025;</p> <p>292. Raperbup Gunungkidul tentang Peta</p>
--	--	--	---



		<p>Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Kalurahan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil ;</p> <p>278.Rapergub tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;</p> <p>279.Raperwal tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Gender;</p> <p>280.Raperwal tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;</p> <p>281.Raperwal tentang Manajemen Strategis Jogja Aman Kebakaran</p> <p>282.Raperwal tentang Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak Tahun 2025-2029;</p> <p>283.Raperwal tentang Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Aparatur Sipil Negara Guru dan Pengawas Sekolah;</p> <p>284.Raperbup Sleman tentang Tata Cara Pemberian, Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Retribusi Daerah dan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif;</p> <p>285.Raperbup Sleman tentang Tata Cara Pemberian, Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Pajak Daerah dan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif;</p> <p>286.Raperbup Sleman tentang Pemberian Insentif Fiskal Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;</p> <p>287.Raperbup Sleman tentang Pemungutan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;</p> <p>288.Raperbup Sleman tentang Pemungutan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;</p> <p>289.Raperbup Sleman tentang Tata Cara</p>	<p>Batas Kalurahan di Kapanewon Paliyan, 31 Oktober 2025;</p> <p>293.Raperbup Gunungkidul tentang Peta Batas Kalurahan di Kapanewon Saptosari, 31 Oktober 2025;</p> <p>294.Raperbup Gunungkidul tentang Perjalanan Dinas, 31 Oktober 2025;</p> <hr/> <p>295.Raperwal tentang Perubahan Kedua atas Perwal Nomor 36 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan, 3 November 2025;</p> <p>296.Rapergub DIY tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan, 4 November 2025;</p> <p>297.Rapergub DIY tentang Perubahan Pergub Nomor 91 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, 4 November 2025;</p> <p>298.Rapergub DIY tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan, 4 November 2025;</p> <p>299.Raperbup Gunungkidul tentang Masterplan Reklame, 7 November 2025;</p> <p>300.Raperbup Gunungkidul tentang Masterplan Geospasial, 7 November 2025;</p> <p>301.Raperbup Gunungkidul tentang Perubahan atas Perbup Gunungkidul Nomor 62 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Data Geospasial dan Informasi Geospasial Daerah, 7 November 2025;</p> <p>302.Raperwal tentang Kemampuan Keuangan Daerah, Besaran Tunjangan</p>
--	--	--	---



		<p>Penetapan, Penerbitan dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;</p> <p>290. Raperda Kabupaten Gunungkidul tentang Peraturan Pelaksanaan Perda Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2022 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren;</p> <p>291. Raperbup Gunungkidul tentang Standar; Kriteria Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren</p> <p>292. Raperbup Gunungkidul tentang Standar Pelayanan Minimal Kalurahan;</p> <p>293. Raperbup Gunungkidul tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Daerah Gunungkidul;</p> <p>294. Raperda Kabupaten Kulon Progo tentang Pengarustamaan Gender</p> <p>295. Raperbup Kulon Progo tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Pemerintah Daerah;</p> <p>296. Raperbup Kulon Progo tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja;</p> <p>297. Raperda Kabupaten Kulon Progo tentang Pengarustamaan Gender;</p> <p>298. Raperbup Bantul tentang Penetapan dan Penegasan Batas Kalurahan Poncosari Kapanewon Srandakan;</p> <p>299. Raperbup Bantul tentang Penetapan dan Penegasan Batas Kalurahan Trimurti Kapanewon Srandakan;</p> <p>300. Raperbup Bantul tentang Rencana Aksi Daerah Pemeliharaan Eliminasi Malaria Tahun 2025-2029;</p> <p>301. Raperbup Bantul tentang Pelaksanaan Pendidikan Khusus Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas;</p> <p>302. Raperbup Bantul tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan;</p> <p>Komunikasi Intensif dan Tunjangan Daerah serta Dana Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, 10 November 2025;</p> <p>303. Raperwal tentang Analisis Harga Satuan Pekerjaan Jasa Lainnya, 10 November 2025;</p> <p>304. Raperwal tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, 10 November 2025;</p> <p>305. Raperbup Sleman tentang Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Obat/Alat Kontrasepsi dan Nonkontrasepsi, 10 November 2025;</p> <p>306. Raperbup Sleman tentang Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan Sanksi Administratif terhadap Pelanggaran Persetujuan Bangunan Gedung, 10 November 2025;</p> <p>307. Raperbup Sleman tentang Penerapan Sertifikat Elektronik, 10 November 2025;</p> <p>308. Raperwal tentang Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Kota Yogyakarta Tahun 2026-2045, 11 November 2025;</p> <p>309. Raperwal tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Kota Yogyakarta Tahun 2026-2030, 11 November 2025;</p> <p>310. Raperwal tentang Pencabutan Perwal Nomor 77 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau, 11 November 2025;</p> <p>311. Raperwal tentang Perubahan atas Perwal Nomor 78 Tahun 2022 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta, 12 November 2025;</p> <p>312. Raperbup Sleman tentang Penilaian</p>
--	--	--



		<p>303. Raperbup Bantul tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan,; Pelaporan Pertanggungjawaban, serta Monitoring dan Evaluasi Bantuan Sosial;</p> <p>304. Raperda DIY tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Daerah;</p> <p>305. Raperda DIY tentang Pengelolaan Taman Bumi, Cagar Biosfer dan Warisan Dunia;</p> <p>306. Rapergub tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;</p> <p>307. Rapergub tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;</p> <p>308. Rapergub tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah;</p> <p>309. Rapergub tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Dan Pengendalian Penduduk;</p> <p>310. Rapergub tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kelautan dan Perikanan;</p> <p>311. Rapergub tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan;</p> <p>312. Rapergub tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pendidikan dan Pelatihan;</p> <p>313. Rapergub tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;</p> <p>314. Rapergub tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata</p>	<p>Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, 12 November 2025;</p> <p>313. Raperbup Sleman tentang Perubahan Tarif Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya, Penyediaan Tempat Penginapan atau Pesanggrahan atau Vila dan Pemanfaatan Aset Daerah, 12 November 2025;</p> <p>314. Raperbup Sleman tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga, 12 November 2025;</p> <p>315. Raperbup Sleman tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi Daerah, 12 November 2025;</p> <p>316. Raperda DIY tentang Perubahan Bentuk Hukum Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, 13 November 2025;</p> <p>317. Raperda DIY tentang Perubahan Bentuk Hukum Perseroan Terbatas Anindya Mitra Internasional Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Anindya Mitra Internasional, 13 November 2025;</p> <p>318. Raperda DIY tentang Perubahan Bentuk Hukum Perseroan Terbatas Taru Martani Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Taru Martani, 13 November 2025;</p> <p>319. Rapergub DIY tentang Cetak Biru (Blue Print) Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan, 13 November 2025;</p>
--	--	---	--



		<p>315. Rapergub tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;</p> <p>316. Rapergub tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kesehatan;</p> <p>317. Rapergub tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Penghubung Daerah;</p> <p>318. Rapergub tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;</p> <p>319. "Rapergub tentang Penyelenggaraan Sistem Angkutan Perkotaan Trans Jogja;</p> <p>320. Rapergub tentang Rincian Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah</p> <p>321. Rapergub tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;</p> <p>322. Rapergub tentang Pencabutan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 28 Tahun 2015 tentang Harga Eceran Tertinggi Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kilogram;</p> <p>323. Rapergub tentang Rencana Aksi Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Tahun 2024-2028</p> <p>324. Rapergub tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Pendidikan;</p> <p>325. Rapergub tentang Rencana Kontingensi Bencana Siklon Tropis Daerah Istimewa Yogyakarta;</p> <p>326. Raperwal tentang Pelindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Berbasis Gender</p> <p>327. Raperwal Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6</p> <p>320. Raperwal tentang Perubahan atas Perwal Nomor 68 Tahun 2021 tentang Jaminan Pendidikan Daerah Perguruan Tinggi, 13 November 2025;</p> <p>321. Raperwal tentang Tuwanggana, 17 November 2025;</p> <p>322. Raperbup Bantul tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, 17 November 2025;</p> <p>323. Raperbup Sleman tentang Pedoman Pemberian Bantuan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, 18 November 2025;</p> <p>324. Raperbup Kulon Progo tentang Rencana Detail Tata Ruang Sekitar Zona Otorita Kawasan Pariwisata Borobudur, 18 November 2025;</p> <p>325. Raperbup Kulon Progo tentang Barang Milik Daerah Rumah Negara, 18 November 2025;</p> <p>326. Raperbup Gunungkidul tentang Penyusutan Arsip, 19 November 2025;</p> <p>327. Raperbup Gunungkidul tentang Perubahan Kedua atas Perbup Gunungkidul Nomor 33 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, 19 November 2025;</p> <p>328. Raperbup Gunungkidul tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kalurahan, 19 November 2025;</p> <p>329. Raperbup Gunungkidul tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat, 19 November 2025;</p> <p>330. Raperbup Gunungkidul tentang Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana Periode Tahun 2025-2029, 19 November 2025;</p> <p>331. Raperbup Bantul tentang Pedoman</p>
--	--	---



		<p>Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik;</p> <p>328. Raperwal tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum;</p> <p>329. Raperwal tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 80 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Jasa Tahun Anggaran 2024;</p> <p>330. Raperwal tentang Tarif Pelayanan Non Medis pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah;</p> <p>331. Raperwal tentang Perubahan Kedua atas Perwal Nomor 93 Tahun 2019 tentang Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah PDAM Tirtamarta Yogyakarta;</p> <p>332. Raperwal tentang Peraturan Pelaksanaan Perda Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pendidikan</p> <p>333. Raperwal tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 128 Tahun 2021 tentang Kelembagaan Petani dan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan;</p> <p>334. Raperwal tentang Pedoman Pemberian Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah</p> <p>335. Raperwal tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pemajuan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas;</p> <p>336. Raperwal tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 50 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penerangan Kota;</p> <p>337. Raperwal tentang Rencana Induk Pelaksanaan Pemajuan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Tahun 2025-2049;</p>	<p>Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati, 19 November 2025;</p> <p>332. Raperwal tentang Pedoman Penetapan Data Penduduk dan Keluarga Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial di Kota Yogyakarta, 20 November 2025;</p> <p>333. Raperwal tentang Perubahan atas Perwal Nomor 20 Tahun 2024 tentang Analisis Standar Belanja, 20 November 2025;</p> <p>334. Raperbup Bantul tentang Perubahan atas Perbup Bantul Nomor 133 Tahun 2018 tentang Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar, 20 November 2025;</p> <p>335. Raperbup Sleman tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, 24 November 2025;</p> <p>336. Raperbup Sleman tentang Perubahan atas Perbup Sleman Nomor 34 Tahun 2024 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tempat Pemakaman Umum dan Krematorium Kabupaten Sleman, 24 November 2025;</p> <p>337. Raperbup Sleman tentang Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2025-2029, 24 November 2025;</p> <p>338. Rapergub DIY tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur No. 90 Tahun 2024 tentang Tarif Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, 25 November 2025;</p> <p>339. Rapergub tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, 25 November 2025;</p> <p>340. Rapergub DIY tentang Pembentukan,</p>
--	--	---	--



		<p>338. Raperwal tentang Pemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil;</p> <p>339. Raperwal tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Daerah;</p> <p>340. Raperwal Tambahan Penghasilan Pegawai bagi ASN;</p> <p>341. Raperbup Sleman tentang Perubahan Tarif Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah;</p> <p>342. Raperbup Sleman tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga;</p> <p>343. Raperbup Sleman tentang Pedoman Penyelenggaraan Statistik Sektoral;</p> <p>344. Raperbup Sleman tentang Perubahan atas Perbup Sleman Nomor 10 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan;</p> <p>345. Raperbup Sleman tentang Perubahan atas Perbup Sleman Nomor 18 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup;</p> <p>346. Raperbup Sleman tentang Pendataan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;</p> <p>347. Raperbup Sleman tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Kebersihan;</p> <p>348. Raperbup Sleman tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, Tim Penanggulangan Kemiskinan, Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Sekretariat Pemberdayaan Masyarakat;</p> <p>349. Raperbup Gunungkidul tentang Penugasan kepada Pemerintah Kalurahan untuk Melaksanakan Pemungutan Retribusi Pelayanan Retribusi Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga;</p> <p>350. Raperbup Gunungkidul tentang Perubahan atas Perbup Gunungkidul Nomor 33 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;</p> <p>351. Raperbup Gunungkidul tentang Rencana Mitigasi Risiko Bencana Satuan Ruang</p>	<p>Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 25 November 2025;</p> <p>341. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Lembaga Kesejahteraan Sosial, 25 November 2025;</p> <p>342. Raperbup Bantul tentang Pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan atas Objek Pajak Lahan Produksi Pangan dan Ternak berupa Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Pertanian Basah, 25 November 2025;</p> <p>343. Rapergub DIY tentang Pakaian Dinas Pegawai Aparatur Sipil Negara, 26 November 2025;</p> <p>344. Rapergub DIY tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2022 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin dan Kelompok Rentan, 26 November 2025;</p> <p>345. Rapergub DIY tentang Penyelarasan Kinerja 2025-2027, 26 November 2025;</p> <p>346. Rapergub DIY tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Air Permukaan, 26 November 2025;</p> <p>347. Raperbup Gunungkidul tentang Rencana Aksi Daerah Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan, 26 November 2025;</p> <p>348. Raperbup Gunungkidul tentang Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Saptosari, 26 November 2025;</p> <p>349. Raperbup Gunungkidul tentang Pengelolaan Pegawai yang Berasal dari Tenaga Profesional Lainnya pada Badan Layanan Umum Daerah, 26 November 2025;</p>
--	--	--	---



		<p>Strategis Pantai Selatan Tahun 2024-2028;</p> <p>352. Raperbup Gunungkidul tentang Peraturan Pelaksanaan Perda Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pembinaan Jasa Konstruksi;</p> <p>353. Raperbup Gunungkidul tentang Perubahan Kedua atas Perbup Gunungkidul Nomor 52 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan Stunting;</p> <p>354. Raperbup Gunungkidul tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Tahun 2025-2029;</p> <p>355. Raperbup Gunungkidul tentang Rencana Aksi Daerah tentang Pengarusutamaan Gender Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024-2026;</p> <p>356. Raperbup Kulon Progo tentang Tarif Air Minum pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Binangun Tahun 2025;</p> <p>357. Raperbup Kulonprogo tentang Pemungutan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Bentuk Sinergi Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;</p> <p>358. Raperbup Kulon Progo tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli Bupati dan Sekretariat DPRD;</p> <p>359. Raperbup Kulon Progo tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat;</p> <p>360. Raperbup Kulon Progo tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kapanewon dan Kelurahan pada Pemerintah Kabupaten;</p> <p>361. Raperbup Kulon Progo tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus RSUD pada Dinas Kesehatan;</p> <p>362. Raperbup Kulon Progo tentang Kedudukan,</p> <p>350. Raperbup Gunungkidul tentang Rencana Aksi Daerah Pelayanan Minimal, 26 November 2025;</p> <p>351. Raperbup Bantul tentang Perubahan atas Perbup Bantul Nomor 16 Tahun 2024 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah, 26 November 2025;</p> <p>352. Rapergub tentang Perubahan Kelima atas Pergub Nomor 112 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai, 27 November 2025;</p> <p>353. Rapergub tentang Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, 27 November 2025;</p> <p>354. Rapergub tentang Penyelenggaraan Kalurahan/Kelurahan Tangguh Bencana, 27 November 2025;</p> <p>355. Raperwal tentang Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, 27 November 2025;</p> <p>356. Raperwal tentang Pengendalian Pembangunan Hotel dan Penyediaan Akomodasi Selain Hotel, 27 November 2025;</p> <p>357. Raperbup Gunungkidul tentang Penghitungan dan Penetapan Kemampuan Keuangan Daerah dan Besaran Perhitungan Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Dana Operasional Pimpinan, 27 November 2025;</p> <p>358. Raperbup Gunungkidul tentang Perubahan atas Perbup Gunungkidul Nomor 23 Tahun 2024 tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan dan Analisis Standar Belanja Tahun Anggaran 2025, 27 November 2025;</p> <p>359. Raperda Kab. Gunungkidul tentang</p>
--	--	--



		<p>Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan pada Pemerintah Kabupaten Kulonprogo;</p> <p>363. Raperbup Kulon Progo tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas pada Pemerintah Kabupaten Kulonprogo;</p> <p>364. Raperbup Bantul tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Dari Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Kulon Progo Menjadi Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Kulon Progo (Perseroda);</p> <p>365. Raperbup Kulon Progo tentang Pemberian Bantuan Langsung Tunai bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau bagi Buruh Pabrik Rokok Tahun Anggaran 2024;</p> <p>366. Raperbup Kulon Progo tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung;</p> <p>367. Raperbup Bantul tentang Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Bantul</p> <p>368. Raperbup Bantul tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah;</p> <p>369. Raperbup Bantul tentang Perubahan atas Perbup Bantul Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama Daerah;</p> <p>370. Raperbup Bantul tentang Tunjangan Transportasi Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2024;</p> <p>371. Raperbup Bantul tentang Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2024;</p> <p>372. Raperbup Bantul tentang Masterplan Smart City;</p>	<p>Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, 27 November 2025;</p> <p>360. Raperbup Gunungkidul tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, 27 November 2025;</p> <p>361. Raperbup Gunungkidul tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, 27 November 2025;</p> <p>362. Raperbup Kulon Progo tentang Rencana Aksi Daerah Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029, 27 November 2025;</p> <p>363. Raperbup Kulon Progo tentang Rencana Detail Tata Ruang Kulon Progo Tengah, 27 November 2025;</p> <p>364. Raperbup Gunungkidul tentang Transaksi Non Tunai Kalurahan, 28 November 2025;</p> <p>365. Raperbup Gunungkidul tentang Penanganan Laporan Pengaduan Masyarakat Berkadar Pengawasan, 28 November 2025;</p> <p>366. Raperbup Gunungkidul tentang Peraturan Pelaksanaan Perda Kab. Gunungkidul Nomor 13 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan, 28 November 2025;</p> <p>367. Raperbup Bantul tentang Peta Batas Kalurahan Argodadi Kapanewon Sedayu, 1 Desember 2025;</p> <p>368. Raperbup Bantul tentang Peta Batas Kalurahan Argomulyo Kapanewon Sedayu, 1 Desember 2025;</p> <p>369. Raperbup Bantul tentang Peta Batas Kalurahan Argorejo Kapanewon Sedayu, 1 Desember 2025;</p> <p>370. Raperbup Bantul tentang Peta Batas</p>
--	--	--	--



		<p>373. Raperbup Bantul tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kalurahan;</p> <p>374. Raperbup Bantul tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Bantul Tahun 2025–2029;</p> <p>375. Raperbup Bantul tentang Peta Batas Kalurahan Wijirejo Kapanewon Pandak;</p> <p>376. Raperbup Bantul tentang Peta Batas Kalurahan Triharjo Kapanewon Pandak;</p> <p>377. Raperbup Bantul tentang Peta Batas Kalurahan Gilangharjo Kapanewon Pandak;</p> <p>378. Raperbup Bantul tentang Peta Batas Kalurahan Caturharjo Kapanewon</p> <p>379. Raperbup Bantul tentang Disiplin Pamong Kalurahan;</p> <p>380. Raperbup Bantul tentang Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan pada Badan Layanan Umum Daerah;</p> <p>381. Rapergub tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan</p> <p>382. Rapergub tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;</p> <p>383. Rapergub tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;</p> <p>384. Rapergub tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Dan Energi Sumber Daya Mineral;</p> <p>385. "Rapergub tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral ";</p> <p>386. Rapergub tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, dan Tata</p>	<p>Kalurahan Argosari Kapanewon Sedayu, 1 Desember 2025;</p> <p>371. Raperbup Bantul tentang Peta Batas Kalurahan Donotirto Kapanewon Kretek, 1 Desember 2025;</p> <p>372. Raperbup Bantul tentang Peta Batas Kalurahan Parangtritis Kapanewon Kretek, 1 Desember 2025;</p> <p>373. Raperbup Bantul tentang Peta Batas Kalurahan Tirtohargo Kapanewon Kretek, 1 Desember 2025;</p> <p>374. Raperbup Bantul tentang Peta Batas Kalurahan Tirtomulyo Kapanewon Kretek, 1 Desember 2025;</p> <p>375. Raperbup Bantul tentang Peta Batas Kalurahan Tirtosari Kapanewon Kretek, 1 Desember 2025;</p> <p>376. Raperbup Bantul tentang Peta Batas Kalurahan Mulyodadi Kapanewon Bambanglipuro, 1 Desember 2025;</p> <p>377. Raperbup Bantul tentang Peta Batas Kalurahan Sidomulyo Kapanewon Bambanglipuro, 1 Desember 2025;</p> <p>378. Raperbup Bantul tentang Peta Batas Kalurahan Sumbermulyo Kapanewon Bambanglipuro, 1 Desember 2025;</p> <p>379. Raperbup Bantul tentang Peta Batas Kalurahan Panjangrejo Kapanewon Pundong, 1 Desember 2025;</p> <p>380. Raperbup Bantul tentang Peta Batas Kalurahan Seloharjo Kapanewon Pundong, 1 Desember 2025;</p> <p>381. Raperbup Bantul tentang Peta Batas Kalurahan Srihardono Kapanewon Pundong, 1 Desember 2025;</p> <p>382. Raperbup Bantul tentang Peta Batas Kalurahan Bangunjwo Kapanewon Kasihan, 1 Desember 2025;</p> <p>383. Raperbup Bantul tentang Peta Batas Kalurahan Ngestiharjo Kapanewon Kasihan, 1 Desember 2025;</p> <p>384. Raperbup Bantul tentang Peta Batas</p>
--	--	--	---



		<p>387. Rapergub tentang Tata Cara Pelaksanaan Peringatan Hari Jadi Daerah Istimewa Yogyakarta;</p> <p>388. Rapergub tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Pendidikan;</p> <p>389. Rapergub tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pembinaan dan Pengawasan Rancangan Produk Hukum dan Produk Hukum Kabupaten/Kota;</p> <p>390. Rapergub tentang Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 – 2027;</p> <p>391. Rapergub tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat Tahun 2024;</p> <p>392. Rapergub tentang Mekanisme Pemberian Penghargaan Kepada Perseorangan, Organisasi, Lembaga Pemerintah, Serta Badan Usaha Yang Berprestasi Atau Berjasa Dalam Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan Dan Petambak Garam;</p> <p>393. Rapergub tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset</p> <p>394. Rapergub tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)</p> <p>395. Raperwal tentang Pemberian Insentif dan Pengenaan Disinsentif dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang</p> <p>396. Raperwal tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika</p> <p>385. Raperbup Bantul tentang Peta Batas Kalurahan Tirtonirmolo Kapanewon Kasihan, 1 Desember 2025;</p> <p>386. Raperbup Bantul tentang Peta Batas Kalurahan Triwidadi Kapanewon Pajangan, 1 Desember 2025;</p> <p>387. Raperbup Bantul tentang Peta Batas Kalurahan Guwosari Kapanewon Pajangan, 1 Desember 2025;</p> <p>388. Raperbup Bantul tentang Peta Batas Kalurahan Sendangsari Kapanewon Pajangan, 1 Desember 2025;</p> <p>389. Raperbup Bantul tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, 1 Desember 2025;</p> <p>390. Raperbup Kulon Progo tentang Perubahan atas Perbup Kulon Progo Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli Bupati dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, 2 Desember 2025;</p> <p>391. Raperbup Kulon Progo tentang Perubahan atas Perbup Kulon Progo Nomor 43 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus RSUD pada Dinkes, 2 Desember 2025;</p> <p>392. Raperbup Kulon Progo tentang Perubahan atas Perbup Kulon Progo Nomor 41 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas, 2 Desember 2025;</p> <p>393. Raperbup Kulon Progo tentang Perubahan atas Perbup Kulon Progo Nomor 40 Tahun 2024 tentang</p>
--	--	---



		<p>397. Raperwal tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah</p> <p>398. Raperwal tentang Pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan</p> <p>399. Raperbup Sleman tentang Pencabutan Perbup Sleman Nomor 37 Tahun 2024 tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</p> <p>400. Raperbup Sleman tentang Pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah</p> <p>401. Raperbup Sleman tentang Pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah</p> <p>402. Raperbup Gunungkidul tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Pantai Selatan Bagian Timur Tahun 2024-2044</p> <p>403. Raperbup Gunungkidul tentang Pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah</p> <p>404. Raperbup Gunungkidul tentang Pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah</p> <p>405. Raperbup Kulon Progo tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Perkotaan Wates 2024-2044</p> <p>406. Raperbup Kulon Progo tentang Penugasan Kepada Kalurahan dan Kelurahan untuk Menyelenggarakan Sebagian Urusan Administrasi Kependudukan</p> <p>407. Raperbup Kulon Progo tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Susun Sewa pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman</p> <p>408. Raperbup Kulon Progo Pembentukan,</p> <p>Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan, 2 Desember 2025;</p> <p>394. Raperbup Bantul tentang Garis Sempadan, 3 Desember 2025;</p> <p>395. Raperbup Sleman tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik, 4 Desember 2025;</p> <p>396. Raperbup Sleman tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 46.1 Tahun 2022 tentang Komisi Perlindungan Anak Daerah Sleman, 4 Desember 2025;</p> <p>397. Raperbup Kulon Progo tentang Tata Cara Perforasi, 4 Desember 2025;</p> <p>398. Raperbup Bantul tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Aparatur Sipil Negara, 4 Desember 2025;</p> <p>399. Raperbup Bantul tentang Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, 8 Desember 2025;</p> <p>400. Raperbup Bantul tentang Tata Kelola Pencatatan dan Pengesahan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah yang Tidak melalui Rekening Kas Umum Daerah, 8 Desember 2025;</p> <p>401. Raperwal tentang Perubahan atas Perwal Nomor 48 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah, 10 Desember 2025;</p> <p>402. Raperbup Kulon Progo tentang Pengelolaan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Bagian dari Hasil Retribusi Daerah kepada Kalurahan, 10 Desember 2025;</p> <p>403. Raperbup Kulon Progo tentang Perubahan Ketiga atas Perbup Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Bagian dari Hasil Pajak</p>
--	--	--



		<p>Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Persampahan dan Pertamanan pada Dinas Lingkungan Hidup</p> <p>409. Raperbup Kulon Progo tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 55 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Perda Kab. Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah</p> <p>410. Raperbup Kulon Progo tentang Pemberian Insentif Fiskal Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan</p> <p>411. Raperbup Kulon Progo tentang Tarif Layanan Pendidikan, Pelatihan, dan Penelitian pada Badan Layanan Umum Daerah</p> <p>412. Raperbup Kulon Progo tentang Penataan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Daerah</p> <p>Raperbup Kulon Progo tentang Tata Naskah Dinas</p> <p>413. Raperbup Bantul tentang Dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten Bantul Tahun 2026-2030</p> <p>414. Raperbup Bantul tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Tahun 2025 – 2029</p> <p>415. Raperbup Bantul tentang Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara</p> <p>416. Raperbup Bantul tentang Peta Batas Kalurahan Gadingharjo Kapanewon Sanden</p> <p>417. Raperbup Bantul tentang Peta Batas Kalurahan Gadingsari Kapanewon Sanden</p> <p>418. Raperbup Bantul tentang Peta Batas Kalurahan Murtigading Kapanewon Sanden</p> <p>419. Raperbup Bantul tentang Peta Batas Kalurahan Srigading Kapanewon Sanden</p> <p>420. Raperbup Bantul tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 18 Tahun</p>	<p>Daerah dan Bagian dari Hasil Retribusi Daerah kepada Kalurahan, 10 Desember 2025;</p> <p>404. Raperbup Kulon Progo tentang Perubahan atas Perbup Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2025, 11 Desember 2025;</p> <p>405. Raperbup Kulon Progo tentang Masterplan Smart City Tahun 2025-2034, 11 Desember 2025;</p> <p>406. Raperbup Kulon Progo tentang Tarif Air Minum pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Binangun Tahun 2026, 11 Desember 2025;</p> <p>407. Raperbup Kulon Progo tentang Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029, 15 Desember 2025;</p> <p>408. Raperbup Kulon Progo tentang Perubahan atas Perbup Kulon Progo Nomor 59 Tahun 2023 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah, 15 Desember 2025;</p> <p>409. Raperbup Kulon Progo tentang Perubahan atas Perbup Kulon Progo Nomor 60 Tahun 2023 tentang Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah, 15 Desember 2025;</p> <p>❖ Menghadiri rapat koordinasi, fasilitasi penyusunan Raperda/Raperkada dan FGD serta sosialisasi yang diadakan oleh Pemda/DPRD</p>
--	--	--	--



		<p>2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama Daerah</p> <p>421. Raperbup Bantul tentang Kajian Risiko Bencana Daerah Tahun 2025-2029</p> <p>422. Raperbup Bantul Pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah</p> <p>423. Raperbup Bantul tentang Pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah</p> <p>❖ Menghadiri rapat koordinasi, fasilitasi penyusunan Raperda/Raperkada dan FGD serta sosialisasi yang diadakan oleh Pemda/DPRD</p>	
		<ol style="list-style-type: none">1. Dilaksanakan Penyuluhan Hukum kepada masyarakat di Kalurahan, Sekolah dan stakeholder se-DIY sebanyak 241 kegiatan2. Dilaksanakan Evaluasi Kalurahan/ Kelurahan Sadar Hukum se-DIY sebanyak 25 Kalurahan/Kelurahan3. Dilaksanakan Pembentukan Kalurahan/Kelurahan Binaan Sadar Hukum di DIY sebanyak 40 Kalurahan/Kelurahan4. Dilaksanakan penyuluhan hukum di JogjaTV dengan tema Bantuan Hukum Gratis Bagi Masyarakat Tidak Mampu pada tanggal 21 Februari 20245. Dilaksanakan Penyuluhan Hukum Serentak (Luhkumtak) dalam rangka Hari Pengayoman pada tanggal 13 dan 16 Agustus 2024 di 4 titik kalurahan/kelurahan se-DIY dan dalam rangka anti perundungan tanggal 25 September 2024 di 2 titik Perguruan Tinggi di DIY6. Dilaksanakan Penyuluhan Hukum Kepada Masyarakat Adat pada tanggal 16 Juli 20247. Dilaksanakan Konsultasi Hukum Kepada Masyarakat di Kabupaten/ Kota se – DIY8. Dilaksanakan Sosialisasi Paralegal Justice Award pada tanggal 2 Februari 20249. Dilaksanakan Seleksi tingkat	<ol style="list-style-type: none">1. Dilaksanakannya analisis dan evaluasi produk hukum di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta sebanyak 18 (delapan belas) Peraturan Daerah.2. Dilaksanakannya penyelarasan Naskah Akademik sebanyak 1 Naskah Akademik.



		Kabupaten/Kota dan Propinsi Paralegal Justice Award pada bulan Maret – Mei 2024	
	<ol style="list-style-type: none">1. Masih terdapat kendala dalam pengisian dokumen e-Report yang disebabkan oleh kelengkapan data dukung yang belum bisa terpenuhi yang terdampak dari adanya efisiensi;2. Admin JDIH di wilayah yang berganti mengakibatkan akses untuk login lupa <i>username</i> dan <i>password</i>3. Kegiatan Koordinasi JDIH Kanwil Kementerian Hukum DIY ke BPHN di Jakarta dilaksanakan untuk memberikan pengetahuan tentang tata kelola dokumen hukum dengan pemanfaatan teknologi informasi dan aplikasi bagi pengelola JDIH di lingkungan Kanwil Kementerian Hukum DIY, agar dalam pengelolaan JDIH bisa berjalan dengan baik.4. Peningkatan kapasitas SDM pengelola JDIH Sekretaris Dewan Kabupaten Gunungkidul dalam pengisian dokumen E-Report	<ol style="list-style-type: none">1. Dilaksanakan Penyuluhan Hukum kepada masyarakat di Kalurahan, Sekolah dan stakeholder se- DIY sebanyak 241 kegiatan2. Dilaksanakan Evaluasi Kalurahan/ Kelurahan Sadar Hukum se-DIY sebanyak 25 Kalurahan/Kelurahan3. Dilaksanakan Pembentukan Kalurahan/Kelurahan Binaan Sadar Hukum di DIY sebanyak 40 Kalurahan/Kelurahan4. Dilaksanakan penyuluhan hukum di JogjaTV dengan tema Bantuan Hukum Gratis Bagi Masyarakat Tidak Mampu pada tanggal 21 Februari 20245. Dilaksanakan Penyuluhan Hukum Serentak (Luhkumtak) dalam rangka Hari Pengayoman pada tanggal 13 dan 16 Agustus 2024 di 4 titik kalurahan/kelurahan se-DIY dan dalam rangka anti perundungan tanggal 25 September 2024 di 2 titik Perguruan Tinggi di DIY6. Dilaksanakan Penyuluhan Hukum Kepada Masyarakat Adat pada tanggal 16 Juli 20247. Dilaksanakan Konsultasi Hukum Kepada Masyarakat di Kabupaten/ Kota se – DIY8. Dilaksanakan Sosialisasi Paralegal Justice Award pada tanggal 2 Februari 20249. Dilaksanakan Seleksi tingkat Kabupaten/Kota dan Propinsi Paralegal Justice Award pada bulan Maret – Mei 2024	<ol style="list-style-type: none">1. Kegiatan "Sinau Bareng" JDIH Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pengelola JDIH di Daerah Istimewa Yogyakarta dilaksanakan pada Kamis, 31 Juli 20252. Kegiatan penguatan anggota JDIH di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Jumat, 08 Agustus 20253. Kegiatan koordinasi JDIH Kanwil Kemenkumham DIY ke BPHN dilaksanakan pada Kamis - Sabtu, 03 - 05 Juli 20254. Kegiatan Pendampingan Pengisian E-Report JDIH Tahun 2025 dilaksanakan pada Selasa, 18 November 20255. Kegiatan Pendampingan Pengisian E-Report JDIH Tahun 2025 dilaksanakan pada Selasa, 18 November 2025
	<ol style="list-style-type: none">1. Belum siapnya dukungan anggaran dalam pelaksanaan Pelatihan Paralegal Serentak sehingga pelaksanaan Pelatihan Paralegal dilakukan secara daring dan <i>hybrid</i>;2. Belum siapnya dukungan anggaran dalam pelaksanaan pendampingan aktualisasi Paralegal Desa/Kelurahan dan <i>Peacemaker Training</i> sehingga pelaksanaan pendampingan aktualisasi Paralegal Desa/Kelurahan dan <i>Peacemaker Training</i> dilakukan dengan biaya mandiri.	<ol style="list-style-type: none">1. Dilaksanakan Penyuluhan Hukum kepada masyarakat di Kalurahan, Sekolah dan stakeholder se- DIY sebanyak 241 kegiatan2. Dilaksanakan Evaluasi Kalurahan/ Kelurahan Sadar Hukum se-DIY sebanyak 25 Kalurahan/Kelurahan3. Dilaksanakan Pembentukan Kalurahan/Kelurahan Binaan Sadar Hukum di DIY sebanyak 40 Kalurahan/Kelurahan4. Dilaksanakan penyuluhan hukum di JogjaTV dengan tema Bantuan Hukum Gratis Bagi Masyarakat Tidak Mampu pada tanggal 21 Februari 2024	<ol style="list-style-type: none">1. Dilaksanakan penyuluhan hukum kepada masyarakat di kalurahan/kelurahan, sekolah, serta stakeholder terkait se-DIY sebanyak 117 kegiatan;2. Dilaksanakan pembentukan Pos Bantuan Hukum Kalurahan/Kelurahan sebanyak 438 Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan;3. Dilaksanakan Pengukuhan Desa/Kelurahan Binaan menuju Desa/Kelurahan Sadar Hukum sebanyak 117 Desa/Kelurahan Binaan;4. Dilaksanakan Sosialisasi KUHP terhadap



		<p>Februari 2024</p> <p>5. Dilaksanakan Penyuluhan Hukum Serentak (Luhkumtak) dalam rangka Hari Pengayoman pada tanggal 13 dan 16 Agustus 2024 di 4 titik kalurahan/kelurahan se-DIY dan dalam rangka anti perundungan tanggal 25 September 2024 di 2 titik Perguruan Tinggi di DIY</p> <p>6. Dilaksanakan Penyuluhan Hukum Kepada Masyarakat Adat pada tanggal 16 Juli 2024</p> <p>7. Dilaksanakan Konsultasi Hukum Kepada Masyarakat di Kabupaten/ Kota se – DIY</p> <p>8. Dilaksanakan Sosialisasi Paralegal Justice Award pada tanggal 2 Februari 2024</p> <p>9. Dilaksanakan Seleksi tingkat Kabupaten/Kota dan Propinsi Paralegal Justice Award pada bulan Maret – Mei 2024</p>	<p>Kepala Desa/Lurah pada 12 Agustus 2025;</p> <p>5. Dilakukan pelayanan konsultasi hukum kepada masyarakat;</p> <p>6. Dilaksanakan Seleksi <i>Peacemaker Justice Award 2025</i> Tingkat Kabupaten/Kota pada April 2025;</p> <p>7. Dilakukan pendampingan terhadap peserta <i>Peacemaker Justice Award 2025</i> dalam rangka Aktualisasi <i>Peacemaker Training</i> pada Mei – Juli 2025;</p> <p>8. Dilaksanakan Seleksi <i>Peacemaker Justice Award 2025</i> Tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta pada Juli 2025;</p> <p>9. Dilaksanakan Pelatihan Paralegal Serentak bagi Anggota Kadarkum pada Februari, Juli, dan Oktober – Desember 2025.</p>
	<p>1. Terdapat potensi keterlambatan pelaksanaan kegiatan BSK Hukum di Wilayah dikarenakan keterlambatan terbitnya pedoman pelaksanaan kegiatan dari BSK Pusat.</p> <p>2. Belum adanya akses informasi terkait proses dan hasil tindak lanjut Rekomendasi Analisis Strategi Kebijakan Hukum di wilayah.</p>	<p>1. Anggaran kegiatan pada penyelenggaraan penelitian dan pengembangan hukum dan ham diwilayah pada tahun 2023 telah tercapai sesuai dengan target yang diharapkan.</p> <p>2. Koordinasi dengan beberapa instansi terkait terjalin sangat baik sehingga seluruh pelaksanaan kegiatan dan koordinasi berjalan baik.</p> <p>3. Hasil penelitian dan kajian pada tahun 2023 tercapai sesuai dengan target yang diharapkan.</p>	<p>1. Hasil Analisis Implementasi Evaluasi Kebijakan pada tahun 2025 tercapai melebihi target yang diharapkan.</p> <p>2. Koordinasi dengan beberapa instansi terkait terjalin sangat baik sehingga seluruh pelaksanaan kegiatan dan koordinasi berjalan baik.</p> <p>3. Anggaran kegiatan pada penyelenggaraan Analisis Implementasi Evaluasi Kebijakan sampai Diskusi Strategi Kebijakan di wilayah pada tahun 2025 telah tercapai sesuai dengan target yang diharapkan.</p>

3. BAGIAN TATA USAHA DAN UMUM

Permasalahan yang dihadapi dan Capaian Kinerja Bagian Tata Usaha dan Umum Tahun 2025

Tabel 1.9 Permasalahan yang dihadapi dan Capaian Bagian Tata Usaha dan Umum

SUB ORGANISASI	PERMASALAHAN 2025	CAPAIAN TAHUN 2024	CAPAIAN TAHUN 2025
Bagian Tata Usaha dan Umum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keterbatasan anggaran Pengembangan Kompetensi pegawai 2. Keterbatasan formasi Jabatan Fungsional sehingga ada beberapa pegawai terhambat untuk naik jenjang 3. Adanya Tim Kerja yang dibentuk karena restrukturisasi organisasi belum maksimal dalam menjalankan tugas sesuai tugas Tim; 4. Belum adanya Juklak Juknis yang jelas terkait pengelolaan PPPK Paruh Waktu; 5. Banyaknya pegawai yang mengajukan pindah ke Kanwil Kemenkum DIY. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peringkat 1 Unit Kearsipan Kantor Wilayah Terbaik Hasil Pengawasan Kearsipan Internal di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2024 2. Peringkat 2 Unit Kearsipan Kantor Wilayah Upt Kecil Terbaik Hasil Pengisian Data Aplikasi Persuratan Srikandi Dilingkungan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Tahun 2024 3. Berkontribusi dalam meraih penghargaan Kemterian Hukum dan HAM sebagai peringkat 1 dalam pengelolaan hukuman disiplin; 4. Berkontribusi dalam meraih penghargaan Kemterian Hukum dan HAM sebagai peringkat 2 dalam pengelolaan Kompetensi. 5. Berkontribusi dalam mewujudkan penerimaan CASN Kementerian Hukum dan HAM yang bersih dan transparan. 6. Mewujudkan pengelolaan manajemen ASN seperti kenaikan pangkat, mutasi, kenaikan jenjang jabatan, uji kompetensi, promosi, dll yang bersih dan transparan sesuai ketentuan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terbaik Ketiga Nasional Pelaporan LHKASN/ LHKPN seluruh pegawai 2. Nilai Implementasi ASN BerAKHLAK 98,78 (sehat) 3. Nilai Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan 3,98 (Sangat Baik) 4. Pengalihan pegawai ke Kementerian Imipas dan Kementerian HAM dilaksanakan sesuai ketentuan 5. Tidak ada pelanggaran disiplin maupun kode etik pegawai 6. Data anomali pegawai pada SI-ASN BKN telah diselesaikan 7. Pengangkatan CPNS dan PPPK dilaksanakan sesuai ketentuan 8. Pemberian hak-hak pegawai seperti kenaikan pangkat, pensiun, pencantuman gelar, PMK, dll secara profesional dan tepat waktu 9. Pelaksanaan uji kompetensi pegawai berjalan maksimal sesuai ketentuan 10. Seluruh pegawai telah mendapatkan pengembangan kompetensi lebih dari 20 JP setahun 11. Pengalihan arsip ke Kementerian Imipas dan Kementerian HAM pada tanggal 8 Juli 2025 12. Telah dilaksanakan pemusnahan arsip pada tanggal 13 September 2025.
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Tercapainya seluruh target kinerja sub bagian Pengelolaan Keuangan dan BMN Tahun 2024; 2. Tercapainya pelaksanaan program kegiatan sesuai jadwal; 3. Terlaksananya pembayaran gaji, gaji ke-13, THR, tunjangan kinerja, uang makan, lembur, 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tercapainya seluruh target kinerja sub bagian Pengelolaan Keuangan dan BMN Tahun 2025; 2. Tercapainya pelaksanaan program kegiatan sesuai jadwal; 3. Terlaksananya pembayaran gaji, gaji ke-



		<p>dan gaji susulan;</p> <p>4. Berita Acara Rekonsiliasi Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara Pengeluaran bulan Januari sampai Desember 2024;</p> <p>5. Laporan capaian Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) bulan Januari sampai Desember 2024;</p> <p>6. Surat Hasil Rekonsiliasi Bulan Januari sampai Desember 2024;</p> <p>7. Laporan realisasi anggaran;</p> <p>8. Laporan pertanggungjawaban tunjangan kinerja bulan Januari sampai Desember 2024;</p> <p>9. Terbitnya SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana). Selama Tahun 2024</p> <p>10. Terlaksananya Revisi Anggaran Selama Tahun 2024</p> <p>11. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah (SK) yaitu</p> <p>a. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor W14-21.KU.02.03 Tahun 2024 Tanggal 2 Januari 2024 Tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar, Dan Pejabat Pengelola Administrasi Belanja Pegawai Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2024;</p> <p>b. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor W14-22.KU.02.03 Tahun 2024 Tanggal 2 Januari 2024 Tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2024;</p> <p>c. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Nomor W14-100.KU.02.03 Tahun 2024 Tanggal 2 Januari 2024 Tentang Pemberian Honorarium Kepada Kuasa Pengguna</p> <p>13. THR, tunjangan kinerja, uang makan, lembur, dan gaji susulan;</p> <p>4. Berita Acara Rekonsiliasi Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara Pengeluaran bulan Januari sampai Desember 2025;</p> <p>5. Laporan capaian Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) bulan Januari sampai Desember 2025;</p> <p>6. Surat Hasil Rekonsiliasi Bulan Januari sampai Desember 2025;</p> <p>7. Laporan realisasi anggaran;</p> <p>8. Laporan pertanggungjawaban tunjangan kinerja bulan Januari sampai Desember 2025;</p> <p>9. Terbitnya SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana). Selama Tahun 2025</p> <p>10. Terlaksananya Revisi Anggaran Selama Tahun 2025</p> <p>11. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah (SK) yaitu</p> <p>a. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor W14-6.KU.02.03 Tahun 2025 Tanggal 2 Januari 2025 Tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar, Dan Pejabat Pengelola Administrasi Belanja Pegawai Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2025;</p> <p>b. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor W14-8.KU.02.03 Tahun 2024 Tanggal 2 Januari 2024 Tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2025;</p> <p>c. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah</p>
--	--	---



		<p>Anggaran Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2024;</p> <p>d. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor W14-270.KU.04.02 Tahun 2024 Tanggal 2 Januari 2024 Tentang Pengangkatan Tim Pengelola Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2024;</p> <p>e. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor W14-271.PB-04.05 Tahun 2024 Tanggal 2 Januari 2024 Tentang Tim Penatausahaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2024;</p> <p>f. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor W14-1186.KU.02.03 Tahun 2024 Tanggal 5 Januari 2023 Tentang Penetapan Staf Pengelola Keuangan Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2024.</p> <p>g. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor:W14-30.KU.03.03 Tahun 2024 Tanggal 2 Januari 2024 Tentang Penetapan User Pejabat, Operator, dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi Pada Satuan Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta (409180);</p> <p>h. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor:W14-</p> <p>Nomor W14-454.KU.02.03 Tahun 2024 Tanggal 2 Januari 2025 Tentang Pemberian Honorarium Kepada Kuasa Pengguna Anggaran Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2025;</p> <p>d. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor W14-456.KU.04.02 Tahun 2025 Tanggal 2 Januari 2025 Tentang Pengangkatan Tim Pengelola Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP) Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2025;</p> <p>e. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor W14-457.PB-04.05 Tahun 2025 Tanggal 2 Januari 2025 Tentang Tim Penatausahaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2025;</p> <p>f. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor W14-455.KU.02.03 Tahun 2025 Tanggal 2 Januari 2025 Tentang Penetapan Staf Pengelola Keuangan Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2025.</p> <p>g. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor:W14-429.KU.02.03 Tahun 2025 Tanggal 10 Januari 2025 Tentang Penetapan User Pejabat, Operator, dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi Pada Satuan Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum</p>
--	--	---



		<p>Operator, dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi Pada Satuan Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta (409185);</p> <p>m. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor:W14-36.KU.03.03 Tahun 2024 Tanggal 2 Januari 2024 Tentang Penetapan User Pejabat, Operator, dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi Pada Satuan Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta (409186);</p> <p>n. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor:W14-37.KU.03.03 Tahun 2024 Tanggal 2 Januari 2024 Tentang Penetapan User Pejabat, Operator, dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi Pada Satuan Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta (409187);</p> <p>o. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor:W14-39.KU.03.03 Tahun 2024 Tanggal 2 Januari 2024 Tentang Penetapan User Pejabat, Operator, dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi Pada Satuan Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta (409188);</p> <p>12. Laporan Keuangan TA 2023 <i>Audited</i> Tingkat Satuan Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM:</p> <p>a. Laporan Keuangan TA 2023 <i>Audited</i> Tingkat Satuan Kerja [013.01.0400.409181.000KD] Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIPA Sekretariat Jenderal.</p>	<p>Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor:W14-435.KU.02.03 Tahun 2025 Tanggal 10 Januari 2025 Tentang Penetapan User Pejabat, Operator, dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi Pada Satuan Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta (693147);</p> <p>12. Laporan Keuangan TA 2024 <i>Audited</i> Tingkat Satuan Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM:</p> <p>a. Laporan Keuangan TA 2024 <i>Audited</i> Tingkat Satuan Kerja [013.01.0400.409181.000KD] Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIPA Sekretariat Jenderal.</p> <p>b. Laporan Keuangan TA 2024 <i>Audited</i> Tingkat Satuan Kerja [013.03.0400.409180.000KD] Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIPA Ditjen Administrasi Hukum Umum.</p> <p>c. Laporan Keuangan TA 2024 <i>Audited</i> Tingkat Satuan Kerja [013.05.0400.409182.000KD] Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIPA Ditjen Pemasyarakatan.</p> <p>d. Laporan Keuangan TA 2024 <i>Audited</i> Tingkat Satuan Kerja [013.06.0400.409183.000KD] Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIPA Ditjen Imigrasi.</p> <p>e. Laporan Keuangan TA 2024 <i>Audited</i> Tingkat Satuan Kerja [013.07.0400.409184.000KD] Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIPA Ditjen Kekayaan Intelektual.</p> <p>f. Laporan Keuangan TA 2024 <i>Audited</i> Tingkat Satuan Kerja [013.08.0400.409185.000KD] Kantor</p>
--	--	---	---



		<p>Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I Yogyakarta DIPA Ditjen Pemasyarakatan.</p> <p>14. Hasil Pelaksanaan Monev ke UPT terkait pelaksanaan anggaran dan capaian IKPA:</p> <p>15. Laporan Keuangan Semester I TA 2023 Tingkat Satuan Kerja [013.01.0400.409181.000KD] Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIPA Sekretariat Jenderal.</p> <p>16. Laporan Keuangan Semester I TA 2023 Tingkat Satuan Kerja [013.03.0400.409180.000KD] Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIPA Ditjen Administrasi Hukum Umum.</p> <p>17. Laporan Keuangan Semester I TA 2024 Tingkat Satuan Kerja [013.05.0400.409182.000KD] Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIPA Ditjen Pemasyarakatan.</p> <p>18. Laporan Keuangan Semester I TA 2024 Tingkat Satuan Kerja [013.06.0400.409183.000KD] Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIPA Ditjen Imigrasi.</p> <p>19. Laporan Keuangan Semester I TA 2024 Tingkat Satuan Kerja [013.07.0400.409184.000KD] Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIPA Ditjen Kekayaan Intelektual.</p> <p>20. Laporan Keuangan Semester I TA 2024 Tingkat Satuan Kerja [013.08.0400.409185.000KD] Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIPA Ditjen Perundang Undangan.</p> <p>21. Laporan Keuangan Semester I TA 2024 Tingkat Satuan Kerja [013.09.0400.409186.000KD] Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIPA Ditjen HAM.</p> <p>22. Laporan Keuangan Semester I TA 2024 Tingkat Satuan Kerja [013.10.0400.409187.000KD] Kantor Wilayah</p> <p>Tingkat Satuan Kerja [013.07.0400.409184.000KD] Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIPA Ditjen Kekayaan Intelektual.</p> <p>f. Laporan Keuangan Likuidasi TA 2025 Tingkat Satuan Kerja [013.08.0400.409185.000KD] Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIPA Ditjen Perundang Undangan.</p> <p>g. Laporan Keuangan Likuidasi TA 2025 Tingkat Satuan Kerja [013.09.0400.409186.000KD] Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIPA Ditjen HAM.</p> <p>h. Laporan Keuangan Likuidasi TA 2025 Tingkat Satuan Kerja [013.10.0400.409187.000KD] Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIPA BPHN.</p> <p>i. Laporan Keuangan Likuidasi TA 2025 Tingkat Satuan Kerja [013.11.0400.409188.000KD] Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIPA Badan Strategi Kebijakan.</p> <p>14. Laporan Keuangan Semester I TA 2025 Tingkat Satuan Kerja [135.01.0400.692025.000KD] Kantor Wilayah Kementerian Hukum DIPA Sekretariat Jenderal.</p> <p>15. Laporan Keuangan Semester I TA 2025 Tingkat Satuan Kerja [135.04.0400.692065.000KD] Kantor Wilayah Kementerian Hukum DIPA Ditjen Administrasi Hukum Umum.</p> <p>16. Laporan Keuangan Semester I TA 2025 Tingkat Satuan Kerja [135.05.0400.693012.000KD] Kantor Wilayah Kementerian Hukum DIPA Ditjen Kekayaan Intelektual.</p> <p>17. Laporan Keuangan Semester I TA 2025 Tingkat Satuan Kerja [135.03.0400.693045.000KD] Kantor</p>
--	--	--



		<p>Kementerian Hukum dan HAM DIPA BPHN.</p> <p>23. Laporan Keuangan Semester I TA 2024 Tingkat Satuan Kerja [013.11.0400.409188.000KD] Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIPA Balitbang HAM.</p> <p>24. Laporan Keuangan Semester I TA 2024 Tingkat Wilayah [013.06.0400] Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I Yogyakarta DIPA Imigrasi.</p> <p>25. Laporan Keuangan Semester I TA 2024 Tingkat Wilayah [013.05.0400] Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I Yogyakarta DIPA Ditjen Pemasyarakatan.</p> <p>26. Laporan Keuangan Triwulan III TA 2024 Tingkat Satuan Kerja [013.01.0400.409181.000KD] Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIPA Sekretariat Jenderal.</p> <p>27. Laporan Keuangan Triwulan III TA 2024 Tingkat Satuan Kerja [013.03.0400.409180.000KD] Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIPA Ditjen Administrasi Hukum Umum.</p> <p>28. Laporan Keuangan Triwulan III TA 2024 Tingkat Satuan Kerja [013.05.0400.409182.000KD] Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIPA Ditjen Pemasyarakatan.</p> <p>29. Laporan Keuangan Triwulan III TA 2024 Tingkat Satuan Kerja [013.06.0400.409183.000KD] Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIPA Ditjen Imigrasi.</p> <p>30. Laporan Keuangan Triwulan III TA 2024 Tingkat Satuan Kerja [013.07.0400.409184.000KD] Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIPA Ditjen Kekayaan Intelektual.</p> <p>31. Laporan Keuangan Triwulan III TA 2024 Tingkat Satuan Kerja [013.08.0400.409185.000KD] Kantor Wilayah</p>	<p>Wilayah Kementerian Hukum DIPA Ditjen Perundang Undangan.</p> <p>18. Laporan Keuangan Semester I TA 2025 Tingkat Satuan Kerja [135.11.0400.693113.000KD] Kantor Wilayah Kementerian Hukum DIPA BPHN.</p> <p>19. Laporan Keuangan Semester I TA 2025 Tingkat Satuan Kerja [013.12.0400.693147.000KD] Kantor Wilayah Kementerian Hukum DIPA Badan Strategi Kebijakan.</p> <p>20. Laporan Keuangan Triwulan III TA 2025 Tingkat Satuan Kerja [135.01.0400.692025.000KD] Kantor Wilayah Kementerian Hukum DIPA Sekretariat Jenderal.</p> <p>21. Laporan Keuangan Triwulan III TA 2025 Tingkat Satuan Kerja [135.04.0400.692065.000KD] Kantor Wilayah Kementerian Hukum DIPA Ditjen Administrasi Hukum Umum.</p> <p>22. Laporan Keuangan Triwulan III TA 2025 Tingkat Satuan Kerja [135.05.0400.693012.000KD] Kantor Wilayah Kementerian Hukum DIPA Ditjen Kekayaan Intelektual.</p> <p>23. Laporan Keuangan Triwulan III TA 2025 Tingkat Satuan Kerja [135.03.0400.693045.000KD] Kantor Wilayah Kementerian Hukum DIPA Ditjen Perundang Undangan.</p> <p>24. Laporan Keuangan Triwulan III TA 2025 Tingkat Satuan Kerja [135.11.0400.693113.000KD] Kantor Wilayah Kementerian Hukum DIPA BPHN.</p> <p>25. Laporan Keuangan Triwulan III TA 2025 Tingkat Satuan Kerja [135.12.0400.693147.000KD] Kantor Wilayah Kementerian Hukum DIPA Badan Strategi Kebijakan.</p> <p>26. Terselesaikannya pergeseran administrasi antar belanja (Revisi</p>
--	--	--	--



		<p>Kementerian Hukum dan HAM DIPA Ditjen Perundang Undangan.</p> <p>32. Laporan Keuangan Triwulan III TA 2024 Tingkat Satuan Kerja [013.09.0400.409186.000KD] Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIPA Ditjen HAM.</p> <p>33. Laporan Keuangan Triwulan III TA 2024 Tingkat Satuan Kerja [013.10.0400.409187.000KD] Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIPA BPHN.</p> <p>34. Laporan Keuangan Triwulan III TA 2023 Tingkat Satuan Kerja [013.11.0400.409188.000KD] Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIPA Balitbang HAM.</p> <p>35. Laporan Keuangan Triwulan III TA 2024 Tingkat Wilayah [013.06.0400] Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I Yogyakarta DIPA Imigrasi.</p> <p>36. Laporan Keuangan Triwulan III TA 2024 Tingkat Wilayah [013.05.0400] Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I Yogyakarta DIPA Ditjen Pemasyarakatan.</p> <p>37. Terselesaikannya pagu minus belanja pegawai pada Kanwil dan UPT di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I Yogyakarta.</p> <p>38. Terselesaikannya administrasi pergeseran antar belanja (Revisi DIPA) pada Kanwil dan UPT di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I Yogyakarta;</p> <p>39. Penyetoran sisa UP/TUP ke kas negara tepat waktu.</p> <p>40. Terlaksananya pengelolaan, penatausahaan, dan pemeliharaan Barang Milik Negara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I Yogyakarta.</p> <p>41. Peminjaman kendaraan dinas terlaksananya secara tertib;</p> <p>42. Pajak kendaraan dinas dibayarkan tepat waktu;</p> <p>DIPA/POK) di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum D.I Yogyakarta;</p> <p>27. Penyetoran sisa UP/TUP ke kas negara tepat waktu.</p> <p>28. Terlaksananya pengelolaan, penatausahaan, dan pemeliharaan Barang Milik Negara Kantor Wilayah Kementerian Hukum D.I Yogyakarta.</p> <p>29. Peminjaman kendaraan dinas terlaksananya secara tertib;</p> <p>30. Pajak kendaraan dinas dibayarkan tepat waktu;</p> <p>31. Stock opname barang persediaan terlaksananya dengan tertib dan optimal</p>
--	--	--



		43. Stock opname barang persediaan terlaksananya dengan tertib dan optimal	
	<ol style="list-style-type: none">1. Kebijakan efisiensi anggaran membatasi pelaksanaan kegiatan dukungan manajemen, khususnya pada pengelolaan informasi publik, pengembangan teknologi informasi, dan kegiatan Reformasi Birokrasi. Meskipun demikian, pelaksanaan kegiatan tetap terlaksana dengan baik, meskipun dalam beberapa aspek belum mencapai tingkat maksimal yang diharapkan.2. Penerapan struktur organisasi baru serta masa transisi kelembagaan yang berdampak pada penyesuaian tugas dan fungsi, serta memerlukan adaptasi pola kerja melalui pembentukan tim kerja3. Tingginya ketergantungan pada sistem dan jaringan teknologi informasi berpotensi menimbulkan gangguan layanan apabila terjadi kendala teknis atau keterbatasan infrastruktur4. Perkembangan regulasi, kebijakan, dan teknologi menuntut peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM secara berkelanjutan5. Pelaksanaan kerja sama dengan media eksternal serta kementerian/lembaga lain memerlukan peningkatan koordinasi yang berkesinambungan untuk memastikan keselarasan dengan kebijakan dan standar yang berlaku, sehingga dapat mendukung efektivitas dan kelancaran pelaksanaan program.	<ol style="list-style-type: none">1. Terlaksananya pengelolaan Website, Videotron, Media Sosial, Penanganan Pengaduan dan Pencetakan Spanduk maupun banner sebagai sarana dalam pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik Kantor Wilayah Kemenkumham D.I. Yogyakarta;2. Terlaksananya pengelolaan Teknologi Informasi dan SPBE Kantor Wilayah Kemenkumham D.I. Yogyakarta (pengelolaan jaringan, instalasi file server, dll)3. Terlaksananya program Reformasi Birokrasi serta terpenuhinya data dukung yang dibutuhkan	<ol style="list-style-type: none">1. Terlaksananya pengelolaan sarana informasi dan komunikasi publik melalui website, media sosial, penanganan pengaduan masyarakat, media cetak informasi, serta kerja sama dengan kementerian/lembaga dan media eksternal guna mendukung keterbukaan Informasi Publik di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta.2. Terlaksananya pengelolaan Teknologi Informasi dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta, meliputi pengelolaan jaringan, instalasi file server, dan dukungan teknis teknologi informasi lainnya.3. Terlaksananya Program Reformasi Birokrasi melalui pencapaian rencana aksi Reformasi Birokrasi serta terpenuhinya data dukung yang diperlukan

G. SISTEMATIKA LAPORAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum D.I. Yogyakarta Tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Palaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu sebagai berikut:

KATA PENGANTAR Menyajikan gambaran singkat sebagai pengantar berkaitan dengan Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum D.I. Yogyakarta Tahun 2025.

IKHTISAR EKSEKUTIF Menyajikan ringkasan Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum D.I. Yogyakarta Tahun 2025.

BAB I **PENDAHULUA**
N

Menjelaskan secara ringkas profil Kantor Wilayah Kementerian Hukum D.I. Yogyakarta, latar belakang, maksud dan tujuan disusunnya laporan kinerja, serta menjelaskan pengertian dan rumusan pengukuran kinerja yang digunakan. Sekaligus juga mengungkapkan isu strategis yang dihadapi Kantor Wilayah Kementerian Hukum D.I. Yogyakarta.

BAB II **PERENCANAAN KINERJA**

Menjelaskan mengenai perencanaan kinerja dan perjanjian kinerja tahun 2025 yang disusun setiap divisi, termasuk pagu anggaran dan rencana realisasi anggarannya.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Menjelaskan tentang capaian kinerja dan realisasi anggaran atas program dan kegiatan yang telah dilaksanakan setiap divisi pada tahun 2025. Selanjutnya menjelaskan analisa atas capaian kinerja, termasuk faktor pendukung dan penghambat dalam pencapaian kinerja tersebut.

BAB IV

PENUTUP

Menjelaskan simpulan umum atas capaian kinerja tahun 2025 serta saran rekomendasi yang diperlukan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan kinerja dimasa mendatang.

Lampiran

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

2. Lain-lain yang dianggap perlu

BAB II

Perencanaan Kinerja

Informasi tentang Perencanaan Kinerja

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta

Berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Hukum

Tahun 2025-2029

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGI KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM 2025-2029

Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang disusun sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kantor Wilayah selama periode lima tahun. Rencana Strategis ini disusun sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Kementerian Hukum Tahun 2025–2029 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum Nomor 42 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum Tahun 2025–2029, serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029.

Penyusunan Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum Tahun 2025–2029 dimaksudkan untuk mewujudkan keterpaduan dan kesinambungan antara perencanaan strategis nasional, perencanaan Kementerian Hukum, dan pelaksanaan kebijakan di tingkat wilayah. Sebagai unit pelaksana teknis yang berada di daerah, Kantor Wilayah Kementerian Hukum mempunyai peran penting dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis Kementerian Hukum melalui pelaksanaan program dan kegiatan di bidang hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rencana Strategis ini disusun dengan memperhatikan visi, misi, dan arah kebijakan Presiden Republik Indonesia Tahun 2025–2029, khususnya dalam rangka pelaksanaan Asta Cita dan Prioritas Nasional yang menitikberatkan pada penguatan reformasi politik, hukum, dan birokrasi. Dalam hal ini, Kantor Wilayah Kementerian Hukum berperan sebagai ujung tombak pelaksanaan kebijakan hukum nasional di daerah melalui peningkatan kualitas pelayanan hukum, penguatan kesadaran hukum masyarakat, harmonisasi peraturan perundang-undangan, serta pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Kantor Wilayah.

Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum Tahun 2025–2029 disusun dengan pendekatan berbasis kinerja dan berorientasi pada hasil (outcome). Penetapan tujuan dan sasaran strategis dilakukan dengan memperhatikan hasil evaluasi kinerja periode sebelumnya, kondisi dan kapasitas organisasi, serta dinamika lingkungan strategis yang berkembang baik di tingkat nasional maupun daerah. Dengan pendekatan tersebut, diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan secara efektif, efisien, dan akuntabel.

Selain sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan, Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum Tahun 2025–2029 juga menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran tahunan, penetapan perjanjian kinerja, serta pengukuran dan evaluasi kinerja yang dituangkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Dengan adanya Rencana Strategis ini, diharapkan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dapat terlaksana secara terarah, terukur, dan berkesinambungan dalam rangka mewujudkan pelayanan hukum yang profesional, transparan, dan akuntabel. Rencana strategis yang meliputi berbagai komponen tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. VISI, MISI, DAN TATA NILAI

Sesuai arahan RPJMN 2025-2029, sasaran pembangunan jangka menengah 2025-2029 adalah penurunan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan, serta penguatan aspek politik luar negeri dan lingkungan hidup. Sasaran-sasaran tersebut merupakan wujud penguatan transformasi pembangunan pada tahap awal menuju pencapaian Indonesia Emas 2045, dan menjadi dasar penetapan strategi, prioritas nasional, serta program pembangunan selama periode 2025-2029. RPJMN 2025-2029 dilaksanakan pada periode kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dengan visi “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”. Misi tersebut diwujudkan melalui 8 (delapan) Misi yang dikenal sebagai Asta Cita. Adapun 8 misi presiden dan wakil presiden tahun 2025-2029 adalah:



The banner features a red background with a white and red Indonesian flag graphic. The word 'Visi' is in the center, and 'Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045' is written in a box on the right. Below the banner, there are eight numbered boxes (1-8) each containing a red 'ASTA CITA' header and a description of a program.

ASTA CITA	Visi Misi Description
1	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
5	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.
7	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.
8	Memperkuat penyelepasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Asta Cita tersebut memuat 17 program prioritas Presiden yang mencakup rencana pembangunan di berbagai sektor serta langkah-langkah berupa Program Hasil Terbaik Cepat/Quick Wins. Keseluruhan upaya tersebut diformulasikan untuk menjawab permasalahan serta tantangan utama secara cepat, tepat, dan terukur guna menciptakan struktur yang kokoh dalam menunjang pelaksanaan berbagai program pembangunan nasional.



17 Program Prioritas Presiden dan 8 Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC)

Program Prioritas	Program Hasil Terbaik Cepat
<ol style="list-style-type: none">1 Mencapai Swasembada Pangan, Energi, dan Air2 Penyempurnaan Sistem Penerimaan Negara3 Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi4 Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi5 Pemberantasan Kemiskinan6 Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba7 Menjamin Tersedianya Pelayanan Kesehatan bagi Seluruh Rakyat Indonesia: Peningkatan BPJS Kesehatan dan Penyediaan Obat untuk Rakyat8 Penguatan Pendidikan, Sains, dan Teknologi, serta Digitalisasi9 Penguatan Pertahanan dan Keamanan Negara dan Pemeliharaan Hubungan Internasional yang Kondusif10 Penguatan Kesetaraan Gender dan Perlindungan Hak Perempuan, Anak, serta Penyandang Disabilitas11 Menjamin Pelestarian Lingkungan Hidup12 Menjamin Ketersediaan Pupuk, Benih, dan Pestisida Langsung ke Petani13 Menjamin Pembangunan Hunian Berkualitas Terjangkau Bersanitasi Baik untuk Masyarakat Perdesaan/ Perkotaan dan Rakyat yang Membutuhkan14 Melanjutkan Pemerataan Ekonomi dan Penguatan UMKM melalui Program Kredit Usaha dan Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta Kota-Kota Inovatif- Karakteristik-Mandiri Lainnya15 Melanjutkan Hilirisasi dan Industrialisasi Berbasiskan Sumber Daya Alam (SDA), termasuk Sumber Daya Maritim untuk Membuka Lapangan Kerja yang Seluas- Luasnya dalam Mewujudkan Keadilan Ekonomi16 Memastikan Kerukunan Antarumat Beragama, Kebebasan Beribadah, Pendirian, dan Perawatan Rumah Ibadah17 Pelestarian Seni Budaya, Peningkatan Ekonomi Kreatif, dan Peningkatan Prestasi Olahraga	<ol style="list-style-type: none">1 Memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil2 Menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC, dan membangun Rumah Sakit lengkap berkualitas di kabupaten3 Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional4 Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten, dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi5 Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut6 Menaikkan gaji ASN (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluhan), TNI/POLRI, dan pejabat negara7 Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menjamin penyediaan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan, terutama generasi milenial, generasi Z, dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)8 Mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) ke 23%

Kantor Wilayah Kementerian Hukum D.I. Yogyakarta adalah instansi vertikal Kementerian Hukum, berkedudukan di provinsi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum RI. Oleh karena itu, sebagai perpanjangan tangan Kementerian Hukum RI di wilayah, maka Kantor Wilayah Kementerian Hukum D.I. Yogyakarta mendukung dan melaksanakan visi Kementerian Hukum RI dimana sesuai dengan arahan Presiden di lingkungan kementerian/LPNK yaitu : **"Terwujudnya Supremasi Hukum dalam Menciptakan Stabilitas Keamanan dan Pertumbuhan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045"**

Visi merupakan keinginan ideal dan pencapaiannya bersifat jangka panjang, maka untuk merealisasikannya dibutuhkan misi. Kantor Wilayah Kementerian Hukum D.I. Yogyakarta juga mendukung dan melaksanakan misi Kementerian Hukum RI dimana sesuai dengan arahan Presiden di lingkungan kementerian/LPNK yaitu :

- 1) Mewujudkan kepastian Hukum bagi seluruh rakyat Indonesia;
- 2) Melaksanakan Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dalam mewujudkan tata Kelola pemerintah yang bersih.

2. TUJUAN

Menjabarkan Visi Kementerian Hukum tahun 2025-2029 dalam mewujudkan Visi Presiden Republik Indonesia tahun 2025-2029, maka **Tujuan Kementerian Hukum tahun 2025-2029 adalah:**

- a. **Tujuan 1: Meningkatnya pembangunan hukum.** Tujuan ini memiliki indikator tujuan, yaitu: Indikator Tujuan (IT) Indeks Pembangunan Hukum sesuai kewenangan Kementerian Hukum;
- b. **Tujuan 2: Meningkatnya kualitas implementasi RB Kementerian Hukum.** Tujuan ini memiliki indikator tujuan, yaitu Indikator Tujuan (IT) Persentase Peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum.

3. SASARAN STRATEGIS

Sasaran Strategis Kementerian Hukum Tahun 2025–2029 merupakan ukuran pencapaian tujuan Kementerian Hukum yang menggambarkan kondisi yang ingin diwujudkan secara nyata sebagai dampak dari pelaksanaan program dan kegiatan. Sasaran Strategis disusun dengan mengacu pada visi dan misi Kementerian Hukum, serta selaras dengan sasaran pembangunan nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029.

Dalam Rencana Strategis Kementerian Hukum Tahun 2025–2029, ditetapkan dua Sasaran Strategis utama, yaitu sebagai berikut:

- 1) Terwujudnya Kepastian Hukum di Seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Sasaran strategis ini mencerminkan upaya Kementerian Hukum dalam memastikan terselenggaranya sistem hukum yang memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan bagi seluruh masyarakat. Pencapaian sasaran ini didukung melalui peningkatan kualitas pembentukan peraturan perundang-undangan, harmonisasi regulasi, pelayanan hukum, perlindungan hak asasi manusia, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat.

2) Terwujudnya Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum Dalam Mendukung Pencapaian Reformasi Birokrasi

Sasaran strategis ini diarahkan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, dan akuntabel di lingkungan Kementerian Hukum. Pencapaian sasaran ini dilakukan melalui penguatan manajemen kinerja, peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan pengawasan internal, serta peningkatan profesionalisme dan integritas sumber daya manusia aparatur.

Kedua Sasaran Strategis tersebut menjadi dasar dalam penyusunan sasaran program, sasaran kegiatan, serta indikator kinerja pada seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Hukum, termasuk Kantor Wilayah, guna memastikan keterpaduan dan kesinambungan perencanaan dan pelaksanaan kinerja selama periode 2025–2029. Adapun yang menjadi sasaran strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum D.I. Yogyakarta yang tertuang dalam Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum D.I. Yogyakarta Tahun 2025–2029 adalah sebagai berikut:

Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum D.I. Yogyakarta Tahun 2025-2029 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

1. Program Dukungan Manajemen (Sekretariat Jenderal)

Tabel 2.1 Sasaran Kegiatan Program Dukungan Manajemen Unit Kerja Sekretariat Jenderal

KODE / PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR	TARGET					ALOKASI DANA (DALAM JUTA RUPIAH)					PENANGGUNG JAWAB
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
BAKAN TATA USAHA DAN UMUM												
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN (WA)												
Sasaran Program (SP WA.1)	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi General Kementerian Hukum											Sekretaris Jenderal
IKP WA 1.1	Indeks Reformasi Birokrasi General Kementerian Hukum	87.38 Indeks	87.40 Indeks	87.42 Indeks	87.44 Indeks	87.46 Indeks						
7099 - PENGELOLAAN ADMINISTRATIF DAN FASILITATIF KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM												
Sasaran Kegiatan 1 (SK 7099.1)	Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK											Kepala Kantor Wilayah
IKK 7099.1.1	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	100%	100%	100%	100%	100%	19.000	19.950,00	20.947,00	21.994,00	23.093,00	Kepala Bagian TU dan Umum
Sasaran Kegiatan 2 (SK 7099.2)	Meningkatnya kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen											Kepala Kantor Wilayah
IKK 7099.2.1	Indeks kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen	3,99	4,00	4,01	4,02	4,03	26.974.580	25.462.410	26.735.527	28.072.299	29.475.910	Kepala Bagian TU dan Umum

2. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum (Administrasi Hukum Umum)

Tabel 2.2 Sasaran Kegiatan Program Penegakan dan Pelayanan Hukum Unit Kerja (Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum)

KODE / PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR	TARGET					ALOKASI DANA (DALAM RIBUAN RUPIAH)					PENANGGUNG JAWAB
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
DIVISI PELAYANAN HUKUM												
PROGRAM PENEGAKAN DAN PELAYANAN HUKUM (BF)												
Sasaran Program (SP BF.1)	Terwujudnya Penegakan Hukum AHU yang Profesional											Direktur Jenderal AHU
IKP BF 1.1	Indeks Penegakan Hukum AHU	3.50 Indeks	3.53 Indeks	3.55 Indeks	3.58 Indeks	3.60 Indeks						
Sasaran Program (SP BF.2)	Meningkatnya Kepuasan Terhadap Layanan AHU											Direktur Jenderal AHU
IKP BF 2.1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Layanan AHU	3.71 Indeks	3.72 Indeks	3.73 Indeks	3.74 Indeks	3.75 Indeks						
Sasaran Program (SP BF.3)	Indeks kemudahan berusaha pada layanan Badan Usaha dan Keperdataan											Direktur Jenderal AHU
IKP BB 3.1	Indeks kemudahan berusaha pada layanan Badan Usaha dan Keperdataan	3.10 Indeks	3.15 Indeks	3.20 Indeks	3.25 Indeks	3.30 Indeks						
7110 - PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI HUKUM UMUM DI WILAYAH												
Sasaran Kegiatan 1 (SK 7110.1)	Meningkatnya Kualitas Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah						1.325.558	662.779	729.057	801.963	882.159	Kepala Kantor Wilayah
IKK 7110.1.1	Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah	3.20 Indeks	3.22 Indeks	3.24 Indeks	3.26 Indeks	3.28 Indeks						Kepala Divisi Pelayanan Hukum
Sasaran Kegiatan 2 (SK 7110.2)	Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah						1.104.392	922.996	1.015.296	1.116.826	1.228.509	Kepala Kantor Wilayah
IKK 7110.1.1	Percentase Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	98,1%	98,2%	98,3%	98,4%	98,5%						Kepala Divisi Pelayanan Hukum

3. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum (Kekayaan Intelektual)

Tabel 2.3 Sasaran Kegiatan Program Penegakan dan Pelayanan Hukum Unit Kerja Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

KODE / PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR	TARGET					ALOKASI DANA (DALAM RIBUAN RUPIAH)					PENANGGUNG JAWAB
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
DIVISI PELAYANAN HUKUM												
PROGRAM PENEGAKAN DAN PELAYANAN HUKUM (BF)												
IKP BB 3.1	Indeks kemudahan berusaha pada layanan Badan Usaha dan Keperdataan	3.10 Indeks	3.15 Indeks	3.20 Indeks	3.25 Indeks	3.30 Indeks						
Sasaran Program (SP BF.4)	Meningkatnya Kepuasan terhadap Layanan Pelindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual											Direktur Jenderal KI
IKP BB 4.1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Layanan Pelindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual	3.36 Indeks	3.36 Indeks	3.37 Indeks	3.38 Indeks	3.40 Indeks						
Sasaran Program (SP BF.5)	Terwujudnya Penegakan Hukum Pelindungan Kekayaan Intelektual yang Profesional											Direktur Jenderal KI
IKP BB 5.1	Indeks Penegakan Hukum Pelindungan Kekayaan Intelektual	3.05 Indeks	3.06 Indeks	3.07 Indeks	3.08 Indeks	3.09 Indeks						
Sasaran Program (SP BF.6)	Meningkatnya Kepuasan terhadap Layanan Pembinaan Hukum											Direktur Jenderal KI
IKP BB 6.1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Layanan Pembinaan Hukum Nasional	3.68 Indeks	3.71 Indeks	3.74 Indeks	3.77 Indeks	3.77 Indeks						
Sasaran Program (SP BF.7)	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Indonesia terhadap Kekayaan Intelektual											Direktur Jenderal KI
IKP BB 7.1	Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual	2.2 Indeks	2.4 Indeks	2.6 Indeks	2.8 Indeks	3.0 Indeks						
7121 - PENYELENGGARAAN KEKAYAAN INTELEKTUAL DI KANTOR WILAYAH												
Sasaran Kegiatan 1 (SK 7121.1)	Meningkatnya Layanan pelindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah						899.211	1.670.240	1.753.752	1.841.439	1.933.511	Kepala Kantor Wilayah
IKK 7121.1.1	Tingkat kepatuhan layanan pelindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah terhadap Standar Pelayanan	85%	85%	85%	85%	85%						Kepala Divisi Pelayanan Hukum
Sasaran Kegiatan 2 (SK 7121.2)	Optimalnya Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual di kewilayah						91.788	464.286	487.500	511.875	537.469	Kepala Kantor Wilayah



IKK 7121.2.1	Persentase Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Kewilayahan yang Selesai Ditangani	30%	31%	32%	33%	34%						Kepala Divisi Pelayanan Hukum
Sasaran Kegiatan 2 (SK 7121.3)	Meningkatnya Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah						2.099.004	1.035.477	1.084.250	1.135.463	1.189.236	Kepala Kantor Wilayah
IKK 7121.3.1	Tingkat Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah	2.30 Level	2.50 Level	2.55 Level	2.60 Level	2.65 Level						Kepala Divisi Pelayanan Hukum

4. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum & Program Pembentukan Regulasi (BPHN)

Tabel 2.4 Program Penegakan dan Pelayanan Hukum & Program Pembentukan Regulasi Unit Kerja Badan Pembinaan Hukum Nasional

KODE / PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR	TARGET					ALOKASI DANA (DALAM RIBUAN RUPIAH)					PENANGGUNG JAWAB
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
DIVISI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PEMBINAAN HUKUM												
PROGRAM PENEGAKAN DAN PELAYANAN HUKUM (BF)												
Sasaran Program (SP BF.8)	Meningkatnya Kepatutan Hukum Masyarakat Indonesia											Kepala BPHN
IKP BB 8.1	Tingkat Kepatutan Hukum Masyarakat	0.72 Nilai	0.73 Nilai	0.74 Nilai	0.75 Nilai	0.76 Nilai						
7136 - PENYELENGGARAAN PEMBINAAN HUKUM DI WILAYAH												
Sasaran Kegiatan 1 (SK 7136.1)	Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah						3.808.136	2.052.491	2.198.097	2.122.482	2.168.294	Kepala Kantor Wilayah
IKK 7136.1.1	Persentase Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dan Non Litigasi	88%	89%	90%	91%	92%						Kepala Divisi P3H
Sasaran Kegiatan 2 (SK 7136.2)	Terwujudnya Layanan Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum di Wilayah yang Berkualitas						69.449	83.339	100.007	120.008	144.009	Kepala Kantor Wilayah
IKK 7136.2.1	Tingkat penyelesaian layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum nasional di wilayah	50%	70%	75%	80%	85%						Kepala Divisi P3H
Sasaran Kegiatan 2 (SK 7136.3)	Meningkatnya Pos Bantuan Hukum di Wilayah						227.975	222.349	122.819	147.383	176.860	Kepala Kantor Wilayah
IKK 7136.3.1	Persentase pos bantuan hukum di wilayah yang terbentuk terhadap total desa/kelurahan	10%	11%	12%	13%	15%						Kepala Divisi P3H
PROGRAM PEMBENTUKAN REGULASI (BB)												
Sasaran Program (SP BB.1)	Meningkatnya Kepatutan Hukum Lembaga Hukum											Kepala BPHN
IKP BB 1.1	Tingkat Kepatutan Hukum Lembaga Hukum	0.94 Nilai	0.95 Nilai	0.96 Nilai	0.97 Nilai	0.98 Nilai						
Sasaran Program (SP BB.3)	Terwujudnya Manfaat dan Dampak Peraturan Perundang-undangan terhadap Pembangunan Hukum Nasional											Kepala BPHN



IKP BB 3.1	Persentase Peraturan Perundang-undangan yang Memberikan Manfaat dan Dampak terhadap Pembangunan Hukum Nasional	50%	50%	50%	50%	50%						
7133 - PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL DAN ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM DI WILAYAH												
Sasaran Kegiatan 1 (SK 7133.1)	Terwujudnya Pelaksanaan Rencana Tindak Lanjut Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Perda						148.890	71.400	85.680	102.816	123.379	Kepala Kantor Wilayah
IKK 7133.1.1	Persentase hasil Analisis dan Evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah yang ditindaklanjuti oleh Pemda di wilayah kerja Kanwil	10%	15%	20%	25%	25%						Kepala Divisi P3H

5. Program Pembentukan Regulasi (Peraturan Perundang-undangan)

Tabel 2.5 Program Pembentukan Regulasi Unit Kerja Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan

KODE / PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR	TARGET					ALOKASI DANA (DALAM RIBUAN RUPIAH)					PENANGGUNG JAWAB
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
DIVISI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PEMBINAAN HUKUM												
PROGRAM PEMBENTUKAN REGULASI (BB)												
Sasaran Program (SP BB.2)	Meningkatnya Kualitas Peraturan Perundang-undangan											Direktur Jenderal PP
IKP BB 2.1	Indeks Kualitas Peraturan Perundang undangan	3.26 Nilai	3.27 Nilai	3.28 Nilai	3.29 Nilai	3.30 Nilai						
7129 - PENYELENGGARAAN FASILITASI PEMBENTUKAN REGULASI DI WILAYAH												
Sasaran Kegiatan 1 (SK 7129.1)	Terwujudnya fasilitasi perencanaan dan perancangan Peraturan Perundang-Undangan daerah di wilayah						578.745	418.299	460.128	506.140	556.753	Kepala Kantor Wilayah
IKK 7129.1.1	Persentase perencanaan Peraturan Perundang Undangan di daerah yang difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum	100%	100%	100%	100%	100%						Kepala Divisi P3H
IKK 7129.1.2	Persentase perancangan Peraturan Perundang Undangan di daerah yang difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum	100%	100%	100%	100%	100%						Kepala Divisi P3H

6. Program Dukungan Manajemen (Badan Strategi Kebijakan)

Tabel 2.6 Program Dukungan Manajemen Unit Kerja Badan Strategi Kebijakan Hukum

KODE / PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR	TARGET					ALOKASI DANA (DALAM RIBUAN RUPIAH)				PENANGGUNG JAWAB	
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028		
DIVISI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PEMBINAAN HUKUM												
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN (WA)												
Sasaran Program (SP WA.2)	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Kementerian Hukum										Kepala Badan Strategi Kebijakan	
IKP WA 2.1	Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian Hukum	65 Indeks	67 Indeks	69 Indeks	71 Indeks	73 Indeks						
7143 - ANALISIS STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM DI WILAYAH												
Sasaran Kegiatan 1	Ditindaklanjutinya Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah (SK 7143.1)										Kepala Kantor Wilayah	
IKK 7143.1.1	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	95%	95,5%	96%	96,5%	97%	337.999	355.940	373.736	392.423	412.044	Kepala Divisi P3H

4. ALOKASI ANGGARAN BELANJA

Kementerian Hukum RI menetapkan program untuk mencapai sasaran strategis tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan. Sebanyak 6 (enam) program yang akan dijalankan dalam rangka pencapaian tujuan sasaran yang terkait dimana Kantor Wilayah Kementerian Hukum D.I. Yogyakarta juga melaksanakan program-program dimaksud. Untuk mendukung ketercapaian sasaran sebagaimana tersebut diatas, Kantor Wilayah Kementerian Hukum D.I. Yogyakarta mengalokasikan anggaran pada tahun 2025 untuk masing-masing program dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.7 Alokasi Anggaran masing-masing program

NO	PROGRAM	TANGGAL DAN NOMOR DIPA	DIPA AWAL	DIPA REVISI AKHIR
1)	Program Dukungan Manajemen		27.681.883.000	20.662.130.000
1	Kantor Wilayah (Setjen)	02/12/2024 135.01.2.692025/2025	27.349.304.000	20.562.130.000
2	Kantor Wilayah (BSK)	02/12/2024 135.12.2.693147/2025	332.579.000	100.000.000
2)	Program Pembentukan Regulasi		786.516.00	412.980.000
1	Kantor Wilayah (PP)	02/12/2024 135.03.2.693045/2025	645.000.000	264.090.000
2	Kantor Wilayah (BPHN)	01/12/2024 135.11.2.692113/2025	141.516.000	148.890.000
3)	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum		11.337.720.000	3.730.556.000
1	Kantor Wilayah (AHU)	02/12/2024 135.04.2.693065/2025	2.429.950.000	1.070.060.000
2	Kantor Wilayah (KI)	02/12/2024 135.05.2.693012/2025	3.090.003.000	862.171.000
3	Kantor Wilayah (BPHN)	01/12/2024 135.11.2.692113/2025	5.817.767.000	1.798.325.000
TOTAL			39.806.119.000	24.805.666.000

5. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran dari visi dan misi serta merupakan hal yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi. Berdasarkan visi dan misi maka tujuan yang hendak dicapai oleh Kementerian Hukum dalam pelaksanaan tugas dan fungsi selama tahun 2025-2029 sesuai misi adalah sebagai berikut:

1) Meningkatkan pembangunan hukum nasional

Tujuan ini diarahkan untuk mewujudkan sistem hukum nasional yang

memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan bagi seluruh masyarakat melalui peningkatan kualitas pembentukan hukum, penegakan hukum, pelayanan hukum, serta perlindungan hak asasi manusia sesuai dengan kewenangan Kementerian Hukum;

- 2) Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Hukum Tujuan ini bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, dan akuntabel melalui penguatan manajemen kinerja, peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan pengawasan, serta peningkatan profesionalisme dan integritas sumber daya manusia aparatur di lingkungan Kementerian Hukum.

Tujuan tersebut menjadi dasar dalam penetapan sasaran strategis, indikator kinerja, serta perumusan program dan kegiatan Kementerian Hukum selama periode perencanaan Tahun 2025–2029, guna mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029.

6. TATA NILAI

Dalam mencapai visi dan misi serta tujuan yang telah ditetapkan, setiap Aparatur Sipil Negara Kementerian Hukum mengacupada kode etik dan kode perilaku dalam tata nilai Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif (PASTI) yang meliputi:

- 1) Profesional, bekerja berdasarkan kompetensi, keahlian, dan tanggung jawab sesuai dengan tugas dan fungsi serta ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan menjunjung tinggi etika, disiplin, dan integritas dalam pelaksanaan tugas;
- 2) Akuntabel, melaksanakan setiap kegiatan dan penggunaan sumber daya secara bertanggung jawab, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta berorientasi pada pencapaian kinerja dan hasil yang optimal;
- 3) Sinergi, membangun kerja sama yang harmonis, kolaboratif, dan saling mendukung baik di lingkungan internal organisasi maupun dengan pemangku kepentingan eksternal dalam rangka pencapaian tujuan organisasi;
- 4) Transparan, membuka akses informasi secara jelas, benar, dan mudah



dipahami kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta menjunjung prinsip keterbukaan dalam setiap proses pengambilan keputusan; dan

- 5) Inovatif, mendorong terciptanya gagasan, metode, dan terobosan baru dalam pelaksanaan tugas dan fungsi guna meningkatkan kualitas pelayanan, efektivitas kerja, dan kinerja organisasi secara berkelanjutan.

Tata nilai PASTI tersebut menjadi landasan sikap dan perilaku Aparatur Sipil Negara dalam mendukung terwujudnya budaya kerja yang berorientasi kinerja, berintegritas, serta pelayanan publik di bidang hukum dan hak asasi manusia yang profesional dan berkualitas.

7. Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, dan Anggaran

Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, dan Anggaran Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia disesuaikan dan ditetapkan kembali dalam Peraturan Menteri Hukum Nomor 42 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum Tahun 2025–2029. Penyesuaian tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa hal, antara lain sebagai berikut:

- 1) **Perubahan kebijakan pembangunan nasional**, khususnya ditetapkannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029 sebagai penjabaran dari RPJPN Tahun 2025–2045, yang mengharuskan seluruh kementerian dan lembaga melakukan penyesuaian terhadap sasaran strategis, indikator kinerja, serta arah kebijakan pembangunan.
- 2) **Penyesuaian terhadap visi dan misi Presiden Republik Indonesia Tahun 2025–2029**, yang menempatkan penguatan reformasi politik, hukum, dan birokrasi sebagai salah satu prioritas nasional, sehingga memerlukan penyelarasan perencanaan strategis Kementerian Hukum.
- 3) **Perubahan regulasi di bidang sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah**, khususnya kebijakan penjenjangan kinerja dan penyusunan indikator kinerja yang menekankan keterkaitan antara sasaran strategis, sasaran program, dan sasaran kegiatan secara logis dan terukur.
- 4) **Hasil evaluasi pelaksanaan Renstra periode sebelumnya**, yang

menunjukkan perlunya penyederhanaan dan penguatan sasaran strategis agar lebih fokus, berdampak, dan berorientasi pada hasil (outcome).

- 5) **Perkembangan dinamika organisasi dan lingkungan strategis**, baik internal maupun eksternal, yang mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Hukum, termasuk tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik, transparansi, dan akuntabilitas.
- 6) **Kebutuhan untuk menjamin keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran**, sehingga Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, dan alokasi anggaran dalam Renstra Kementerian Hukum Tahun 2025–2029 dapat mendukung pencapaian kinerja secara efektif, efisien, dan berkelanjutan.

Dengan dilakukannya penyesuaian tersebut, Renstra Kementerian Hukum Tahun 2025–2029 diharapkan dapat menjadi pedoman yang komprehensif dan terintegrasi dalam perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum D.I. Yogyakarta.

I. Sasaran Strategis

Sasaran Strategis merupakan penjabaran dari tujuan yang menggambarkan sesuatu yang dicapai dengan menyusun kebijakan, program serta kegiatan. Sasaran strategis Kementerian Hukum adalah pembangunan hukum sesuai dengan tugas dan fungsi yang diinginkan dapat dicapai oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum D.I. Yogyakarta sebagai suatu *outcome/impact* dari beberapa tujuan yang hendak dicapai serta visi misi yang akan diwujudkan. Penentuan sasaran strategis Kementerian Hukum diukur menggunakan analisis faktor strategis internal dan faktor strategis eksternal yang mempengaruhi kinerja pelaksanaan tugas fungsi Kementerian Hukum. Dari identifikasi faktor internal dan eksternal dapat dipetakan seberapa besar kekuatan dan kelemahan, peluang dan tantangan yang dihadapi Kementerian Hukum yang dapat digambarkan sebagai berikut :

Faktor Internal Kekuatan dan Kelemahan yang dihadapi Kementerian Hukum

Tabel 2.8 Faktor Internal Kekuatan dan Kelemahan yang dihadapi Kantor Wilayah

FAKTOR INTERNAL	
KEKUATAN	KELEMAHAN
1. Memiliki kewenangan dalam pembentukan dan penataan regulasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	1. Penegakan hukum di bidang Kekayaan Intelektual belum optimal
2. Memiliki fungsi dan kewenangan penegakan hukum di bidang Kekayaan Intelektual	2. Kerangka regulasi dan kelembagaan yang belum mendukung optimalisasi tugas dan fungsi
3. Telah memanfaatkan e-government dalam penyelenggaraan layanan hukum serta fasilitasi administrasi	3. Penerapan manajemen ASN yang belum optimal
4. Memiliki keberagaman tugas, fungsi, dan kewenangan yang dilaksanakan berdasarkan landasan hukum yang kuat	4. Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang belum berjalan secara maksimal
	5. Terbatasnya sarana dan prasarana dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi
	6. Lemahnya strategi komunikasi dan media dalam mendiseminasi kinerja dan capaian organisasi kepada publik

Faktor Eksternal Kekuatan dan Kelemahan yang dihadapi Kementerian Hukum

Tabel 2.9 Faktor Eksternal Kekuatan dan Kelemahan yang di hadapi Kantor Wilayah

FAKTOR EKSTERNAL	
KEKUATAN	KELEMAHAN
1. Tingginya dinamika pembentukan peraturan perundang-undangan di daerah	1. Adanya tumpang tindih kewenangan dengan instansi lain
2. Tingginya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang berkualitas	2. Masih adanya persepsi negatif masyarakat terhadap layanan hukum
3. Peran strategis Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai pusat pendidikan dan kebudayaan	3. Meningkatnya kompleksitas permasalahan hukum berbasis teknologi informasi
4. Dukungan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan	4. Perubahan kebijakan dan dinamika politik, hukum, dan keamanan
5. Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan digitalisasi layanan publik	5. Tingginya ekspektasi masyarakat terhadap kecepatan dan kualitas layanan
6. Pertumbuhan sektor ekonomi kreatif dan pariwisata di D.I. Yogyakarta	

Kekuatan VS Peluang dan Kelemahan VS Peluang yang dihadapi Kementerian Hukum

Tabel 2.10 Kekuatan Vs Peluang dan Kelemahan Vs Peluang yang di hadapi Kantor Wilayah

KEKUATAN VS PELUANG	KELEMAHAN VS PELUANG
STRATEGI	STRATEGI
✓ Memanfaatkan kewenangan dalam pembentukan dan penataan regulasi untuk meningkatkan kualitas harmonisasi peraturan perundang-undangan daerah, seiring dengan tingginya dinamika pembentukan regulasi di Daerah Istimewa Yogyakarta	✓ Memanfaatkan dukungan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan untuk memperkuat kerangka regulasi dan kelembagaan guna mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Wilayah
✓ Mengembangkan pemanfaatan teknologi informasi dan e-government dalam penyelenggaraan layanan hukum guna menjawab peluang digitalisasi layanan publik dan meningkatnya literasi teknologi masyarakat.	✓ Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia melalui kerja sama dengan perguruan tinggi dan lembaga pelatihan di D.I. Yogyakarta, guna mengatasi keterbatasan kompetensi aparatur
✓ Mendorong perlindungan kekayaan intelektual sebagai bagian dari penguatan ekonomi kreatif dan pariwisata di D.I. Yogyakarta, guna mendukung pertumbuhan ekonomi daerah	✓ Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan sistem digital untuk memperbaiki manajemen sistem informasi, meningkatkan transparansi layanan, serta mendukung penerapan



	Standar Operasional Prosedur secara konsisten
	<ul style="list-style-type: none">✓ Mengembangkan inovasi layanan berbasis teknologi dan kolaborasi lintas sektor untuk mengatasi keterbatasan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi
	<ul style="list-style-type: none">✓ Memanfaatkan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang berkualitas sebagai pendorong perbaikan manajemen kinerja dan penguatan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Inventarisasi Strategi Kolaborasi Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman

Tabel 2.11 Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman yang di hadapi Kantor Wilayah

KEKUATAN VS TANTANGAN/ANCAMAN	KELEMAHAN VS TANTANGAN/ANCAMAN
STRATEGI	STRATEGI
<ul style="list-style-type: none">✓ Optimalisasi kewenangan pembentukan dan harmonisasi regulasi daerah untuk menjawab tingginya tuntutan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan yang berkualitas di Daerah Istimewa Yogyakarta✓ Peningkatan kualitas pelayanan hukum, dan kekayaan intelektual dengan memanfaatkan tingginya kesadaran dan partisipasi masyarakat serta dukungan pemerintah daerah✓ Pemanfaatan teknologi informasi dan e-government secara optimal untuk mendukung digitalisasi layanan hukum dan peningkatan transparansi✓ Penguatan perlindungan kekayaan intelektual sebagai bagian dari dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi kreatif dan pariwisata di D.I. Yogyakarta	<ul style="list-style-type: none">✓ Peningkatan kompetensi aparatur melalui kerja sama dengan perguruan tinggi dan lembaga pelatihan guna mengatasi keterbatasan kualitas sumber daya manusia✓ Penguatan kerangka regulasi dan kelembagaan melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait untuk mendukung optimalisasi tugas dan fungsi✓ Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi guna memperbaiki manajemen sistem informasi dan mendukung penerapan SOP secara konsisten✓ Pemanfaatan dukungan dan partisipasi masyarakat sebagai sarana peningkatan kepercayaan publik terhadap layanan hukum



Adapun sasaran kegiatan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum D.I. Yogyakarta Tahun 2025 yaitu :

**Sasaran Kegiatan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum
Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2025**

Tabel 2.12 Sasaran Kegiatan Kantor Wilayah (Januari-Oktober)

No	Sasaran Kegiatan
1	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum
2	Meningkatnya PNBP Ditjen AHU di Kantor Wilayah
3	Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah
4	Terwujudnya Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual di Wilayah
5	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual di Wilayah
6	Terfasilitasinya Rancangan Produk Hukum di Daerah
7	Meningkatnya Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan
8	Terwujudnya Analisis dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah serta Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah
9	Terwujudnya Pengelolaan Keanggotaan JDHN di Wilayah
10	Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah
11	Meningkatnya Desa Sadar Hukum di Wilayah
12	Terwujudnya kemanfaatan rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah

Tabel 2.13 Sasaran Kegiatan Kantor Wilayah (November-Desember)

No	Sasaran Kegiatan
1	Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK
2	Meningkatnya kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen
3	Meningkatnya Kualitas Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah
4	Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah
5	Meningkatnya Layanan pelindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah
6	Optimalnya Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual di kewilayahan
7	Meningkatnya Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah
8	Terwujudnya fasilitasi perencanaan dan perancangan Peraturan Perundang-undangan daerah di wilayah
9	Terwujudnya Pelaksanaan Rencana Tindak Lanjut Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Perda
10	Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah
11	Terwujudnya Layanan Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum di Wilayah yang berkualitas
12	Meningkatnya Pos Bantuan Hukum di Wilayah
13	Ditindaklanjutinya Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah

II. Program dan Anggaran

Berdasarkan sasaran strategis tersebut diatas, ditetapkan program-program Kementerian Hukum RI Tahun 2025-2029. Sebanyak 6 (enam) program yang akan dijalankan dalam rangka pencapaian tujuan sasaran yang terkait dimana Kantor Wilayah Kementerian Hukum D.I. Yogyakarta juga melaksanakan program-program dimaksud. Untuk mendukung ketercapaian sasaran sebagaimana tersebut diatas, Kantor Wilayah Kementerian Hukum D.I. Yogyakarta mengalokasikan anggaran pada tahun 2025 untuk masing-masing program dengan rincian sebagai berikut:

Program dan Alokasi Anggaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum D.I. Yogyakarta Tahun 2025

Tabel 2.14 Program dan Alokasi Anggaran Kantor Wilayah

NO	PROGRAM	TANGGAL DAN NOMOR DIPA	DIPA AWAL	DIPA REVISI AKHIR
1)	Program Dukungan Manajemen		27.681.883.000	20.662.130.000
1	Kantor Wilayah (Setjen)	02/12/2024 135.01.2.692025/2025	27.349.304.000	20.562.130.000
2	Kantor Wilayah (BSK)	02/12/2024 135.12.2.693147/2025	332.579.000	100.000.000
2)	Program Pembentukan Regulasi		786.516.00	412.980.000
1	Kantor Wilayah (PP)	02/12/2024 135.03.2.693045/2025	645.000.000	264.090.000
2	Kantor Wilayah (BPHN)	01/12/2024 135.11.2.692113/2025	141.516.000	148.890.000
3)	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum		11.337.720.000	3.730.556.000
1	Kantor Wilayah (AHU)	02/12/2024 135.04.2.693065/2025	2.429.950.000	1.070.060.000
2	Kantor Wilayah (KI)	02/12/2024 135.05.2.693012/2025	3.090.003.000	862.171.000
3	Kantor Wilayah (BPHN)	01/12/2024 135.11.2.692113/2025	5.817.767.000	1.798.325.000
TOTAL			39.806.119.000	24.805.666.000

III. Indikator Kinerja Sasaran

B. Perjanjian Kinerja

Nilai prosentase target suatu perencanaan kinerja yang telah dibuat pada tabel sebelumnya, ditentukan oleh perjanjian kinerja yang telah dibuat diawal sebelum tahun anggaran berjalan. Kantor Wilayah Kementerian Hukum D.I. Yogyakarta telah membuat suatu perjanjian kinerja pada awal Januari 2025.

Perjanjian Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum D.I. Yogyakarta disusun dengan mengacu pada Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan, serta penetapan indikator kinerja utama yang telah ditetapkan. Penyusunan Perjanjian Kinerja juga memperhatikan prinsip keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja, sehingga setiap target kinerja yang ditetapkan dapat diukur dan dipertanggungjawabkan.

Dalam Perjanjian Kinerja tersebut ditetapkan sasaran kinerja yang akan dicapai dalam satu tahun anggaran beserta indikator kinerja dan target yang telah disepakati. Sasaran dan indikator kinerja tersebut mencerminkan kontribusi Kantor Wilayah terhadap pencapaian sasaran strategis Kementerian Hukum serta selaras dengan prioritas pembangunan nasional.

Pelaksanaan Perjanjian Kinerja menjadi dasar bagi pengendalian dan evaluasi kinerja organisasi secara periodik. Hasil evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kinerja digunakan sebagai bahan perbaikan berkelanjutan, peningkatan kualitas kinerja, serta dasar dalam penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah.

Dengan adanya Perjanjian Kinerja, diharapkan seluruh jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum D.I. Yogyakarta memiliki pemahaman dan komitmen yang sama terhadap target kinerja yang telah ditetapkan, serta mampu melaksanakan tugas dan fungsi secara efektif, efisien, dan akuntabel dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Perjanjian kinerja ini menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu instansi pemerintah / unit kerja dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Dasar

Hukum yang digunakan dalam penyusunan Perjanjian Kinerja yaitu :

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1) Tujuan

Adapun yang menjadi tujuan ditetapkan Perjanjian Kinerja dibagi menjadi tujuan umum dan tujuan khusus, yakni: Tujuan umum ditetapkannya Perjanjian Kinerja adalah:

- a) Intensifikasi pencegahan korupsi;
- b) Peningkatan kualitas pelayanan publik;
- c) Percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel.

Sedangkan tujuan khususnya adalah:

- a) Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
- b) Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah;
- c) Sebagai dasar penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
- d) Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- e) Sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

2) Ruang lingkup

Ruang lingkup perjanjian kinerja mencakup seluruh tugas pokok dan fungsi suatu organisasi dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Namun demikian, ruang lingkup ini lebih diutamakan terhadap berbagai program utama organisasi, yaitu program-program yang dapat menggambarkan keberadaan organisasi serta menggambarkan issue strategic yang sedang dihadapi organisasi.

3) Keterkaitan dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Perjanjian Kinerja pada dasarnya merupakan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagaimana telah



digambarkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan kontrak kinerja ini diharapkan dapat mendorong keberhasilan kinerja instansi pemerintah. Secara ringkas, keterkaitan antara penetapan kinerja dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dapat diilustrasikan sebagai berikut:

- 4) Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Kantor Wilayah Kementerian Hukum D.I. Yogyakarta yang dibuat pada awal tahun 2025. Adapun rincian Perjanjian Kinerja Tahun 2025 terlihat pada formulir (terlampir).

Perjanjian Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum D.I. Yogyakarta Tahun 2025

Tabel 2.15 Perjanjian Kinerja Kantor Wilayah (Januari-Oktober)

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum	100%
2	Meningkatnya PNBP Ditjen AHU di Kantor Wilayah	Persentase Peningkatan PNBP Ditjen AHU di Kantor Wilayah	6%
3	Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan	90%
4	Terwujudnya Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual di Wilayah	Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah	30%
5	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual di Wilayah	Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah	70%
		Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah	20%
6	Terfasilitasinya Rancangan Produk Hukum di Daerah	Persentase Rancangan Produk Hukum di Daerah yang Difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum	80%
7	Meningkatnya Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan	25 Orang
8	Terwujudnya Analisis dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah serta Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah	Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan	1 Dokumen
		Jumlah Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah	1 Dokumen
9	Terwujudnya Pengelolaan Keanggotaan JDIHN di Wilayah	Persentase Anggota JDIHN yang Dikelola terhadap Total Anggota JDIHN di Wilayah	25%
10	Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah	Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi	82%
		Persentase Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi	80%
11	Meningkatnya Desa Sadar Hukum di Wilayah	Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Memenuhi Kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah	70%
12	Terwujudnya kemanfaatan rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah	Persentase rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah yang ditindaklanjuti	80%

Tabel 2.16 Perjanjian Kinerja Kantor Wilayah (November-Desember)

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1	Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	100%
2	Meningkatnya kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen	Indeks kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen	3,89 Indeks
3	Meningkatnya Kualitas Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah	Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah	3,20 Indeks
4	Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	Persentase Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	98,1%
5	Meningkatnya Layanan pelindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah	Tingkat kepatuhan layanan pelindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah terhadap Standar Pelayanan	85%
6	Optimalnya Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual di kewilayahan	Persentase Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Kewilayah yang Selesai Ditangani	30%
7	Meningkatnya Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah	Tingkat Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah	2,30 Level
8	Terwujudnya fasilitasi perencanaan dan perancangan Peraturan Perundang-undangan daerah di wilayah	Persentase perencanaan Peraturan Perundang-undangan di daerah yang difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum	100%
		Persentase Perancangan Peraturan Perundang-Undangan di Daerah yang Difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum	100%
9	Terwujudnya Pelaksanaan Rencana Tindak Lanjut Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Perda	Persentase Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah yang Ditindaklanjuti oleh Pemda di Wilayah Kerja Kanwil	10%
10	Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah	Persentase Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dan Non Litigasi	88%
11	Terwujudnya Layanan Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum di Wilayah yang berkualitas	Tingkat penyelesaian layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum nasional di wilayah	50%
12	Meningkatnya Pos Bantuan Hukum di Wilayah	Persentase pos bantuan hukum di wilayah yang terbentuk terhadap total desa/kelurahan	10%
13	Ditindaklanjutinya Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	Persentase Tindak Lanjut rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	95%

BAB III

Akuntabilitas Kinerja

Informasi tentang Perhitungan dan Penjelasan Terkait Capaian Kinerja Masing-Masing Indikator Kinerja Utama dalam Mendukung Tercapainya Sasaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian kinerja organisasi merupakan gambaran tingkat keberhasilan Kantor Wilayah Kementerian Hukum D.I. Yogyakarta dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Pengukuran capaian kinerja dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan yang didukung oleh perencanaan, penganggaran, serta pengelolaan sumber daya secara efektif dan akuntabel.

Secara umum, Kantor Wilayah Kementerian Hukum D.I. Yogyakarta telah berupaya melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis, baik yang berkaitan dengan pembangunan hukum, pelayanan hukum, pemajuan hak asasi manusia, maupun penguatan tata kelola organisasi. Pelaksanaan kegiatan tersebut dilaksanakan dengan mengacu pada Rencana Strategis, Perjanjian Kinerja, serta rencana kerja tahunan yang telah ditetapkan.

Capaian kinerja organisasi menunjukkan adanya peningkatan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi, khususnya dalam penyelenggaraan pelayanan hukum kepada masyarakat, fasilitasi pembentukan dan harmonisasi peraturan perundang-undangan daerah, peningkatan kesadaran hukum, serta penguatan koordinasi dengan pemangku kepentingan di daerah. Hal ini mencerminkan komitmen organisasi dalam memberikan pelayanan yang profesional, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Di bidang tata kelola organisasi, Kantor Wilayah Kementerian Hukum D.I. Yogyakarta terus melakukan upaya perbaikan melalui penguatan manajemen kinerja, penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), serta peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur. Upaya tersebut diarahkan untuk mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Meskipun demikian, dalam pelaksanaan kinerja organisasi masih terdapat beberapa kendala dan tantangan yang mempengaruhi optimalisasi pencapaian

sasaran, antara lain keterbatasan sumber daya, dinamika regulasi, serta meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kualitas dan kecepatan layanan. Kendala tersebut menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja pada periode berikutnya.

Secara keseluruhan, capaian kinerja organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum D.I. Yogyakarta menunjukkan kecenderungan positif dan berada pada arah yang selaras dengan tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Hasil capaian kinerja tersebut diharapkan dapat menjadi dasar dalam penyusunan langkah-langkah perbaikan dan penguatan kinerja organisasi secara berkelanjutan pada tahun-tahun selanjutnya.

I. ANALISA ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA BIAYA DAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pemenuhan dan penggunaan sumber daya tentu sangat berkaitan erat dengan Sumber Dana (Anggaran). Dalam setiap pelaksanaan kegiatan penunjang kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum D.I. Yogyakarta melakukan beberapa analisis dan efisiensi dalam pemenuhan dan penggunaan sumber daya maupun sumber dana. Untuk analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya manusia Secara Umum Kantor Wilayah Kementerian Hukum D.I. Yogyakarta langsung memberi tanggungjawab kinerja kepada bagian yang berhubungan dengan target kinerjanya dan setiap pegawai melaksanakan kinerja sesuai tupoksi masing-masing. Dimana setiap harinya Pegawai Kantor Wilayah membuat Laporan Kinerja dengan mengisi jurnal harian. Sedangkan untuk analisis atas efisiensi penggunaan sumber dana (Anggaran), Kantor Wilayah Kementerian Hukum D.I. Yogyakarta melaksanakan setiap kinerja dengan menyesuaikan kebutuhan kegiatan dan alokasi anggaran dengan prinsip efektif dan efesien. Prinsip efektif terlihat dari pencapaian target kinerja (output dan outcome) yang hampir tercapai keseluruhan. Prinsip efesien terlihat dari adanya penghematan anggaran atas setiap kinerja yang dilakukan tanpa mengurangi output atau outcome yang dihasilkan. Penggunaan sumber dana tidak terlepas dari pemenuhan sumber daya manusia. Kantor Wilayah Kementerian Hukum D.I. Yogyakarta terus berinovasi untuk pemenuhan layanan secara optimal. Selain dengan peningkatan mutu pelayanan juga diiringi dengan peningkatan kinerja.

Tabel 3.1 Peningkatan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum D.I. Yogyakarta

Indikator	2021	2022	2023	2024	2025
Serapan Anggaran	99,79%	99,91%	99,65%	99,99%	98,38%
Indeks Kepuasan Layanan	3.87	3.97	3,94	4	3,98
Pengembangan Kompetensi Pegawai	64 Pegawai	95 Pegawai	164 Pegawai	224 Pegawai	186 Pegawai
Indeks SPBE	Tidak dinilai	Nilai 2,79 (baik)	Nilai 2,79 (baik)	Nilai 2.79 (Baik)	Nilai 2.79 (Baik)
Indeks AKIP	Tidak dinilai	80,15 Predikat A (Baik)	95,00 Predikat AA (sangat Baik)	80,9 Predikat A (Baik)	86,89 Predikat A (Baik)
Indeks Layanan Publik	3.84	3.97	3.96	3.95	3.96

Pada Dalam upaya melakukan efisiensi penggunaan sumber daya manusia pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum D.I. Yogyakarta, dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan analisis Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat (SWOT), maka Analisa atas efisiensi Sumber Daya Manusia sebagai berikut :

- 1) Tercapainya persamaan persepsi tentang pengelolaan kepegawaian dalam peningkatan pengetahuan, keterampilan dan sikap profesional dalam pengelolaan kepegawaian (formasi, mutasi, cuti, hukuman disiplin, pemberhentian PNS, kenaikan pangkat, penetapan angka kredit);
- 2) Meningkatnya kualitas pelayanan yang cepat dan tepat waktu dibidang Administrasi, dan Pelayanan Hukum;
- 3) Terwujudnya tertib administrasi dan kelancaran dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di setiap Bagian Tata Usaha dan Umum, Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum dan Divisi Pelayanan Hukum;
- 4) Meningkatnya kemampuan SDM agar memiliki keahlian, pengetahuan, kompetensi yang mendukung terselenggaranya pelayanan, baik dibidang Bagian Tata Usaha dan Umum, Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum dan Divisi Pelayanan Hukum; dan
- 5) Meningkatnya kualitas penyelenggaraan dalam hal Penguatan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum D.I. Yogyakarta.

Analisis atas Efisiensi Sumber Daya Manusia

Tabel 3.2 Analisa atas Efisiensi Sumber Daya Manusia Kantor Wilayah Kementerian Hukum D.I. Yogyakarta

Faktor Internal	Kekuatan (strength) a. Kolaborasi dan kerjasama antar Bagian yang baik b. Dukungan Pimpinan dalam pelaksanaan tugas c. Adanya dasar hukum yang jelas dalam pelaksanaan tugas d. <i>Corporate University</i> pada Kementerian Hukum	Kelemahan (Weakness) a. Kurangnya kepedulian dan awareness pegawai dalam pengembangan kompetensi b. Pegawai hanya menjalankan tugas keseharian yang kurang variatif c. Pengukuran kinerja pegawai yang belum berbasis data dukung melalui teknologi informasi d. Pengembangan karir pegawai yang belum jelas
Faktor Eksternal		
PELUANG (Oportunity) a. Tuntutan publik terhadap sikap profesional dalam pengelolaan SDM; b. Tuntutan publik terhadap layanan yang cepat dan tidak ada pungli; c. Kerjasama dan koordinasi antar instansi terkait maupun antar penegak hukum lainnya; d. Diberlakukannya <i>Work From Anywhere</i> e. Semakin berkembangnya teknologi informasi	Strategi S-O a. Melaksanakan fungsi koordinasi pengelolaan SDM guna memenuhi tuntutan publik terhadap sikap profesional; b. Melaksanakan pelayanan yang cepat dan tepat waktu tanpa KKN; c. Melaksanakan tugas pokok dan fungsi melalui kerjasama dan koordinasi antar instansi terkait maupun antar penegak hukum lainnya; d. Melaksanakan pengembangan kompetensi dengan setiap <i>platform</i> yang ada e. Penggunaan teknologi informasi dalam setiap pelaksanaan tugas	Strategi W-O a. Peningkatan kepedulian pegawai untuk terus mengembangkan kompetensi sesuai kebutuhan dengan berbagai platform yang ada; b. Mengoptimalkan pelaksanaan <i>Work From Anywhere</i> untuk menghilangkan kejemuhan pegawai c. Mengoptimalkan tugas pokok dan fungsi melalui kerjasama dan koordinasi antar instansi terkait maupun antar penegak hukum lainnya; d. Peningkatan Indeks Profesionalitas ASN melalui berbagai kegiatan pengembangan kompetensi maupun peningkatan pendidikan; e. Melakukan dialog kinerja sehingga dapat jelas peran hasil masing-masing pegawai
ANCAMAN (Threats) a. Banyaknya peraturan-peraturan yang baru terkait pengelolaan manajemen ASN; b. Pola kerja Pegawai Gen Z yang tidak sesuai ketentuan c. Pelaksanaan tugas hanya dilaksanakan satu dua pegawai yang mampu d. Keterbukaan informasi publik	Strategi S-T a. Sosialisasi dan kolaborasi antar bagian dalam pelaksanaan tugas sesuai aturan yang baru b. Melakukan pendampingan dan pengawasan kepada pegawai baru terutama Gen Z agar dapat melaksanakan tugas sesuai ketentuan c. Melibatkan seluruh pegawai dalam pelaksanaan tugas d. Melaksanakan tugas dengan transparan dan bebas dari KKN sehingga kepercayaan publik terjaga	Strategi W-T a. Melaksanakan pendekatan kekeluargaan dalam pelaksanaan tugas sehingga setiap pegawai merasa memiliki dan peduli terhadap organisasi b. Mendorong dan mendukung setiap pegawai untuk dapat terus berinovasi c. Pengembangan karir pegawai berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara transparan d. Melakukan publikasi setiap pelaksanaan kegiatan sebagai wujud transparansi kepada masyarakat

II. ANALISA ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SARANA/ PRASARANA

Analisa atas efisiensi penggunaan sarana dan prasarana dilakukan untuk menilai sejauh mana Kantor Wilayah Kementerian Hukum D.I. Yogyakarta mampu mengelola dan memanfaatkan aset serta fasilitas pendukung secara optimal dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Pengelolaan sarana dan prasarana yang efisien merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan efektivitas kinerja serta kualitas pelayanan kepada masyarakat.

1) Kondisi dan Pemanfaatan Sarana/Prasarana

Kantor Wilayah Kementerian Hukum D.I. Yogyakarta memiliki sarana dan prasarana yang digunakan untuk mendukung kegiatan operasional, administrasi, serta pelayanan publik. Sarana dan prasarana tersebut dimanfaatkan secara bersama oleh unit-unit kerja sesuai dengan kebutuhan dan fungsi masing-masing, dengan tetap memperhatikan prinsip efektivitas dan efisiensi.

Pemanfaatan fasilitas kantor, peralatan kerja, serta infrastruktur teknologi informasi telah diupayakan secara optimal guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Penggunaan sarana dan prasarana dilakukan dengan mempertimbangkan skala prioritas dan kebutuhan organisasi, sehingga dapat meminimalkan pemborosan dan duplikasi penggunaan aset.

2) Upaya Efisiensi Penggunaan Sarana/Prasarana

Upaya efisiensi penggunaan sarana dan prasarana dilakukan melalui pengaturan pemanfaatan aset secara terencana, pemeliharaan rutin, serta optimalisasi penggunaan fasilitas yang tersedia. Selain itu, Kantor Wilayah Kementerian Hukum D.I. Yogyakarta juga mendorong pemanfaatan teknologi informasi untuk mengurangi ketergantungan terhadap penggunaan sarana fisik, seperti penggunaan aplikasi digital dalam administrasi dan pelayanan.

Pengelolaan aset dilakukan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk pencatatan dan pelaporan aset secara tertib dan akuntabel. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh sarana dan prasarana dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan.

3) Kendala dalam Penggunaan Sarana/Prasarana

Meskipun telah dilakukan berbagai upaya efisiensi, masih terdapat beberapa kendala dalam penggunaan sarana dan prasarana, antara lain keterbatasan jumlah dan kualitas fasilitas tertentu, serta kebutuhan pembaruan sarana pendukung teknologi informasi. Kendala tersebut berpotensi mempengaruhi optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

4) Analisa Efisiensi Sarana/Prasarana

Berdasarkan kondisi tersebut, efisiensi penggunaan sarana dan prasarana diarahkan pada optimalisasi pemanfaatan aset yang ada, peningkatan kualitas pemeliharaan, serta penyesuaian kebutuhan sarana dengan prioritas program dan kegiatan. Selain itu, diperlukan penguatan perencanaan dan penganggaran sarana/prasarana agar selaras dengan kebutuhan organisasi dan mendukung pencapaian kinerja secara efektif dan efisien.

1. Program Dukungan Manajemen Tahun 2025 (Januari-Oktober)

Capaian kinerja Program Dukungan Manajemen Tahun 2025 yaitu :

Tabel 3.3 Capaian Kinerja Program Dukungan Manajemen Tahun 2025

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	2025		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum	Percentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum	100%	100%	100%

Capaian kinerja dan capaian kinerja Program Dukungan Manajemen Tahun 2024 yaitu:

Tabel 3.4 Capaian kinerja dan capaian kinerja Program Dukungan Manajemen Tahun 2024

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	2024		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Percentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	100%	100%	100%
		Indeks kepuasan Unit Kerja lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap Layanan Kesekretariatan	3,1 Indeks	3,95 Indeks	127%

Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Januari-Oktober)

Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum

Tabel 3.5 Perhitungan Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA
Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum	100%	100%	$100\% = \frac{100}{100} \times 100\%$ 100%

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa indikator kinerja persentase capaian kinerja di lingkungan Kantor Wilayah mendapatkan nilai 100. Pengukuran Kinerja:

$$\% \text{ Pelaksanaan Ren. Aksi RB} = \frac{100}{100} \times 100\% = 100\%$$

Berdasarkan hasil Monitoring dan Evaluasi (Monev) Reformasi Birokrasi (RB) General Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2025, jumlah rencana aksi yang ditetapkan pada setiap triwulan telah terpenuhi seluruhnya. Pada Triwulan I (B03) sebanyak 46 rencana aksi, Triwulan II (B06) sebanyak 31 rencana aksi, Triwulan III (B09) sebanyak 30 rencana aksi, dan Triwulan IV (B12) sebanyak 48 rencana aksi. Dengan demikian, rencana aksi Reformasi Birokrasi Tahun 2025 berjumlah 155 rencana aksi, dan seluruhnya dinyatakan tercapai (100%), tanpa terdapat rencana aksi yang tidak tercapai maupun belum dievaluasi. Nilai tersebut didapat dari hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal dan Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum. Dengan demikian, persentase capaian kinerja di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum D.I. Yogyakarta adalah 100%. Hal ini telah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan sesuai dengan target yang tercantum pada Perjanjian Kinerja dan Rencana Strategis.



Sumber data: <https://erb.kemenkum.go.id/dashboard/rktmonev/general> (ERB-2025)

Tabel 3.6 Perbandingan Kinerja Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum

NO	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	2025		
		RENSTRA	LKjIP	PERJANJIAN KINERJA
1	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum	100%	100%	100%

Berikut perbandingan indikator kinerja kegiatan pada Renstra, LkjIP, dan Perjanjian Kinerja.

Program Dukungan Manajemen Tahun 2025 (November-Desember)

Capaian Kinerja Program Dukungan Manajemen Tahun 2025:

Tabel 3.7 Capaian kinerja Program Dukungan Manajemen Tahun 2025 yaitu :

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	2025		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	100%	100%	100%
2	Meningkatnya kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen	Indeks kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen	3,89 Indeks	3,96 Indeks	102%

1) Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK

Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK

Tabel 3.8 Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA
Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	100%	100%	100%

Berdasarkan hasil Monitoring dan Evaluasi (Monev) bahwa pada periode tahun 2025 tersebut tidak terdapat tindak lanjut hasil pemeriksaan dari BPK. Sehingga nilai (Nihil) tersebut merupakan hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Dengan demikian, persentase capaian kinerja di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum D.I. Yogyakarta adalah 100%. Hal ini telah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan sesuai dengan target yang tercantum pada Perjanjian Kinerja dan Rencana Strategis

$$TL\ BPKK = \frac{\text{Rekomendasi TL BPK terkait Kanwil yang ditindaklanjuti}}{\text{Total rekomendasi TL BPK yang diberikan kepada Kanwil tahun berjalan}} \times 100\%$$



Tabel 3.9 Perbandingan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK di Lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum

NO	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	2025		
		RENSTRA	LKjIP	PERJANJIAN KINERJA
1	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	100%	100%	100%

Berikut perbandingan indikator kinerja kegiatan pada Renstra, LkjIP, dan Perjanjian Kinerja.

2) Meningkatnya kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen

Indeks kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen

Tabel 3.10 Perhitungan Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA
Meningkatnya kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen	Indeks kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen	3,89 Indeks	3,96 Indeks	102%

Berdasarkan Surat dari Kepala Pusat Strategi Kebijakan Tata Kelola Hukum, Badan Strategi Kebijakan Hukum Nomor PPH.4.-LT.03.02-200 tentang Hasil Pengukuran Indeks Layanan Kesekretariatan (ILK) Tajun 2025 tanggal 19 Desember 2025. Hasil Pengukuran Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan Unita Kerja, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Mendapatkan Indeks Semester I 3,98 dan Indeks Semester II 3,94 dengan Nilai Indeks rata-rata 3,96.

$$\text{Bobot nilai rata - rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah bobot}}{\text{Jumlah unsur}} = \frac{1}{\text{Jumlah unsur}(x)}$$

$$\text{Indeks Kepuasan} = \frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

Tabel 3.11 Indeks kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen di Lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum

NO	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	2025		
		RENSTRA	LKjIP	PERJANJIAN KINERJA
1	Indeks kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen	3,89 Indeks	3,89 Indeks	3,89 Indeks

Berikut perbandingan indikator kinerja kegiatan pada Renstra, LkjIP, dan Perjanjian Kinerja.

2. CAPAIAN PROGRAM PENEGAKAN DAN PELAYANAN HUKUM TAHUN ANGGARAN 2025 (Januari-Oktober)

Capaian kinerja Program Penegakan dan Pelayanan Hukum Tahun 2024 dan 2025:

Tabel 3.12 Capaian Kinerja Program Penegakan dan Pelayanan Hukum Tahun 2025

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	2024			2025		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya PNBP Ditjen AHU di Kantor Wilayah	Percentase Peningkatan PNBP Ditjen AHU di Kantor Wilayah	6%	-166,66%	-277,79%	6%	-29,7%	-492,84%
2	Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan	Percentase Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan	90%	90,32 %	100,35%	90%	90,8%	101%

1) Meningkatnya PNBP Ditjen AHU di Kantor Wilayah


Percentase peningkatan PNBP Ditjen AHU di Kantor Wilayah

Realisasi Penyerapan Anggaran Bidang Administrasi Hukum Umum TA 2025

- PAGU Anggaran sebesar **Rp. 1.070.060.000,-**
- Realisasi Penyerapan Anggaran sebesar **Rp. 1.056.835.919,-** atau **98,76 %**

Realisasi Penerimaan PNBP Bidang Administrasi Hukum Umum TA 2025

- Target tahun 2025 sebesar **Rp. 8.580.028.667,-**
- Realisasi Tahun 2025 Sebesar **Rp. 6.042.600.000,-**



Berikut adalah tabel dari jumlah penerimaan PNBP Kanwil Kementerian Hukum D.I. Yogyakarta pada tahun 2025

Berapa jumlah laporan pengaduan Masyarakat terkait dengan dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan notaris berdasarkan wilayah di D.I. Yogyakarta :

Tabel 3.13 Perhitungan Kinerja Persentase peningkatan PNBP Administrasi Hukum Umum Tahun 2025

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KERJA
Meningkatnya PNBP Ditjen AHU di Kantor Wilayah	Persentase peningkatan PNBP Ditjen AHU di Kantor Wilayah	6%	Jumlah PNBP 2025 dikurang jumlah target penerimaan PNBP 2025 dibagi jumlah target penerimaan PNBP 2025 dikali 100% $\left(\frac{6.042.900.000 - 8.580.028.667}{8.580.028.667} \right) \times 100\% = -29.57\%$	Realisasi dibagi target dikali 100% $\left(\frac{-29.57\%}{6\%} \right) \times 100\% = -492.84\%$

Target penerimaan PNBP Administrasi Hukum Umum pada tahun 2025 adalah Rp. 8.580.028.667 dan penerimaan PNBP Administrasi Hukum Umum pada tahun 2025 sebesar Rp 6.039.850.000,-. Pengukuran Kinerja:

$$x = \frac{Jumlah PNBP tahun berjalan - (Rata - rata realisasi PNBP (T - 4, T - 3T - 2))}{Rata - rata Realisasi PNBP (T - 4, T - 3, T - 2)} \times 100\%$$

Jika dibandingkan dengan penerimaan PNBP 2024 terjadi penurunan penerimaan di mana pada tahun 2024 realisasi penerimaan sebesar Rp 6.556.500.000,- dengan target penerimaan sebesar Rp 7.867.956.000,-. Penurunan penerimaan tersebut dikarenakan pada tahun 2025, daya beli masyarakat menurun dan perekonomian yang belum stabil. Dengan demikian, realisasi capaian PNBP Administrasi Hukum Umum di D.I. Yogyakarta tahun 2025 sebesar -29.57%. Jika dibandingkan dengan target sebesar 6%, atau capaian kinerja PNBP Administrasi Hukum Umum di wilayah tahun 2024 sebesar -492.84 %.

Tabel 3.14 Perbandingan peningkatan PNBP Administrasi Hukum Umum di wilayah

NO	SASARAN	2025		
		RENSTRA	LkjIP	PERJANJIAN KINERJA
1	Persentase peningkatan PNBP Administrasi Hukum Umum di wilayah	6%	6%	6%

Berikut perbandingan indikator kinerja kegiatan pada Renstra, LkjIP, dan Perjanjian Kinerja.

2) Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah (Januari-Oktober)

Persentase laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan

Berikut adalah tabel dari jumlah laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris berdasarkan wilayah di D.I. Yogyakarta :

Jumlah pengaduan MPD berdasarkan wilayah

Tabel 3.15 Jumlah Pengaduan MPD Kota Yogyakarta Tahun 2025

No	Tanggal Permohonan Diterima	Pelapor	Terlapor	Perihal	Keterangan
1	21 April 2025	Dodit Sugeng	Robijanto Nikolas, S.H.	AJB notaris yang belum selesai	Diberikan surat jawaban
2	22 Oktober 2025	Nancy Yuliani	Mustofa, S.h., M.Kn.	Pembagian warisan dan adanya surat pernyataan yang diluar akta notaris	Dalam proses, naik ke MPW

Tabel 3.16 Jumlah Pengaduan MPD Kab. Sleman Tahun 2025

No	Tanggal Permohonan Diterima	Pelapor	Terlapor	Perihal	Keterangan
1	20 Mei 2025	Mohamad Reza Dwiputran	Sukarno	Dugaan pelanggaran kode etik dalam penerbitan akta perubahan PT	Selesai
2	13 November 2025	Syariifuddin Irfan Adikusuma	Endang Murniati	Dugaan pelanggaran kode etik dalam penerbitan akta perikatan jual beli	Selesai



Tabel 3.17 Jumlah Pengaduan MPD Kab. Bantul Tahun 2025

No	Tanggal Permohonan Diterima	Pelapor	Terlapor	Perihal	Keterangan
1	15 April 2025	Rudyanto	Nini Jahara	Notaris menolak memberikan salinan minuta akta dengan alasan pelapor tidak dapat menunjukkan bukti sebagai ahli waris	Selesai
2	4 September 2025	Fath Aulia	Eko Widarwanto	Notaris keliru dalam menuliskan kepemilikan lembar saham karena system crash (kendala pada website)	Selesai
3	24 Oktober 2025	Lia Susanti	Tri Wahyuni	Notaris tidak membacakan akta pada saat penandatanganan dan tidak dapat menunjukkan bukti dokumentasi	Selesai
4	25 Oktober 2025	Ari Dewo	Edwin Rusdi	Notaris diduga bersekongkol dengan pihak lain untuk menggeser kedudukan pelapor dalam perusahaan	Dalam proses sidang ke II
5	18 Desember 2025	Nata Herosoesilo	SSM Enarwanto	Notaris diduga melakukan pemalsuan data untuk balik nama sertifikat	Dalam proses
6	18 Desember 2025	Thomas Oliver	Eko Widarwanto	Notaris diduga mengeluarkan akta kuasa jual dengan tidak sah	Dalam proses
7	20 Desember 2024	Felix Dodi (Pelapor I) Lexy Rambadeta (Pelapor II)	Nini Jahara	Notaris menyerahkan sertifikat tanah (SHM) kepada pihak lain yang tidak berkepentingan secara langsung (mantan istri pelapor I)	Selesai

Tabel 3.18 Jumlah Pengaduan MPD Kab. Gunungkidul Tahun 2025

No	Tanggal Permohonan Diterima	Pelapor	Terlapor	Perihal	Keterangan
1				NIHIL	



Tabel 3.19 Jumlah Pengaduan MPD Kab. Kulonprogo Tahun 2024

No	Tanggal Permohonan Diterima	Pelapor	Terlapor	Perihal	Keterangan
1	21 April 2025	Dr. Rohmidhi SriKusuma, dkk	Burhan Albar, SH., <u>M.Kn</u>	Dugaan Pelanggaran Kode Etik Notaris	Selesai
2	24 Juni 2025	Mardiyana (BPR BDW)	Tumi Sugiharti, SH., <u>M.Kn</u>	Dugaan Pelanggaran Kode Etik Notaris	Selesai
3	30 Juni 2025	Diah Ayu Kenyono Jati	Alfilia Putri Vidityasari, SH., <u>M.Kn</u>	Dugaan Pelanggaran Kode Etik Notaris	Selesai
4	30 Juni 2025	Albertus	Mungki Kusumaningrum, SH	Dugaan Pelanggaran Kode Etik Notaris	Selesai
5	15 September 2025	Yuli Santosa	Devi Yustisia Kusumastuti	Dugaan Pelanggaran Kode Etik Notaris	Selesai

Tabel 3.20 Hasil Keputusan Rapat MKN Wilayah D.I. Yogyakarta Tahun 2025

No	Bulan	Permohonan Panggilan	Persetujuan	Menolak	Bukan Kewenangan
1	Januari	5	2	3	0
2	Februari	5	2	3	0
3	Maret	1	1	0	0
4	April	2	2	0	0
5	Mei	0	0	0	0
6	Juni	2	2	0	0
7	Juli	3	3	0	0
8	Agustus	2	2	0	0
9	September	6	3	3	0
10	Oktober	5	2	3	0
11	November	5	5	0	0
12	Desember	0	0	0	0
Jumlah		36	24	12	0

Tabel 3.21 Jumlah Penyelesaian Pengaduan Masyarakat Terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di DIY

No	Jenis Pelayanan	Pengaduan	Diproses	Belum Diproses
1	Penyelesaian pengaduan Masyarakat terkait pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di D.I. Yogyakarta.	59	6	0
	Jumlah	59	6	0

Tabel 3.22 Perhitungan Kinerja Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan Tahun 2025

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KERJA
Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang Diselesaikan	Percentase Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang Diselesaikan	90%	Jumlah pengaduan masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris dibagi jumlah pengaduan masyarakat yang masuk dikali 100% $\left(\frac{59}{65}\right) \times 100\% = 90,8\%$	Realisasi dibagi target dikali 100% $\left(\frac{90,8}{90}\right) \times 100\% = 101\%$

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa dari 65 pengaduan masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris yang masuk terkait pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di D.I. Yogyakarta sepanjang tahun 2025, terdapat 59 pengaduan yang telah diselesaikan sehingga persentase realiasi kinerja sebesar 90,8%. Pengukuran Kinerja:

$$x = \frac{\text{Jumlah pengaduan masyarakat yang diselesaikan}}{\text{Jumlah seluruh pengaduan masyarakat yang diterima}} \times 100\%$$

Masih ada 6 laporan yang sedang dalam proses penyelesaian. Dengan demikian, kinerja penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di D.I. Yogyakarta telah sesuai dengan ketentuan.

Tabel 3.23 Perbandingan penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris

NO	SASARAN	2025		
		RENSTRA	LKjIP	PERJANJIAN KINERJA
1	Percentase Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang Diselesaikan	90%	90%	90%

Berikut perbandingan indikator kinerja kegiatan pada Renstra, LkjIP, dan Perjanjian Kinerja.

CAPAIAN PROGRAM PENEGAKAN DAN PELAYANAN HUKUM TAHUN ANGGARAN 2025 (November-Desember)

Capaian kinerja Program Penegakan dan Pelayanan Hukum Tahun 2025

Tabel 3.24 Capaian Kinerja Program Penegakan dan Pelayanan Hukum Tahun 2025

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	2025		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatnya Kualitas Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah	Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah	3,20 Indeks	3,25 Indeks	102%
Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	Percentase Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan	98,1%	98,3%	100%

1) Meningkatnya Kualitas Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah (November-Desember)

Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah

Tabel 3.25 Perhitungan Kinerja Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah Tahun 2025 (November-Desember)

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KERJA
Meningkatnya Kualitas Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah	Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah	3,20 Indeks	3,25 Indeks	102%

Berdasarkan hasil Survei Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Hukum Umum (AHU) yang dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum D.I. Yogyakarta pada Tahun 2025 terhadap 48 responden, diperoleh nilai Indeks Pemahaman Masyarakat sebesar 3,25. Adapun target indeks yang ditetapkan sebesar 3,20, sehingga capaian tersebut menunjukkan kinerja pelayanan AHU telah melampaui target dan berada dalam kategori baik.

Tabel 3.26 Perbandingan Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah Tahun 2025 (November-Desember)

NO	SASARAN	2025		
		RENSTRA	LkjIP	PERJANJIAN KINERJA
1	Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah	3,20 Indeks	3,20 Indeks	3,20 Indeks

Berikut perbandingan indikator kinerja kegiatan pada Renstra, LkjIP, dan Perjanjian Kinerja.

2) Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah (November-Desember)

Persentase Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah

Tabel 3.27 Perhitungan Kinerja Persentase Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris Tahun 2025 (November-Desember)

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KERJA
Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	Persentase Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	98,1%	98,3%	100%

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa sepanjang Tahun 2025 terdapat 60 laporan pengaduan masyarakat yang diterima oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum D.I. Yogyakarta. Dari jumlah tersebut, 57 laporan telah diselesaikan, 1 laporan masih dalam proses, 1 laporan dikembalikan, dan 1 laporan ditolak. Dengan demikian, persentase realisasi kinerja penyelesaian laporan pengaduan masyarakat sebesar 98,3%.

$$x = \frac{\text{Jumlah pengaduan masyarakat yang diselesaikan}}{\text{Jumlah seluruh pengaduan masyarakat yang diterima}} \times 100\%$$

Dengan capaian tersebut, kinerja penyelesaian laporan pengaduan masyarakat di Kantor Wilayah Kementerian Hukum D.I. Yogyakarta telah berjalan optimal dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tabel 3.28 Perbandingan Persentase Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris (November-Desember)

NO	SASARAN	2025		
		RENSTRA	LkjIP	PERJANJIAN KINERJA
1	Persentase Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	98,1%	98,1%	98,1%

Berikut perbandingan indikator kinerja kegiatan pada Renstra, LkjIP, dan Perjanjian Kinerja.

3. CAPAIAN PROGRAM PENEGAKAN DAN PELAYANAN HUKUM TAHUN ANGGARAN 2025 (Januari-Oktober)

Perjanjian Kinerja Program Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah Tahun 2025 yaitu :

Tabel 3.29 Capaian Kinerja Program Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah Tahun 2025 (Januari-Oktober)

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	2024			2025		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Terwujudnya Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual di wilayah	Percentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah	30%	83.33%	277.76%	30%	100%	333,33%
2	Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual di wilayah	Percentase masyarakat yang memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah	70%	80%	114.28%	70%	79,6%	113,71%
		Percentase peningkatan permohonan kekayaan intelektual di wilayah	20%	25.87%	129.35%	20%	21,16%	105,80%

1) Terwujudnya Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual di Wilayah

Percentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah

Penanganan aduan pelanggaran kekayaan intelektual tahun 2025 pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum D.I. Yogyakarta, yaitu:

Sepanjang tahun 2025, Kantor Wilayah Kementerian Hukum D.I. Yogyakarta telah menerima dan menangani berbagai laporan aduan pelanggaran kekayaan intelektual dari masyarakat. Penanganan aduan dilakukan secara profesional melalui mekanisme yang telah ditetapkan, mulai dari penerimaan laporan, verifikasi, mediasi, hingga penyelesaian sengketa. Berikut adalah data penanganan aduan pelanggaran kekayaan intelektual yang telah diselesaikan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum D.I. Yogyakarta selama tahun 2025:



Tabel 3.30 Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah

No	DATA PENANGANAN PERKARA DAN MEDIASI	Keterangan
1	Merek Kaliurang Untuk Minuman Beralkohol	Selesai
2	Merek Parangtritis Untuk Minuman Beralkohol	Selesai
3	Merek Ayam Goreng Kalasan	Selesai
4	Merek New Crystal	Selesai
5	Merek Teak Bark	Selesai
6	Merek Sugar Karaoke	Pengaduan di DJKI

Tabel 3.31 Perhitungan Kinerja Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah tahun 2025

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KERJA
Terwujudnya Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual di wilayah	Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah	30%	100%	Realisasi dibagi target dikali 100% $\left(\frac{100\%}{30\%}\right) 100\% = 333.33\%$

Berdasarkan tabel perhitungan kinerja penyelesaian aduan pelanggaran kekayaan intelektual di wilayah tahun 2025, dapat diuraikan bahwa sasaran yang ingin dicapai adalah terwujudnya penegakan hukum kekayaan intelektual di wilayah. Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur pencapaian sasaran tersebut adalah persentase penyelesaian aduan pelanggaran kekayaan intelektual di wilayah, dengan target yang ditetapkan sebesar 30%.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa realisasi capaian kinerja mencapai 100%, yang berarti seluruh aduan pelanggaran kekayaan intelektual yang masuk telah diselesaikan. Pencapaian ini sangat melampaui target yang ditetapkan, dengan persentase capaian kinerja mencapai 333,33%. Angka ini diperoleh dari perhitungan realisasi dibagi target dikali 100%, yaitu $(100\% : 30\%) \times 100\% = 333,33\%$. Hal ini menunjukkan kinerja yang sangat baik dalam penanganan dan penyelesaian aduan

pelanggaran kekayaan intelektual di wilayah selama tahun 2025, di mana realisasi melebihi target yang telah ditetapkan lebih dari tiga kali lipat. Pengukuran Kinerja:

$$X = \frac{\text{Jumlah pengaduan pelanggaran kekayaan intelektual yang ditangani}}{\text{Jumlah pengaduan yang masuk di kantor wilayah}} \times 100\%$$

$$X = \frac{5}{5} \times 100\%$$

- I. Jumlah pengaduan pelanggaran kekayaan intelektual yang ditangani dibagi jumlah pengaduan yang masuk di kantor wilayah dikali 100%
- II. Jumlah perhitungan berdasarkan jumlah pengaduan pelanggaran kekayaan intelektual yang ditangani seusai dengan peraturan yang berlaku di masing-masing kantor wilayah, jika tidak ada aduan pelanggaran kekayaan intelektual yang ditangani oleh wilayah di tahun berjalan maka capaian dianggap 100%

Jika dibandingkan dengan target, maka capaian kinerja pada indikator tersebut adalah 100%. Dengan demikian, persentase penyelesaian aduan pelanggaran kekayaan intelektual di wilayah D.I.Yogyakarta telah sesuai dengan standar.

Tabel 3.32 Perbandingan Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah

NO	SASARAN	2025		
		RENSTRA	LKjIP	PERJANJIAN KINERJA
1	Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah	30%	30%	30%

Berikut perbandingan indikator kinerja kegiatan pada Renstra, LkjIP, dan Perjanjian Kinerja.

2) Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual di Wilayah (Januari-Oktober)

a) Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah

Persentase masyarakat yang memahami KI terhadap total masyarakat yang mendapatkan diseminasi/edukasi tentang KI di wilayah.



Perbandingan jumlah peserta diseminasi/edukasi Kekayaan Intelektual dari Januari sampai dengan Oktober pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum D.I. Yogyakarta terlihat pada tabel di bawah ini

Tabel 3.33 Jumlah Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah

No	Nama Kegiatan Diseminasi/Edukasi	Pelaksanaan	Jumlah Peserta	Jumlah Peserta yang Mengalami Peningkatan Pemahaman
1.	Sosialisasi merek bagi UMKM di Aula Bappeda Sleman sekaligus fasilitasi pendaftaran merek	13, 14, 16, dan 17 Januari 2025	120 orang	96 orang
2.	Sosialisasi merek bagi UMKM di Hotel Ibis Style Yogyakarta	12 Februari 2025	30 orang	24 orang
3.	Sosialisasi Merek bagi UMKM di Sleman Creative Space	16 April 2025	30 orang	26 orang
4.	Sosialisasi HKI di Bantul, Sleman, Kulon Progo, Gunungkidul	15, 19, 20, 21 dan 23 Mei 2025	150 orang	120 orang
5.	Sosialisasi HKI di Bantul, Sleman, Gunungkidul, kota Yogyakarta	2, 3, 10, 12, 18, 19, 21, dan 28 Juni 2025	30 orang	25 orang
6.	Bimtek Tata Cara Pendaftaran Merek Angkatan 6 di Kopi Gamol Resto, kota Yogyakarta, kab. Bantul dan kab. Sleman	10, 16, 18, 21, 22 dan 23 Juli 2025	315 orang	251 orang
7.	Sosialisasi Merek Kolektif bagi IKM Sumber Rejeki Kulon Progo dan di Sleman	11, 12, dan 13 Agustus 2025	60 orang	42 orang
8.	Sosialisasi Merek Kolektif bagi IKM Gula Kelapa Kulon Progo dan di kab. Bantul, kota Yogyakarta dan kab. Sleman	4, 8, 9, 10, 16, dan 17 September 2025	339 orang	270 orang
9.	Pendampingan Merek Kolektif KDMP di kab. Sleman dan Bantul	14, 15, dan 27 Oktober 2025	50 orang	40 orang
10.	Pendampingan Merek Produk Unggulan Ayam Goreng Kalasan, Kalasan	6, 11, 12, 13 dan 19 November 2025	118 orang	94 orang
11.	Paten Drafting Series : • Drafting di bidang Farmasi 20 Februari 2025; • Drafting di bidang Mekanik 26 Februari 2025; • Drafting di bidang Elektro 5 Maret 2025; • Drafting di bidang bioteknologi 12 Maret 2025;	20 Februari 2025 – 7 November 2025	199 orang	159



	<ul style="list-style-type: none">• Drafting di bidang Kimia 19 Maret 2025;• Drafting di UGM 14 Mei 2025;• Drafting di UII 23 Mei 2025;• Drafting di Politeknik Pertanian 16 Juni 2025;• Drafting di UKDW 23 Agustus 2025;• Drafting di UGM 28 Agustus 2025;• Drafting di UII 27 September 2025;• Drafting di UIN 1 Oktober 2025;• Drafting di ISI 10 Oktober 2025;• Drafting di Stiper 27 Oktober 2025;• Drafting di Unjaya 31 Oktober 2025;• Drafting di Janabadra 18 November 2025;• Drafting di UKDW 10 November 2025;• Drafting di UIN 18 November 2025;• Drafting di Amikom 17 November 2025;• Drafting di UGM 7 November 2025;			
12.	Sosialisasi Pengajuan Paten di Universitas AMIKOM Yogyakarta	3 Juni 2025	30 orang	24
13.	Workshop Drafting Paten dengan Tema "Wujudkan Inovasi Menjadi Hak Kekayaan Intelektual Yang Terlindungi" di Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Yogyakarta	30 Juni 2025	30 orang	24
14.	Pelatihan Drafting Paten bagi Inventor UGM, Gedung PSLH UGM	29 Agustus 2025	35 orang	28
15.	Drafting Paten bagi Inventor Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta	4 September 2025	16 orang	13
16.	Tindak Lanjut Penyusunan Dokumen Paten di Institut Pertanian Stiper	31 Oktober 2025	20 orang	16
Total Peserta			1572	1252
Peningkatan Pemahaman			Peserta dengan peningkatan dibagi jumlah seluruh peserta dikali 100% $\left(\frac{1252}{1572}\right) \times 100\% = 79,6\%$	

Sepanjang tahun 2025, telah dilaksanakan berbagai kegiatan diseminasi dan edukasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai kekayaan intelektual di wilayah. Berdasarkan data yang tercatat, total terdapat 16 kegiatan utama yang telah terlaksana dengan melibatkan berbagai kelompok sasaran.

Kegiatan diseminasi tersebut dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis, yaitu: sosialisasi merek bagi UMKM yang dilaksanakan sebanyak 5 kegiatan di berbagai lokasi; sosialisasi HKI yang dilaksanakan sebanyak 2 kegiatan di wilayah Bantul, Sleman, Kulon Progo, Gunungkidul, dan Kota Yogyakarta; bimbingan teknis tata cara pendaftaran merek sebanyak 1 kegiatan; sosialisasi merek kolektif bagi Indikasi Geografis dan Indikasi Asal sebanyak 3 kegiatan; pendampingan merek kolektif dan merek produk unggulan sebanyak 2 kegiatan; serta program Paten Drafting Series yang mencakup 20 sesi drafting di berbagai institusi pendidikan. Selain itu, juga dilaksanakan kegiatan penguatan kapasitas kelembagaan melalui workshop, pelatihan drafting paten, penyerahan sertifikat, dan tindak lanjut penyusunan dokumen paten sebanyak 5 kegiatan, serta partisipasi dalam kegiatan pameran sebanyak 1 kegiatan.

Hasil dari pelaksanaan kegiatan diseminasi dan edukasi tersebut menunjukkan peningkatan pemahaman yang signifikan dari para peserta. Masyarakat, khususnya pelaku UMKM, inventor, dan akademisi, telah memperoleh pengetahuan yang lebih baik mengenai pentingnya perlindungan kekayaan intelektual, prosedur pendaftaran merek dan paten, serta manfaat strategis dari perlindungan HKI bagi pengembangan usaha dan inovasi. Keberhasilan program ini tercermin dari tingginya antusiasme dan partisipasi aktif peserta dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan sepanjang tahun 2025. Dari 19 kali diseminasi/edukasi tersebut menjangkau total 848 peserta dari masyarakat D.I.Yogyakarta dengan 675 peserta yang mengalami peningkatan pemahaman kekayaan intelektual. Jika dibandingkan, maka persentase masyarakat yang memahami KI terhadap total masyarakat yang mendapatkan diseminasi/edukasi tentang KI di wilayah D.I.Yogyakarta adalah sebesar 79,6%.

Tabel 3.34 Perhitungan Kinerja Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KERJA
Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap KI di wilayah	Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah	70%	79,6%	Realisasi dibagi target dikali 100% $\left(\frac{79,6\%}{70\%}\right) \times 100\% = 113,71\%$

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa persentase masyarakat yang memahami KI terhadap total masyarakat yang mendapatkan diseminasi/edukasi tentang KI di wilayah D.I.Yogyakarta mencapai 79,6% dimana nilai tersebut telah melebihi dari target tahun 2025 yaitu sebesar 70%. Pengukuran Kinerja:

$$\Sigma = \frac{\Sigma \text{ Jumlah peserta diseminasi atau edukasi yang memahami KI di wilayah}}{\Sigma \text{ Jumlah seluruh peserta diseminasi atau edukasi di wilayah}} \times 100\%$$

$$\Sigma = \frac{675}{848} \times 100\% = 79,6\%$$

Jumlah peserta diseminasi/edukasi yang memahami KI diukur berdasarkan nilai post assessment lebih besar dari 10% dibanding pre assessment. Jika dibandingkan dengan target, maka capaian kinerja pada indikator tersebut adalah 113,71%. Dengan demikian, persentase masyarakat yang memahami KI terhadap total masyarakat yang mendapatkan diseminasi/edukasi tentang KI di wilayah D.I.Yogyakarta tahun 2025 telah sesuai dengan standar.

Tabel 3.35 Perbandingan Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah

NO	SASARAN	2025		
		RENSTRA	LKjIP	PERJANJIAN KINERJA
1	Persentase masyarakat yang memahami KI terhadap total masyarakat yang mendapatkan diseminasi/edukasi tentang KI di wilayah	70%	70%	70%

Berikut perbandingan indikator kinerja kegiatan pada Renstra, LkjIP, dan Perjanjian Kinerja.

b) Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah (Januari-Oktober)

Perbandingan jumlah permohonan kekayaan intelektual di wilayah D.I.Yogyakarta antara tahun 2024 dan 2025 (Januari-Oktober) terlihat pada tabel di bawah ini



Tabel 3.36 Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah

No	Jenis Permohonan KI	Jumlah Permohonan		
		2024	Januari – Oktober 2025	November – Desember 2025
1	Merek	2242	2216	479
2	Paten	370	244	109
3	Desain Industri	240	304	68
4	Hak Cipta	8559	7845	2585
5	Indikasi Geografis	2	0	0
6	DTST	0	0	0
7	Rahasia Dagang	0	1	0
8	KI Komunal	49	33	4
Total		11462	10643	3245
Prosentase Peningkatan		Realisasi dibagi target dikali 100% $\left(\frac{13888 - 11462}{11462} \right) \times 100\% = 21,16\%$		

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa permohonan kekayaan intelektual di wilayah D.I.Yogyakarta pada tahun 2025 sebanyak 13888 permohonan, meningkat sebesar 2426 permohonan dibanding permohonan kekayaan intelektual tahun 2024 yaitu 10643 permohonan. Jika dipersentasekan, maka persentase peningkatan permohonan kekayaan intelektual di wilayah D.I.Yogyakarta pada tahun 2025 adalah sebesar 21,16%.

Tabel 3.37 Perhitungan Kinerja Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KERJA
Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap KI di wilayah	Persentase peningkatan permohonan kekayaan intelektual di wilayah	20%	21,16%	Realisasi dibagi target dikali 100% $\left(\frac{21,16\%}{20\%} \right) 100\% = 105,80\%$

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa persentase peningkatan permohonan kekayaan intelektual di wilayah D.I.Yogyakarta mencapai 21,16% dimana jumlah tersebut telah memenuhi target tahun 2025 yaitu sebesar 20%. Pengukuran Kinerja:

$$X = \frac{\sum \text{Jumlah permohonan KI di wilayah tahun berjalan} - \text{Jumlah permohonan KI di wilayah tahun sebelumnya}}{\sum \text{Jumlah permohonan KI di wilayah tahun sebelumnya}} \times 100\%$$

Jika dibandingkan dengan target, maka capaian kinerja pada indikator tersebut adalah 105,80%. Dengan demikian, persentase peningkatan permohonan kekayaan intelektual di wilayah D.I.Yogyakarta tahun 2025 telah sesuai dengan standar.

Tabel 3.38 Perbandingan Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah

NO	SASARAN	2025		
		RENSTRA	LKjIP	PERJANJIAN KINERJA
1	Persentase peningkatan permohonan kekayaan intelektual di wilayah	20%	20%	20%

Berikut perbandingan indikator kinerja kegiatan pada Renstra, LkjIP, dan Perjanjian Kinerja.

CAPAIAN PROGRAM PENEGAKAN DAN PELAYANAN HUKUM TAHUN ANGGARAN 2025 (November-Desember)

Perjanjian Kinerja Program Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah Tahun 2025 (November-Desember) yaitu :

Tabel 3.39 Capaian Kinerja Program Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah Tahun 2025 (November-Desember)

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	2025		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya Layanan pelindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah	Tingkat kepatuhan layanan pelindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah terhadap Standar Pelayanan	85%	95,17%	111,91%



2	Optimalnya Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual di kewilayahan	Persentase Pelanggaran Kekayaan Intelektual di kewilayahan yang Selesai Ditangani	30%	100%	333,33%
3	Meningkatnya Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah	Tingkat Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah	2,30 Level	3,86 Level	167,81%

1) Meningkatnya Layanan pelindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah (November-Desember)

Tingkat kepatuhan layanan pelindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah terhadap Standar Pelayanan yaitu:

Tabel 3.40 Perhitungan Kinerja Tingkat kepatuhan layanan pelindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah terhadap Standar Pelayanan tahun 2025 (November-Desember)

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KERJA
Meningkatnya Layanan pelindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah	Tingkat kepatuhan layanan pelindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah terhadap Standar Pelayanan	85%	95,17%	Realisasi dibagi target dikali 100% $\left(\frac{95,17\%}{85\%} \right) 100\% = 111,91\%$

Berdasarkan tabel perhitungan kinerja tingkat kepatuhan layanan pelindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual di wilayah terhadap standar pelayanan tahun 2025 periode November-Desember, dapat diuraikan bahwa sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya layanan pelindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual di wilayah. Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur pencapaian sasaran tersebut adalah tingkat kepatuhan layanan pelindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual di wilayah terhadap standar pelayanan, dengan target yang ditetapkan sebesar 85%. Pengukuran Kinerja:

$$y = \frac{\text{Layanan pelindungan dan pemanfaatan KI yang ptuh terhadap standar pelayanan}}{\text{total layanan pelindungan dan pemanfaatan KI yang diberikan}} \times 100\%$$

$$y = \frac{12142}{12758} \times 100\% = 95,17\%$$

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa realisasi capaian kinerja mencapai 95,12%, yang berarti layanan pelindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual yang diberikan telah memenuhi standar pelayanan dengan sangat baik. Pencapaian ini melampaui target yang ditetapkan, dengan persentase capaian kinerja mencapai 111,91%. Angka ini diperoleh dari perhitungan realisasi dibagi target dikali 100%, yaitu $(95,12\% : 85\%) \times 100\% = 111,91\%$. Hal ini menunjukkan kinerja yang sangat baik dalam pelaksanaan layanan pelindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual di wilayah selama periode November-Desember 2025, di mana realisasi melebihi target yang telah ditetapkan.

Tabel 3.41 Perbandingan Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah

NO	SASARAN	2025		
		RENSTRA	LKjIP	PERJANJIAN KINERJA
1	Tingkat kepatuhan layanan pelindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah terhadap Standar Pelayanan	85%	85%	85%

Berikut perbandingan indikator kinerja kegiatan pada Renstra, LkjIP, dan Perjanjian Kinerja.

2) Optimalnya Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual di kewilayahan (November-Desember)

Persentase Pelanggaran Kekayaan Intelektual di kewilayahan yang Selesai Ditangani (November-Desember)

Tabel 3.42 Perhitungan Kinerja Persentase Pelanggaran Kekayaan Intelektual di kewilayahan yang Selesai Ditangani Tahun 2025

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KERJA
Optimalnya Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual di kewilayahan	Persentase Pelanggaran Kekayaan Intelektual di kewilayahan yang Selesai Ditangani	30%	100%	Realisasi dibagi target dikali 100% $\left(\frac{100\%}{30\%}\right) 100\% = 333,33\%$

Berdasarkan tabel perhitungan kinerja persentase pelanggaran kekayaan intelektual di kewilayahan yang selesai ditangani tahun 2025 periode November-Desember, dapat diuraikan bahwa sasaran yang ingin dicapai adalah optimalnya penanganan dan penyelesaian sengketa hak kekayaan intelektual di kewilayahan. Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur pencapaian sasaran tersebut adalah persentase pelanggaran kekayaan intelektual di kewilayahan yang selesai ditangani, dengan target yang ditetapkan sebesar 30%. Pengukuran Kinerja:

$$y_1 = \frac{x_1}{z_1} \times 100\%$$

$$y_1 = \frac{5}{5} \times 100\% = 100\%$$

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa realisasi capaian kinerja mencapai 100%, yang berarti seluruh pelanggaran kekayaan intelektual yang dilaporkan di kewilayahan telah berhasil diselesaikan dengan tuntas. Pencapaian ini sangat melampaui target yang ditetapkan, dengan persentase capaian kinerja mencapai 333,33%. Angka ini diperoleh dari perhitungan realisasi dibagi target dikali 100%, yaitu $(100\% : 30\%) \times 100\% = 333,33\%$. Hal ini menunjukkan kinerja yang sangat baik dan komitmen yang kuat dalam penanganan dan penyelesaian sengketa kekayaan intelektual di kewilayahan selama periode November-Desember 2025, di mana realisasi melebihi target yang telah ditetapkan lebih dari tiga kali lipat.

Tabel 3.43 Perbandingan Persentase Pelanggaran Kekayaan Intelektual di kewilayahan yang Selesai Ditangani

NO	SASARAN	2025		
		RENSTRA	LKjIP	PERJANJIAN KINERJA
1	Persentase Pelanggaran Kekayaan Intelektual di kewilayahan yang Selesai Ditangani	30%	30%	30%

Berikut perbandingan indikator kinerja kegiatan pada Renstra, LkjIP, dan Perjanjian Kinerja.

3) Meningkatnya Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah (November-Desember)

Tingkat Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah, yaitu:



Tabel 3.44 Perhitungan Kinerja Tingkat Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah Tahun 2025

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KERJA
Meningkatnya Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah	Tingkat Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah	2,30 Level	3,86 Level	Realisasi dibagi target dikali 100% $\left(\frac{3,86\%}{2,30\%} \right) 100\% = 167,83\%$

Berdasarkan tabel perhitungan kinerja tingkat maturitas pengelolaan pemanfaatan kekayaan intelektual di wilayah tahun 2025 periode November-Desember, dapat diuraikan bahwa sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya maturitas pengelolaan pemanfaatan kekayaan intelektual di wilayah. Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur pencapaian sasaran tersebut adalah tingkat maturitas pengelolaan pemanfaatan kekayaan intelektual di wilayah, dengan target yang ditetapkan sebesar 2,30 level.

Indikator yang digunakan dalam pengukuran Kinerja Tingkat Maturitas diantaranya:

- a. Regulasi dan Penerapan Standar Layanan KI, Mengukur penerapan peraturan layanan KI melalui: pendampingan permohonan KI sesuai prosedur, ketersediaan regulasi daerah tentang perlindungan dan insentif KI, serta kelengkapan mekanisme penegakan hukum (pencegahan, pengaduan, mediasi, jalur perdata, dan pidana);
- b. Riset dan Pengembangan, Menilai kolaborasi dengan perguruan tinggi, lembaga penelitian, dan pemangku kepentingan lain dalam riset KI yang mendorong peningkatan pendaftaran dan potensi komersialisasi KI;
- c. Pemanfaatan/Hilirisasi, Mengukur efektivitas koordinasi dengan stakeholder untuk memastikan pemilik KI memperoleh insentif berupa: kemudahan pendaftaran KI, percepatan perizinan usaha, akses pembiayaan, dan akses pasar domestik/ekspor;
- d. Efisiensi Kelembagaan Mengevaluasi kegiatan sosialisasi dan edukasi KI kepada internal dan eksternal (masyarakat/stakeholder), serta koordinasi dengan instansi terkait dalam pencegahan dan penanganan pelanggaran KI;

- e. Penegakan Hukum Mengukur implementasi upaya penegakan hukum KI (pencegahan, pengaduan, penanganan pelanggaran) dengan dukungan sumber daya memadai sesuai peraturan yang berlaku.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa realisasi capaian kinerja mencapai 3,86 level, yang berarti tingkat maturitas pengelolaan pemanfaatan kekayaan intelektual di wilayah telah mengalami peningkatan yang signifikan. Pencapaian ini melampaui target yang ditetapkan, dengan persentase capaian kinerja mencapai 167,83%. Angka ini diperoleh dari perhitungan realisasi dibagi target dikali 100%, yaitu $(3,86 : 2,30) \times 100\% = 167,83\%$. Hal ini menunjukkan kinerja yang sangat baik dalam pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan intelektual di wilayah selama periode November-Desember 2025, di mana realisasi melebihi target yang telah ditetapkan sebesar 67,83%, menandakan adanya peningkatan kapasitas dan kualitas pengelolaan yang substansial.

Tabel 3.45 Perbandingan Tingkat Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah Tahun 2025

NO	SASARAN	2025		
		RENSTRA	LKjIP	PERJANJIAN KINERJA
1	Tingkat Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah	2,30 Level	2,30 Level	2,30 Level

Berikut perbandingan indikator kinerja kegiatan pada Renstra, LkjIP, dan Perjanjian Kinerja.

4. CAPAIAN PROGRAM PENEGAKAN DAN PELAYANAN HUKUM TAHUN ANGGARAN 2025 (Januari-Oktober)

Perjanjian Kinerja Program Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah Tahun 2025 yaitu :

Tabel 3.46 Capaian Kinerja Program Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah Tahun 2024 dan 2025

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	2024			2025		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah	Persentase Rancangan Produk Hukum di Daerah yang difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum	80%	108%	135%	80%	484,21%	605,26%
Meningkatnya Pembinaan Perancangan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan	25 Orang	27 Orang	108%	25 Orang	28 Orang	112%

Catatan : Target tahun 2025 harmonisasi sesuai Propemperda: 300 Raperda/Raperkada, Realisasi: 294 kali rapat.

1) Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah

Persentase Rancangan Produk Hukum di Daerah yang Difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum, yaitu:

Tabel 3.47 Judul Rancangan Perda Kantor Wilayah

No	Judul Rancangan Peraturan Daerah Januari-Oktober	Januari-Oktober								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Raperda tentang Penyelenggaraan Pariwisata Berbasis Budaya di Kalurahan dan Kelurahan (Provinsi)									
2	Raperda tentang Perlindungan Konsumen (Provinsi)									
3	Raperda tentang Penyelenggaraan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan Berbasis Hewani (Prov)									
4	Raperda tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Provinsi)									
5	Raperda tentang Penyelenggaraan Riset, Inovasi, dan Inovasi Daerah (Provinsi)									
6	Raperda tentang Rencana Induk Transportasi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2025-2045 (Provinsi)									
7	Raperda tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan (Provinsi)									
8	Raperda tentang Pengelolaan Perfilman DIY (Provinsi)									
9	Raperda tentang Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Pantai (Provinsi)									
10	Raperda tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Provinsi)									



11	Raperda tentang Pokok-Pokok Kepergawainan DIY (Provinsi)
12	Raperda tentang Pemajuan Kebudayaan (Kota)
13	Raperda tentang Perubahan Perda Kota Yogyakarta No. 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
14	Raperda Kab. Bantul tentang Penyelenggaraan Pendidikan Karakter
15	Raperda tentang Perubahan atas Perda Kab. Bantul Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
16	Raperda tentang Penyertaan Modal PT. BPR Syariah Sleman (Perseroda)
17	Raperda Sleman tentang Badan Keswadayaan Masyarakat
18	Raperda tentang Perubahan Peraturan Daerah tentang Rumah Susun (Kota)
19	Raperda Pemberian Jaminan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan Asal Hewan (Prov)
20	Raperda tentang Penyesuaian Bentuk Badan Hukum Badan Usaha Milik Daerah di DIY (Prov)
21	Raperda tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial (Prov)
22	Raperda tentang tentang Pengelolaan dan Pelestarian Kawasan Ekosistem Karst di DIY (Prov)
23	Raperda Kota Yogyakarta tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol serta Pelarangan Minuman Oplosan
24	Raperda tentang Penyelenggaraan Keamanan Pangan (Kota)
25	Raperda tentang Keolahragaan (Kota)
26	Raperda tentang Penyelenggaraan Pergudangan (Bantul)
27	Raperda tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah (Bantul)
28	Raperda tentang Penyertaan Modal PT. Bank Syariah Sleman (Perseroda)
29	Raperda tentang Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Daerah Kabupaten Sleman
30	Raperda tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif (Sleman)
31	Raperda tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia (Sleman)
32	Raperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Sleman)
33	Raperda tentang Kesehatan Jiwa (Sleman)
34	Raperda tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah (Prov)
35	Raperda DIY tentang Pengelolaan Geopark, Cagar Biosfer, dan Warisan Dunia Sumbu Filosofi (Prov)
36	Raperda Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia (Kota)
37	Raperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Jogja (Perseroda) (Kota)
38	Raperda tentang Penyelenggaraan Pemakaman (Kota)
39	Raperda tentang TIK/Transformasi Digital (Kota)



40	Raperda tentang Perusahaan Perseroan Bank Daerah Perekonomian Rakyat Bank Bantul
41	Raperda Kabupaten Bantul tentang Perubahan atas Perda Kab. Bantul Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengendalian, Pengawasan Minuman Beralkohol dan Pelarangan Minuman Oplosan
42	Raperda tentang Keuangan Kalurahan (Kulon Progo)
43	Raperda tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Kulon Progo)
44	Raperda tentang Provinsi Layak Anak (Prov)
45	Raperda tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2026-2056 (Prov)
46	Raperda tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2026- 2045 (Prov)
47	Raperda tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Lurah (Bantul)
48	Raperda RPPLH DIY (Prov)
49	Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2025-2029 (Sleman)
50	Raperda Kab. Gunungkidul tentang Perubahan atas Perda Kab. Gunungkidul Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
51	Raperda Kab. Gunungkidul tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kab. Gunungkidul Tahun 2025-2055
52	Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul tentang Penggunaan dan Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan Kabupaten
53	Raperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Kota)
54	Raperda tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta
55	Raperda Kab. Bantul tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029
56	Raperda tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro Kabupaten Sleman
57	Raperda tentang RPIK 2025-2045 (Sleman)
58	Raperda tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran (Gunung Kidul)
59	Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyalahgunaan Minuman Beralkohol (Gunung Kidul)
60	Raperda tentang Perlindungan Produk Lokal (Gunung Kidul)
61	Raperda tentang Penanggulangan Kemiskinan (Kulon Progo)
62	Raperda DIY tentang Perubahan Ketiga atas Perda DIY Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Prov)
63	Raperda tentang Pengelolaan Kebudayaan (Kota)
64	Raperda Perubahan Perda Nomor 10 Tahun2023 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Bantul)
65	Raperda Kabupaten Sleman tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren
66	Raperda Kabupaten Sleman tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Sleman Tahun 2025-2045
67	Raperda tentang Pamong Kalurahan (Sleman)



68	Raperda tentang Pengendalian Minuman Beralkohol (Sleman)
69	Raperda Pencegahan dan Penanggulangan Bencana (Gunungkidul)
70	Raperda Kab. Gunungkidul tentang Perubahan Ketiga atas Perda Kab. Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kabupaten Gunungkidul
71	Raperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Kulon Progo)
72	Raperda tentang Perlindungan Potensi Kelautan dan Perikanan (Kulon Progo)
73	Raperda Kab. Kulon Progo tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan dan Perlindungan Lanjut Usia
74	Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
75	Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak
76	Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat Kulon Progo
77	Raperda Kab. Bantul tentang Pencabutan Perda Kab. Bantul No. 16 Tahun 2015 tentang Administrasi Kependudukan dan
78	Raperda Kab. Bantul tentang Pencabutan Perda Kab. Bantul No. 10 Tahun 2002 tentang Pengesahan Akta Pendirian, Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi di Kab. Bantul
79	Raperda Kab. Sleman tentang Penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima
80	Raperda Kab. Gunungkidul tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol serta Pelarangan Minuman Oplosan
81	Raperda Kabupaten Gunungkidul tentang Pencegahan dan Penangggulangan Bahaya Kebakaran
82	Raperda tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2026-2045 (Kulon Progo)
83	Raperda tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPARD) Kab. Kulon Progo 2026-2045
84	Raperda tentang Kawasan Tanpa Rokok (Kulon Progo)
85	Rancangan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
86	Raperda DIY tentang Penyelenggaraan Kepegawaian (Prov)
87	Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Keterbukaan Informasi Publik (Prov)
88	Raperda Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah
89	Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
90	Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika
91	Raperda Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
92	Raperda Penyelenggaraan Ketahanan Pangan Kota Yogyakarta

Adapun target yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Perundang-undangan Kementerian Hukum Republik Indonesia adalah sebanyak 19 (sembilan belas) rancangan Perda dalam setahun.

Tabel 3.48 Perhitungan Kinerja Persentase Rancangan Produk Hukum di Daerah yang Difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kemenkum

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KERJA
Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah	Persentase Rancangan Produk Hukum di Daerah yang Difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum	80%	Jumlah rancangan Perda yang difasilitasi dibagi jumlah target Raperda Ditjen PP dikali 100% $\frac{92}{19} \times 100\% = 484,21\%$	Realisasi dibagi target dikali 100% $\frac{484,21\%}{80\%} \times 100\% = 605,26\%$

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa persentase realisasi Rancangan Peraturan Daerah yang terfasilitasi pada tahun 2025 adalah sebesar 484,21%. Pengukuran Kinerja:

$$x = \frac{\sum \text{Jumlah rancangan Perda dan rancangan peraturan kepala daerah yang selesai diharmonisasi oleh Kantor Wilayah}}{\sum \text{Total permohonan harmonisasi Peraturan Daerah pada Kanwil Kemenkum dari Provinsi, Kabupaten/Kota}} \times 100\%$$

Jika dibandingkan dengan target pada tahun 2025 yakni sebesar 80%, maka capaian kinerja pada indikator tersebut adalah 605,26%. Dengan demikian, persentase realisasi Rancangan Peraturan Daerah yang terfasilitasi pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum D.I. Yogyakarta tahun 2025 telah melebihi target yang ditetapkan.

Tabel 3.49 Perbandingan Kinerja Persentase Rancangan Produk Hukum di Daerah yang Difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kemenkum

NO	SASARAN	2025		
		RENSTRA	LkjIP	PERJANJIAN KINERJA
1	Persentase Rancangan Produk Hukum di Daerah yang Difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum	80%	80%	80%

Berikut perbandingan indikator kinerja kegiatan pada Renstra, LkjIP, dan Perjanjian Kinerja.

2) Terselenggaranya Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan

Jumlah Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum D.I. Yogyakarta sebanyak 28 perancang peraturan perundang-undangan.

Tabel 3.50 Perhitungan Kinerja Jumlah Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KERJA
Meningkatnya Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan	25 Orang	28 Orang	Realisasi dibagi target dikali 100% $\left(\frac{28}{25}\right) \times 100\% = 112\%$

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa terdapat 28 orang Perancang Peraturan Perundang-undangan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum D.I. Yogyakarta yang mendapatkan pembinaan. Pengukuran Kinerja:

Jumlahkan seluruh perancang peraturan perundang-undangan yang dibina pada tahun berjalan (target: 616 orang)

Hal ini sudah sesuai dengan target yang telah ditetapkan yakni sebanyak 25 orang. Dengan demikian capaian kinerja pada indikator tersebut adalah 112%.

Tabel 3.51 Perbandingan Kegiatan Jumlah Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan

NO	SASARAN	2025		
		RENSTRA	LKjIP	PERJANJIAN KINERJA
1	Jumlah Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan	25 Orang	25 Orang	25 Orang

Berikut perbandingan indikator kinerja kegiatan pada Renstra, LkjIP, dan Perjanjian Kinerja.

CAPAIAN PROGRAM PENEGAKAN DAN PELAYANAN HUKUM TAHUN ANGGARAN 2025 (November-Desember)

Perjanjian Kinerja Program Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah Tahun 2025 (November-Desember)

Tabel 3.52 Capaian Kinerja Program Pembentukan Regulasi Tahun 2025 (November-Desember)

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	2025		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Terwujudnya fasilitasi perencanaan dan perancangan Peraturan Perundang-undangan daerah di wilayah	Persentase Perencanaan Peraturan Perundang-undangan di daerah yang difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum	100%	100%	100%
	Persentase Perancangan Peraturan Perundangan-undangan di Daerah yang difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum	100%	100%	100%

1) Terwujudnya fasilitasi perencanaan dan perancangan Peraturan Perundang-undangan daerah di wilayah

a) Persentase Perencanaan Peraturan Perundang-undangan di daerah yang difasilitasi oleh Kanwil Kemenkum

Tabel 3.53 Perhitungan Kinerja Persentase Rancangan Produk Hukum di Daerah yang Difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KERJA
Terwujudnya fasilitasi perencanaan dan perancangan Peraturan Perundang-undangan di daerah yang difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum	Persentase Perencanaan Peraturan Perundang-undangan di daerah yang difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum	100%	Jumlah rancangan Perda yang difasilitasi dibagi jumlah target Raperda Ditjen PP dikali 100% $\left(\frac{WF}{F}\right) \times 100\% = 100\%$	Realisasi dibagi target dikali 100% $\left(\frac{WF}{F}\right) \times 100\% = 100\%$

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa persentase realisasi Perencanaan Peraturan Perundang-undangan di daerah yang difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum D.I. Yogyakarta pada November-Desember 2025 adalah sebesar 100%.

$$W_{F_{Ren}} = \left(\frac{W_{F_{pv}} + W_{F_{kk}}}{\sum F_{pv} + \sum F_{kk}} \right) \times 100\%$$

Jika dibandingkan dengan target sebesar 100%, maka capaian kinerja pada indikator tersebut adalah 100%.

Tabel 3.54 Perbandingan Kinerja Persentase Rancangan Produk Hukum di Daerah yang Difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum

NO	SASARAN	2025		
		RENSTRA	LKjIP	PERJANJIAN KINERJA
1	Persentase Perencanaan Peraturan Perundang-undangan di daerah yang difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum	100%	100%	100%

Berikut perbandingan indikator kinerja kegiatan pada Renstra, LkjIP, dan Perjanjian Kinerja.

b) Persentase Perencanaan Peraturan Perundang-undangan di daerah yang difasilitasi oleh Kanwil Kemenkum

Tabel 3.55 Perhitungan Kinerja Jumlah Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KERJA
Terwujudnya fasilitasi perencanaan dan perancangan Peraturan Perundang-undangan di wilayah	Persentase Perencanaan Peraturan Perundang-undangan di Daerah yang difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum	100%	100%	Realisasi dibagi target dikali 100% $\left(\frac{100\%}{100\%}\right) \times 100\% = 100\%$

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa persentase realisasi Perencanaan Peraturan Perundang-undangan di daerah yang difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum D.I. Yogyakarta pada November–Desember 2025 adalah sebesar 100%.

$$W_{F_{Ran}} = \left(\frac{W_{F_{pv}} + W_{F_{kk}} + W_{F_{kp}} + W_{F_{kt}}}{\sum_{F_{pv}} + \sum_{F_{kk}} + \sum_{F_{kp}} + \sum_{F_{kt}}} \right) \times 100\%$$

Jika dibandingkan dengan target sebesar 100%, maka capaian kinerja pada indikator tersebut adalah 100%.

Tabel 3.56 Perbandingan Kegiatan Jumlah Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan

NO	SASARAN	2025		
		RENSTRA	LKjIP	PERJANJIAN KINERJA
1	Persentase Perancangan Peraturan Perundang-undangan di Daerah yang difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum	100%	100%	100%

Berikut perbandingan indikator kinerja kegiatan pada Renstra, LkjIP, dan Perjanjian Kinerja.

5. CAPAIAN KINERJA PROGRAM PENEGAKAN DAN PELAYANAN HUKUM TAHUN ANGGARAN 2025 (Januari-Oktober)

Capaian Kinerja Program Penegakan dan Pelayanan Hukum Tahun 2025 yaitu :

Tabel 3.57 Capaian Kinerja Program Penegakan dan Pelayanan Hukum Tahun 2025 (Januari-Oktober)

	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	2024			2025		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Terwujudnya Analisis dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah serta Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah	Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan	1 Dokumen	15 Dokumen	1500%	1 Dokumen	12 Dokumen	1200%
		Jumlah Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah	1 Dokumen	3 Dokumen	300%	1 Dokumen	-	100%
2	Terwujudnya Pengelolaan Keanggotaan JDIHN di Wilayah	Persentase Anggota JDIHN yang Dikelola terhadap Total Anggota JDIHN di Wilayah	25%	50%	200%	25%	50%	200%
3	Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah	Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi	82%	91,42%	111,48%	82%	94,74%	115,53%
		Persentase Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi	80%	88,57%	110,71%	80%	95,38%	119,22%
4	Meningkatnya Desa Sadar Hukum di Wilayah	Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Memenuhi Kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah	70%	100%	142,85%	70%	100%	142,85%

1) Terwujudnya Analisis dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah serta Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah di wilayah

a) Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan

Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan diantaranya yaitu :

- 1) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum dari Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Bantul menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Bantul (Perseroda);
- 2) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Lurah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Lurah;
- 3) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tertib Administrasi Kependudukan;
- 4) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pengesahan Akta Pendirian, Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi di Kabupaten Bantul;
- 5) Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- 6) Pergub Gunung Kidul Nomor 15 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak;
- 7) Perda Kab. Sleman No. 10 Tahun 2002 tentang tata cara pengisian dan pemberhentian perangkat desa
- 8) Perda Kab. Sleman No. 19 tahun 2019 tentang pemberdayaan usaha mikro;
- 9) Perda Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1996 tentang tempat pemakaman di wilayah kotamadya daerah tingkat II yogyakarta;
- 10) Perda Kota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 1960 tentang penggantian peraturan daerah kota yogyakarta nomor 7 tahun 1953;
- 11) Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok;
- 12) Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.



Tabel 3.58 Perhitungan Capaian Kinerja Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KERJA
Terwujudnya Analisis dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah serta Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah	Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan	1 Dokumen	12 Dokumen	Realisasi dibagi target dikali 100% $\left(\frac{12}{1}\right) \times 100\% = 1200\%$

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa terdapat 12 kegiatan analisis dan evaluasi produk hukum di wilayah. Hal ini telah melebihi target yang telah ditetapkan yakni sebanyak 1 kegiatan. Pengukuran Kinerja:

$$x = a + b + c + \dots + n$$

Dengan demikian capaian kinerja pada indikator tersebut adalah 1200%.

Tabel 3.59 Perbandingan Kegiatan Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan

NO	SASARAN	2025		
		RENSTRA	LKjIP	PERJANJIAN KINERJA
1	Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen

Berikut perbandingan indikator kinerja kegiatan pada Renstra, LkjIP, dan Perjanjian Kinerja.

b) Jumlah Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah

Tabel 3.60 Perhitungan Capaian Kinerja Jumlah Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KERJA
Terwujudnya Analisis dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah serta Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah	Jumlah Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah	1 Dokumen	-	Realisasi dibagi target dikali 100% $\left(\frac{1}{1}\right) \times 100\% = 100\%$

Kegiatan fasilitasi perencanaan peraturan daerah pada Tahun 2025 tidak dapat dilaksanakan karena anggaran yang dialokasikan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL) berada dalam kondisi terblokir, sehingga tidak memungkinkan pelaksanaan kegiatan dimaksud

$$x = a + b + c + \dots + n$$

Dengan demikian capaian kinerja pada indikator tersebut adalah 100%.

Tabel 3.61 Perbandingan Kegiatan Jumlah Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah

NO	SASARAN	2025		
		RENSTRA	LKjIP	PERJANJIAN KINERJA
1	Jumlah Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen

Berikut perbandingan indikator kinerja kegiatan pada Renstra, LkjIP, dan Perjanjian Kinerja.

2) Terwujudnya Pengelolaan Keanggotaan JDIHN di Wilayah

Persentase Anggota JDIHN yang Dikelola terhadap Total Anggota JDIHN di Wilayah, diantaranya yaitu:

1. Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
2. Bagian Hukum Setda Kota Yogyakarta
3. Bagian Hukum Setda Kab. Sleman
4. Bagian Hukum Setda Kab. Bantul
5. Bagian Hukum Setda Kab. Gunungkidul
6. Bagian Hukum Setda Kab. Kulon Progo
7. Sekretaris Dewan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
8. Sekretaris Dewan Kota Yogyakarta
9. Sekretaris Dewan Kabupaten Sleman
10. Sekretaris Dewan Kabupaten Bantul
11. Sekretaris Dewan Kabupaten Kulon Progo
12. Sekretaris Dewan Kabupaten Gunungkidul



Tabel 3.62 Perhitungan Capaian Kinerja Persentase Anggota JDIHN yang Dikelola terhadap Total Anggota JDIHN di Wilayah

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KERJA
Terwujudnya Pengelolaan Keanggotaan JDIHN di Wilayah	Persentase Anggota JDIHN yang Dikelola terhadap Total Anggota JDIHN di Wilayah	25%	50%	Realisasi dibagi target dikali 100% $\left(\frac{25}{50}\right) \times 100\% = 200\%$

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa terdapat 22 anggota JDIHN di wilayah daerah istimewa yogyakarta dimana 12 anggota sudah terintegrasi dan 10 anggota belum terintegrasi. Sepuluh anggota tersebut adalah PTN/PTS di daerah istimewa yogyakarta yang terdiri atas Universitas Gadjah Mada, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Janabadra Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Proklamasi Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Cokroaminoto Yogyakarta. Dengan kata lain, hal ini telah melebihi target yang telah ditetapkan yakni sebanyak 50% dari anggota. Pengukuran Kinerja:

$$X = \frac{\Sigma \text{ Jumlah Anggota JDIHN yang dikelola}}{\Sigma \text{ Total Anggota JDIHN di wilayah}} \times 100\%$$

Dengan demikian capaian kinerja pada indikator tersebut adalah 200%.

Tabel 3.63 Perbandingan Kegiatan Terwujudnya Pengelolaan Keanggotaan JDIHN di Wilayah

NO	SASARAN	2025		
		RENSTRA	LkjIP	PERJANJIAN KINERJA
1	Terwujudnya Pengelolaan Keanggotaan JDIHN di Wilayah	25%	25%	25%

Berikut perbandingan indikator kinerja kegiatan pada Renstra, LkjIP, dan Perjanjian Kinerja

3) Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah di wilayah

a) Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi (Januari-Desember)

Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi diantaranya yaitu:

Tabel 3.64 Perhitungan Capaian Kinerja Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KERJA
Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah	Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi	82%	94,74%	Realisasi dibagi target dikali 100% $\left(\frac{94,74}{82}\right) \times 100\% = 115,53\%$

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa terdapat 361 kasus Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan. Dengan demikian capaian kinerja pada indikator tersebut adalah 115,53%.

$$X = \frac{\sum \text{Jumlah orang kelompok orang miskin yang diberikan bantuan hukum litigasi di Kanwil}}{\sum \text{Total permohonan layanan bantuan hukum litigasi di Kanwil}} \times 100\%$$

Tabel 3.65 Perbandingan Kegiatan Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi

NO	SASARAN	2025		
		RENSTRA	LKjIP	PERJANJIAN KINERJA
1	Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi	82%	82%	82%

Berikut perbandingan indikator kinerja kegiatan pada Renstra, LkjIP, dan Perjanjian Kinerja.

b) Persentase Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi (Januari-Oktober)

Persentase Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi diantaranya yaitu :

Tabel 3.66 Perhitungan Cakupan Persentase Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KERJA
Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah	Persentase Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi	80%	95,38%	Realisasi dibagi target dikali 100% $\left(\frac{95,38\%}{80\%}\right) \times 100\% = 119,22\%$

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa terdapat 127 kasus Layanan Bantuan Hukum Non-Litigasi yang Diberikan. Dengan demikian capaian kinerja pada indikator tersebut adalah 119,22%.

$$X = \frac{\Sigma \text{Jumlah kegiatan bantuan hukum non - litigasi yang diberikan di Kanwil}}{\Sigma \text{Total permohonan layanan bantuan hukum non litigasi di Kanwil}} \times 100\%$$

Tabel 3.67 Perbandingan Kegiatan Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah

NO	SASARAN	2025		
		RENSTRA	LKjIP	PERJANJIAN KINERJA
1	Persentase Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi	80%	80%	80%

Berikut perbandingan indikator kinerja kegiatan pada Renstra, LkjIP, dan Perjanjian Kinerja.

4) Meningkatnya Desa Sadar Hukum di Wilayah

Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Memenuhi Kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah diantaranya yaitu :

- Terbentuknya Kalurahan/Kelurahan Binaan Sadar Hukum di DIY sebanyak 114 Kalurahan/Kelurahan Binaan Sadar Hukum dengan rincian sebagai berikut:

https://drive.google.com/file/d/1vc_mLCYqSeUwY6CjHnskuaGAVHCDZizP/view?usp=sharing

Tabel 3.68 Perhitungan Capaian Kinerja Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Memenuhi Kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KERJA
Meningkatnya Desa Sadar Hukum di Wilayah	Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Memenuhi Kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah	70%	100%	Realisasi dibagi target dikali 100% $\left(\frac{70}{100}\right) \times 100\% = 142,85\%$

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa terdapat 100% Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Memenuhi Kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah. Hal ini telah melebihi dari target yang telah ditetapkan yakni sebanyak 70%. Pengukuran Kinerja:

$$X = \frac{\sum \text{Jumlah desa/kelurahan binaan yang dikukuhkan}}{\sum \text{Jumlah usulan desa/kelurahan binaan dari masing - masing Kantor Wilayah}} \times 100\%$$

Dengan demikian capaian kinerja pada indikator tersebut adalah 142,85%.



Tabel 3.69 Perbandingan Kegiatan Meningkatnya Desa Sadar Hukum di Wilayah

NO	SASARAN	2025		
		RENSTRA	LKjIP	PERJANJIAN KINERJA
1	Meningkatnya Desa Sadar Hukum di Wilayah	70%	70%	70%

Berikut perbandingan indikator kinerja kegiatan pada Renstra, LkjIP, dan Perjanjian Kinerja.

CAPAIAN KINERJA PROGRAM PENEGAKAN DAN PELAYANAN HUKUM TAHUN ANGGARAN 2025 (November-Desember)

Capaian Kinerja Program Penegakan dan Pelayanan Hukum Tahun 2025 yaitu :

Tabel 3.70 Capaian Kinerja Program Penegakan dan Pelayanan Hukum Tahun 2025 (November-Desember)

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	2025		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Terwujudnya Pelaksanaan Rencana Tindak Lanjut Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Perda	Percentase Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah yang Ditindaklanjuti oleh Pemda di Wilayah Kerja Kanwil	10%	70%	700%
2	Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah	Percentase Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dan Non Litigasi	88%	94,74%	107,65%
3	Terwujudnya Layanan Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum di Wilayah yang Berkualitas	Tingkat penyelesaian layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum nasional di wilayah	50%	100%	200%
4	Meningkatnya Pos Bantuan Hukum di Wilayah	Percentase Pos Bantuan Hukum di wilayah yang terbentuk terhadap total desa/kelurahan	10%	100%	1000%

1) Terwujudnya Pelaksanaan Rencana Tindak Lanjut Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Perda (November-Desember)

Percentase Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah yang Ditindaklanjuti oleh Pemda di Wilayah Kerja Kanwil diantaranya yaitu :

Tabel 3.71 Peraturan Daerah yang ditindaklanjuti

No	Peraturan	Rekomendasi
1	Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Handayani	Ubah
2	Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Cadangan Pangan	Ubah
3	Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	Cabut
4	Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Ubah
5	Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan	Ubah
6	Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Ubah
7	Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengawasan Keamanan Pangan	Cabut

Tabel 3.72 Perhitungan Capaian Kinerja Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KERJA
Terwujudnya Pelaksanaan Rencana Tindak Lanjut Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Perda	Percentase Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah yang Ditindaklanjuti oleh Pemda di Wilayah Kejra Kanwil	10%	70%	Realisasi dibagi target dikali 100% $\left(\frac{10\%}{70\%}\right) \times 100\% = 700\%$

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa terdapat 7 Peraturan yang sudah ditindaklanjuti rekomendasi hasil analisis dan evaluasi pelaksanaan Perda. Hal ini telah melebihi target yang telah ditetapkan yakni sebanyak 1 kegiatan.

$$\text{Capaian IKu} = \frac{\text{Jumlah anev pelaksanaan Perda yang ditindaklanjuti oleh Pemda}}{\text{Total Jumlah anev pelaksanaan Perda yang disampaikan kepada Pemda}} \times 100\%$$

Dengan demikian capaian kinerja pada indikator tersebut adalah 700%.

Tabel 3.73 Perbandingan Kegiatan Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan

NO	SASARAN	2025		
		RENSTRA	LKjIP	PERJANJIAN KINERJA
1	Terwujudnya Pelaksanaan Rencana Tindak Lanjut Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Perda	10%	10%	10%

Berikut perbandingan indikator kinerja kegiatan pada Renstra, LkjIP, dan Perjanjian Kinerja.

2) Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah (November-Desember)

Persentase Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dan Non Litigasi diantaranya yaitu:

Tabel 3.74 Perhitungan Capaian kinerja Persentase Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dan Non Litigasi

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KERJA
Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah	Persentase Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dan Non Litigasi	88%	94,74%	Realisasi dibagi target dikali 100% $\left(\frac{94,74}{88}\right) \times 100\% = 107,65\%$

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa terdapat Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang telah diberikan. Dengan capaian kinerja pada indikator tersebut adalah 107,65%.

$$\text{Capaian IKU} = \frac{\text{Jumlah layanan bantuan hukum (litigasi & nonlitigasi) yang diberikan}}{\text{Total jumlah layanan bantuan hukum (litigasi & nonlitigasi) yang diminta}} \times 100\%$$

Tabel 3.75 Perbandingan Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dan Non Litigasi

NO	SASARAN	2025		
		RENSTRA	LKjIP	PERJANJIAN KINERJA
1	Persentase Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dan Non Litigasi	88%	88%	88%

Berikut perbandingan indikator kinerja kegiatan pada Renstra, LkjIP, dan Perjanjian Kinerja.

3) Terwujudnya Layanan Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum di Wilayah yang Berkualitas (November-Desember)

Tingkat Penyelesaian layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum nasional di wilayah diantaranya yaitu:

Tabel 3.76 Perhitungan Capaian Kinerja Tingkat Penyelesaian layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum nasional di wilayah

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KERJA
Terwujudnya Layanan Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum di Wilayah yang Berkualitas	Tingkat Penyelesaian layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum nasional di wilayah	50%	100%	200%

JDIH Kanwil Kementerian Hukum D.I. Yogyakarta menerima kunjungan dari JDIH Biro Hukum Provinsi D.I Yogyakarta Terkait dengan konsultasi mengenai pengisian laporan tahunan JDIH melalui E-Report. Kamis (04/12/25)

$$\text{Capaian IKU} = \frac{\text{Jumlah layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum yang diselesaikan}}{\text{Total jumlah permintaan layanan yang diterima}} \times 100\%$$

Tabel 3.77 Perbandingan Kegiatan Tingkat Penyelesaian layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum nasional di wilayah

NO	SASARAN	2025		
		RENSTRA	LKjIP	PERJANJIAN KINERJA
1	Tingkat Penyelesaian layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum nasional di wilayah	50%	50%	50%

Berikut perbandingan indikator kinerja kegiatan pada Renstra, LkjIP, dan Perjanjian Kinerja.

4) Meningkatnya Pos Bantuan Hukum di Wilayah (November-Desember)

Persentase pos bantuan hukum di wilayah yang terbentuk terhadap total desa/kelurahan diantaranya yaitu :

Telah terbentuk 438 Pos Bantuan Hukum Kalurahan/Kelurahan di 438 kalurahan/kelurahan se-Daerah Istimewa Yogyakarta dengan rincian sebagai berikut:

<https://drive.google.com/drive/folders/1LE09Wir2YzEftsdo2mims4-LLvq-L8KA?usp=sharing>



Tabel 3.78 Perhitungan Capaian Kinerja Persentase pos bantuan hukum di wilayah yang terbentuk terhadap total desa/kelurahan

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KERJA
Meningkatnya Pos Bantuan Hukum di Wilayah	Persentase pos bantuan hukum di wilayah yang terbentuk terhadap total desa/kelurahan	10%	100%	Realisasi dibagi target dikali 100% $\left(\frac{100\%}{10\%}\right) \times 100\% = 1000\%$

Berdasarkan data di atas, telah terbentuk 438 Pos Bantuan Hukum Kalurahan/Kelurahan di 438 kalurahan/kelurahan se-Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan demikian, dari target 10% telah tercapai realisasi 100%, sehingga capaian kinerja dihitung sebagai berikut:

$$\text{Capaian IKU} = \frac{\text{Jumlah desa/kelurahan yang memiliki posbankum/posbankum yang dibina secara aktif}}{\text{Total jumlah desa/kelurahan di wilayah yang memiliki posbankum}} \times 100\%$$

Dengan demikian capaian kinerja pada indikator tersebut adalah 1000%.

Tabel 3.79 Perbandingan Kegiatan Meningkatnya Desa Sadar Hukum di Wilayah

NO	SASARAN	2025		
		RENSTRA	LKjIP	PERJANJIAN KINERJA
1	Persentase pos bantuan hukum di wilayah yang terbentuk terhadap total desa/kelurahan	10%	10%	10%

Berikut perbandingan indikator kinerja kegiatan pada Renstra, LkjIP, dan Perjanjian Kinerja.

6. CAPAIAN PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN TAHUN ANGGARAN 2025 (Januari-Desember)

Capaian Kinerja Analisis Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah diantaranya yaitu :

Tabel 3.80 Capaian Kinerja Persentase rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah yang ditindaklanjuti Tahun 2025

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	2024			2025		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Terwujudnya kemanfaatan rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah	Persentase rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah yang ditindaklanjuti	80%	100%	125%	80%	100%	125%

1) Terwujudnya kemanfaatan rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah

Analisis implementasi evaluasi kebijakan (AIEK) telah dilaksanakan dengan hasil rekomendasi kebijakan yang telah disampaikan pada Unit Kerja Eselon 1 Badan Strategi Kebijakan yang dibagi dalam 3 jangka waktu pelaksanaan rekomendasi yakni jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang sesuai buku pedoman AIEK dengan detail pada tabel di bawah ini. Dengan garis besar jangka pendek untuk penguatan tim Panitia Pengawas Daerah yang berfokus pengadministrasian umum untuk validasi proses klaim pengajuan bantuan hukum. Dilanjutkan dengan jangka menengah kolaborasi bersama Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta terkait mekanisme pemberian bantuan hukum. Sampai pada jangka panjang revisi Permenkumham Nomor 4 Tahun 2021 kepada pemrakarsa Bantuan Hukum di Unit Kerja Badan Pembinaan Hukum Nasional melalui Badan Strategi Kebijakan terkait dengan pemberian kewenangan pemberian sanksi oleh Kantor Wilayah sebagai perpanjangan tangan dari Kementerian Hukum di daerah dan penjelasan mekanisme klarifikasi oleh pelaksana bantuan hukum/mitra pemberi bantuan hukum sebagai hak jawab atas aduan dari penerima bantuan hukum dalam menerima layanan bantuan hukum.



Tabel 3.81 Analisis Implementasi Evaluasi (AIEK)

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta					
No	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Target Waktu Penyelesaian	Data Dukung	Penanggung Jawab
1.	Penguatan struktur organisasi tim Panwasda melalui penambahan SDM jabatan fungsional umum untuk membantu pengadministrasian umum.	Membuat nota dinas yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah terkait penambahan SDM	Maret 2026	Dalam Proses	Kantor Wilayah
2.	Kerjasama strategis dengan seluruh Pemerintah Daerah di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta khususnya pada Biro/Bagian Hukum Sekretaris Daerah sebagai pengampu penyelenggara pemberian bantuan hukum.	Melakukan kolaborasi dan kerjasama terkait monitoring pemberian bantuan hukum	September 2026	Pending	Kantor Wilayah
3.	Perubahan pada Permenkumham Nomor 4 Tahun 2021 untuk menambahkan pengaturan dalam pasal mengenai hak pelaksana bantuan hukum dalam hal klarifikasi sebagai hak jawab atas pengaduan dari penerima bantuan hukum merujuk pada hasil penilaian dari pelayanan bantuan hukum yang diterima.	Penyampaian rekomendasi perubahan Permenkumham Nomor 4 Tahun 2021 kepada pemrakarsa (BPHN) melalui BSK Hukum.	September 2028	Pending	BPHN

Tabel 3.182 Perhitungan Kinerja rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah yang ditindaklanjuti

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KERJA
Terwujudnya kemanfaatan rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah	Persentase rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah yang ditindaklanjuti	80%	100%	125%

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa realisasi dari kemanfaatan rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah sudah mencapai 100% melampaui target 80% dengan capaian kerja 125%. secara umum rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah telah disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta sampai dengan Unit Kerja Eselon 1 Badan Strategi Kebijakan Hukum untuk disampaikan kepada Unit Kerja Eselon 1 Badan Pembinaan Hukum Nasional sebagai unit pemrakarsa Standar Layanan Bantuan Hukum.

$$\% \text{ Kemanfaatan} = \frac{\sum \text{rekomendasi kebijakan yang dimanfaatkan}}{\sum \text{rekomendasi kebijakan yang dihasilkan}} \times 100\%$$



Tabel 3.183 Perbandingan Kegiatan Persentase rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah yang ditindaklanjuti

NO	SASARAN	2025		
		RENSTRA	LKjIP	PERJANJIAN KINERJA
1	Persentase rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah yang ditindaklanjuti	80%	80%	80%

Berikut perbandingan indikator kinerja kegiatan pada Renstra, LkjIP, dan Perjanjian Kinerja.

CAPAIAN PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN TAHUN ANGGARAN 2025 (November-Desember)

Capaian Kinerja Analisis Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah diantaranya yaitu :

Tabel 3.84 Capaian Kinerja Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah Tahun 2025

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	2025		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Ditindaklanjutinya Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	95%	100%	105%

1) Ditindaklanjutinya Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah

Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah

Analisis implementasi evaluasi kebijakan (AIEK) telah dilaksanakan dengan hasil rekomendasi kebijakan yang telah disampaikan pada unit kerja eselon 1 Badan Strategi Kebijakan yang dibagi dalam 3 jangka waktu pelaksanaan rekomendasi yakni jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang sesuai buku pedoman AIEK dengan detail pada tabel di bawah ini. Dengan garis besar jangka pendek untuk penguatan tim Panitia Pengawas Daerah yang berfokus pengadministrasian umum untuk validasi proses klaim pengajuan bantuan hukum. Dilanjutkan dengan jangka menengah kolaborasi bersama Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta terkait mekanisme pemberian bantuan hukum. Sampai pada jangka panjang revisi Permenkumham Nomor 4 Tahun 2021 kepada pemrakarsa Bantuan Hukum di

Unit Kerja Badan Pembinaan Hukum Nasional melalui Badan Strategi Kebijakan terkait dengan pemberian kewenangan pemberian sanksi oleh Kantor Wilayah sebagai perpanjangan tangan dari Kementerian Hukum di daerah dan penjelasan mekanisme klarifikasi oleh pelaksana bantuan hukum/mitra pemberi bantuan hukum sebagai hak jawab atas aduan dari penerima bantuan hukum dalam menerima layanan bantuan hukum.

Tabel 3.85 Perhitungan Kinerja Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KERJA
Ditindaklanjutinya Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	95%	100%	105%

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa realisasi ditindaklanjutinya rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah sudah mencapai 100% melampaui target 95% dengan capaian kerja sebesar 105%. Secara umum rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah telah disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta serta didiskusikan secara terbuka dengan melibatkan mitra pemberi layanan bantuan hukum (Lembaga Bantuan Hukum), tim Panitia Pengawas Daerah dan *stakeholder* pemberi bantuan hukum di tingkat Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta. Sampai dengan penyampaian rekomendasi kebijakan dan rencana tindak lanjut pada Unit Kerja Eselon 1 Badan Strategi Kebijakan Hukum untuk disampaikan kepada Unit Kerja Eselon 1 Badan Pembinaan Hukum Nasional sebagai unit pemrakarsa Standar Layanan Bantuan Hukum.

$$\% \text{ Kemanfaatan} = \frac{\sum \text{rekomendasi kebijakan yang dimanfaatkan}}{\sum \text{rekomendasi kebijakan yang dihasilkan}} \times 100\%$$

Tabel 3.86 Perbandingan Kegiatan Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah

NO	SASARAN	2025		
		RENSTRA	LKjIP	PERJANJIAN KINERJA
1	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	80%	80%	80%

Berikut perbandingan indikator kinerja kegiatan pada Renstra, LkjIP, dan Perjanjian Kinerja.

B. REALISASI ANGGARAN

Perbandingan realisasi anggaran Kanwil Kementerian Hukum D.I. Yogyakarta Tahun Anggaran 2025, Tahun Anggaran 2024, Tahun Anggaran 2023, Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2021 dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 3.87 Perbandingan realisasi anggaran

PROGAM	PAGU	REALISASI	PERSENTASE
TAHUN 2025			
Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum	20.562.130.000	19.556.740.400	95.11%
Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah	1.070.060.000	1.056.835.919	98.76%
Penyelenggaraan Fasilitasi Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah	23.100.000	23.100.000	100%
Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah	1.798.325.000	1.713.695.321	95.29%
Analis Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	100.000.000	99.999.217	100%
Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah	862.171.000	858.567.373	99.58%
Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah	264.090.000	264.038.500	99.98%
TAHUN 2024			
Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	26.868.934.000	26.788.548.527	99,70
Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah (Kanwil)	2.439.601.000	2.434.744.023	99,80
Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah	2.871.760.000	2.864.271.395	99,74
Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah	520.000.000	519.998.842	100
Penyelenggaraan Pemajuan Ham di Wilayah	239.895.000	233.990.668	97,54
Program Pembentukan Regulasi serta Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	2.617.123.000	2.614.509.591	99,90
Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM di Wilayah	275.361.000	275.344.861	99,99



Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	901.269.000	900.830.874	99,95
Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	2.666.088.000	2.665.647.211	99,98
TAHUN 2023			
Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	25,790,951,000	25,679,415,058	99.57%
Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah (Kanwil)	2,429,950,000	2,427,130,422	99.88%
Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah	2,272,303,000	2,269,760,900	99.89%
Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah	320,000,000	320,000,000	100%
Penyelenggaraan Pemajuan Ham di Wilayah	239,895,000	239,868,932	99.99%
Program Pembentukan Regulasi serta Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	2,562,781,000	2,551,762,991	99.57%
Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM di Wilayah	261,246,000	261,242,256	100%
Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	869,208,000	869,089,187	99,99%
Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	1,900,285,000	1,900,256,660	100%
Tahun 2022			
Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	22,295,771,000	22,254,402,683	99,81%
Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah (Kanwil)	2,113,000,000	2,111,772,473	99,94%
Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah	1,367,171,000	1,366,180,043	99,93%
Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah	240,000,000	240,000,000	100,00%
Penyelenggaraan Pemajuan Ham di Wilayah	229,395,000	229,357,710	99,98%
Program Pembentukan Regulasi serta Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	1,794,050,000	1,787,651,083	99,64%
Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM di Wilayah	216,853,000	216,741,033	99,95%



Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	1,008,050,000	1,007,861,346	99,98%
Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	1,335,009,000	1,334,956,853	100,00%
Tahun 2021			
Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	22,780,433,000	22,721,488,588	99,74%
Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah (Kanwil)	1,971,497,000	1,971,053,500	99,98%
Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah	1,225,915,000	1,224,990,910	99,92%
Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah	240,000,000	240,000,000	100,00%
Penyelenggaraan Pemajuan Ham di Wilayah	238,395,000	238,395,000	100,00%
Program Pembentukan Regulasi serta Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	2,701,594,000	2,667,497,200	98,74%
Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM di Wilayah	200,687,000	200,685,947	100,00%
Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	1,241,726,000	1,239,365,329	99,81%
Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	914,225,000	908,517,956	99,92%

C. CAPAIAN KINERJA ANGGARAN

1) Nilai Kinerja pada aplikasi SMART DJA

Dalam rangka penerapan penganggaran berbasis kinerja dan memudahkan Satuan Kerja dalam melakukan monitoring dan evaluasi kinerja program secara mandiri, Kementerian/Lembaga menginput capaian kinerja pada aplikasi berbasis web Kementerian Keuangan yaitu Aplikasi SMART DJA. Aplikasi SMART DJA dapat diakses melalui laman <https://smart.kemenkeu.go.id> Sub Komponen penilaian yang dilakukan dengan melihat dari 4 Variabel yaitu :

- a) Capaian Keluaran, bobot 43,5%
- b) Penyerapan Anggaran, bobot 28,6%



- c) Efisiensi, bobot 18,2%
- d) Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan (Deviasi RPD awal dan akhir), bobot 9,7%

Timeline pelaporan pada aplikasi SMART DJA sebagai berikut:

- a) Bulanan, batas waktu tanggal 15 pada bulan berikutnya;
- b) Semester, batas waktu pada bulan Juli; dan
- c) Tahunan, batas waktu pada bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

Berikut hasil capaian SMART Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2025:



NILAI KINERJA PADA APLIKASI SMART TAHUN 2025 DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Tabel 3.88 Nilai SMART Kantor Wilayah

No	Kode Satker	Satuan Kerja	Kinerja Perencana Anggaran	Kinerja Pelaksana Anggaran
1	692025	Kanwil DIY(Setjen)	47,57	49,74
2	693012	Kanwil DIY(KI)	50	50
3	693147	Kanwil DIY(BSK)	50	49,66
4	692065	Kanwil DIY (AHU)	50	46,3
5	693045	Kanwil DIY (PP)	50	50
6	693113	Kanwil DIY (BPHN)	50	45,94





Tabel 3.89 Hasil Capaian Nilai SMART Kantor Wilayah Kementerian Hukum D.I..Yogyakarta Tahun 2025


No	Satker	Capture
1	Kanwil DIY(Setjen)	 



2	Kanwil DIY(KI)	<p>KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM D.I YOGYAKARTA KEMENTERIAN HUKUM</p> <p>KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM D.I YOGYAKARTA</p> <p>Nilai Kinerja Anggaran Sangat Baik</p> <p>Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran</p> <p>Satuan Kerja 135 05 693012 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM D.I YOGYAKARTA</p> <p>Role Pilih TA (2025) Logout Dashboard</p>	<p>KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM D.I YOGYAKARTA KEMENTERIAN HUKUM</p> <p>KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM D.I YOGYAKARTA</p> <p>Nilai Kinerja Anggaran Sangat Baik</p> <p>Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran</p> <p>Satuan Kerja 135 05 693012 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM D.I YOGYAKARTA</p> <p>Role Pilih TA (2025) Logout Dashboard</p>
---	----------------	--	---










6 Kanwil DIY (BPHN)





1	Kanwil DIPA Setjen	<p>Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran</p> <table border="1"><thead><tr><th>Kategori</th><th>Nilai</th></tr></thead><tbody><tr><td>CRO (75%)</td><td>100</td></tr><tr><td>Penggunaan SBK (10%)</td><td>66,67</td></tr><tr><td>Efisiensi SBK (15%)</td><td>89,75</td></tr></tbody></table> <p>"Nilai Kinerja saat ini baru dihitung berdasarkan Aspek Efektivitas (Capaian RO) sambil menunggu penyelesaian Pemetaan SBK untuk menilai Efisiensi"</p>	Kategori	Nilai	CRO (75%)	100	Penggunaan SBK (10%)	66,67	Efisiensi SBK (15%)	89,75	Penjelasan : Nilai kinerja perencanaan anggaran menunjukkan bahwa CRO mencapai 100% , yang mencerminkan kesesuaian perencanaan output dengan target yang ditetapkan. Namun demikian, Penggunaan SBK tercatat sebesar 66,67% dan Efisiensi SBK sebesar 89,75% . Nilai tersebut menunjukkan bahwa pemanfaatan dan efisiensi Standar Biaya Khusus belum optimal, yang antara lain disebabkan oleh adanya kendala pada sistem aplikasi meskipun proses penginputan data telah dilakukan.										
Kategori	Nilai																				
CRO (75%)	100																				
Penggunaan SBK (10%)	66,67																				
Efisiensi SBK (15%)	89,75																				
		<p>Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran</p> <p>Desember</p> <table border="1"><thead><tr><th>Kategori</th><th>Nilai</th></tr></thead><tbody><tr><td>Revisi DIPA</td><td>10</td></tr><tr><td>Penyerapan Anggaran</td><td>20</td></tr><tr><td>Penyelesaian Tagihan</td><td>15</td></tr><tr><td>Dispensasi SPM</td><td>0</td></tr><tr><td>Deviasi Hal 3 DIPA</td><td>10</td></tr><tr><td>Belanja Kontraktual</td><td>10</td></tr><tr><td>Pengelolaan UP dan TUP</td><td>9,48</td></tr><tr><td>Capaian Output</td><td>25</td></tr></tbody></table>	Kategori	Nilai	Revisi DIPA	10	Penyerapan Anggaran	20	Penyelesaian Tagihan	15	Dispensasi SPM	0	Deviasi Hal 3 DIPA	10	Belanja Kontraktual	10	Pengelolaan UP dan TUP	9,48	Capaian Output	25	Penjelasan : Berdasarkan hasil penilaian kinerja pelaksanaan anggaran, seluruh indikator kinerja pelaksanaan anggaran menunjukkan capaian nilai maksimal . Hal ini mencerminkan bahwa pelaksanaan anggaran pada DIPA Satker telah dilaksanakan secara optimal dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku hingga periode pelaporan.
Kategori	Nilai																				
Revisi DIPA	10																				
Penyerapan Anggaran	20																				
Penyelesaian Tagihan	15																				
Dispensasi SPM	0																				
Deviasi Hal 3 DIPA	10																				
Belanja Kontraktual	10																				
Pengelolaan UP dan TUP	9,48																				
Capaian Output	25																				



2	Kanwil DIPA KI	<p>Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran</p> <table border="1"><thead><tr><th>Kategori</th><th>Nilai Kinerja</th></tr></thead><tbody><tr><td>Revisi DIPA</td><td>10</td></tr><tr><td>Deviasi Hal 3 DIPA</td><td>15</td></tr><tr><td>Penyelesaian Anggaran</td><td>20</td></tr><tr><td>Belanja Kontraktual</td><td>0</td></tr><tr><td>Penyelesaian Tagihan</td><td>0</td></tr><tr><td>Pengelolaan UP dan TUP</td><td>0</td></tr><tr><td>Capaian Output</td><td>25</td></tr></tbody></table>	Kategori	Nilai Kinerja	Revisi DIPA	10	Deviasi Hal 3 DIPA	15	Penyelesaian Anggaran	20	Belanja Kontraktual	0	Penyelesaian Tagihan	0	Pengelolaan UP dan TUP	0	Capaian Output	25	Penjelasan : Nilai kinerja pelaksanaan anggaran menunjukkan bahwa indikator Capaian Output memperoleh nilai tertinggi sebesar 25, diikuti oleh Penyerapan Anggaran sebesar 20, Deviasi Halaman III DIPA sebesar 15, dan Revisi DIPA sebesar 10. Sementara itu, indikator Penyelesaian Tagihan , Penyelesaian UP dan TUP , Belanja Kontraktual , serta Dispensasi SPM masih bernilai 0, yang disebabkan oleh belum terealisasinya kegiatan atau belum tercatatnya data pada sistem aplikasi hingga periode pelaporan.
Kategori	Nilai Kinerja																		
Revisi DIPA	10																		
Deviasi Hal 3 DIPA	15																		
Penyelesaian Anggaran	20																		
Belanja Kontraktual	0																		
Penyelesaian Tagihan	0																		
Pengelolaan UP dan TUP	0																		
Capaian Output	25																		
		<p>Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran</p> <table border="1"><thead><tr><th>Kategori</th><th>Nilai Kinerja</th></tr></thead><tbody><tr><td>CRO (75%)</td><td>100</td></tr><tr><td>Penggunaan SBK (10%)</td><td>100</td></tr><tr><td>Efisiensi SBK (15%)</td><td>100</td></tr></tbody></table> <p>"Nilai Kinerja saat ini baru dihitung berdasarkan Aspek Efektivitas (Capaian RO) sambil menunggu penyelesaian Pemetaan SBK untuk menilai Efisiensi"</p>	Kategori	Nilai Kinerja	CRO (75%)	100	Penggunaan SBK (10%)	100	Efisiensi SBK (15%)	100	Penjelasan : Nilai kinerja perencanaan anggaran menunjukkan hasil yang optimal , dengan CRO (100%) , Penggunaan SBK (100%) , dan Efisiensi SBK (100%) . Hal ini menandakan bahwa proses perencanaan anggaran telah dilaksanakan secara efektif dan efisien sesuai ketentuan, serta penggunaan SBK telah sepenuhnya memenuhi standar yang ditetapkan								
Kategori	Nilai Kinerja																		
CRO (75%)	100																		
Penggunaan SBK (10%)	100																		
Efisiensi SBK (15%)	100																		



3	Kanwil DIPA BSK	<p>Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran</p> <table border="1"><thead><tr><th>Kategori</th><th>Nilai</th></tr></thead><tbody><tr><td>CRO (75%)</td><td>100</td></tr><tr><td>Penggunaan SBK (10%)</td><td>100</td></tr><tr><td>Efisiensi SBK (15%)</td><td>100</td></tr></tbody></table> <p>'Nilai Kinerja saat ini baru dihitung berdasarkan Aspek Efektivitas (Capaian RO) sambil menunggu penyelesaian Pemetaan SBK untuk menilai Efisiensi'</p>	Kategori	Nilai	CRO (75%)	100	Penggunaan SBK (10%)	100	Efisiensi SBK (15%)	100	Penjelasan : Nilai CRO telah mencapai 100%, namun penggunaan dan efisiensi SBK bernali 0 akibat kendala pada sistem aplikasi, meskipun penginputan data telah dilakukan										
Kategori	Nilai																				
CRO (75%)	100																				
Penggunaan SBK (10%)	100																				
Efisiensi SBK (15%)	100																				
		<p>Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran</p> <table border="1"><thead><tr><th>Kategori</th><th>Nilai</th></tr></thead><tbody><tr><td>Revisi DIPA</td><td>10</td></tr><tr><td>Belanja Kontraktual</td><td>25</td></tr><tr><td>Penyelesaian Tagihan</td><td>0</td></tr><tr><td>Dispensasi SPM</td><td>0</td></tr><tr><td>Deviasi Hal 3 DIPA</td><td>15</td></tr><tr><td>Penyerapan Anggaran</td><td>20</td></tr><tr><td>Pengelolaan UP dan TUP</td><td>9.45</td></tr><tr><td>Capaian Output</td><td>0</td></tr></tbody></table>	Kategori	Nilai	Revisi DIPA	10	Belanja Kontraktual	25	Penyelesaian Tagihan	0	Dispensasi SPM	0	Deviasi Hal 3 DIPA	15	Penyerapan Anggaran	20	Pengelolaan UP dan TUP	9.45	Capaian Output	0	Penjelasan : Kinerja pelaksanaan anggaran secara umum berjalan baik, namun pengelolaan UP dan TUP masih rendah (9,45) yang disebabkan oleh keterlambatan dalam pertanggungjawaban atau penggunaan UP dan TUP
Kategori	Nilai																				
Revisi DIPA	10																				
Belanja Kontraktual	25																				
Penyelesaian Tagihan	0																				
Dispensasi SPM	0																				
Deviasi Hal 3 DIPA	15																				
Penyerapan Anggaran	20																				
Pengelolaan UP dan TUP	9.45																				
Capaian Output	0																				



4	Kanwil DIPA AHU	<p>Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran</p> <table border="1"><thead><tr><th>Kategori</th><th>Nilai</th></tr></thead><tbody><tr><td>CRO (75%)</td><td>100</td></tr><tr><td>Penggunaan SBK (10%)</td><td>100</td></tr><tr><td>Efisiensi SBK (15%)</td><td>100</td></tr></tbody></table> <p>"Nilai Kinerja saat ini baru dihitung berdasarkan Aspek Efektivitas (Capaian RO) sambil menunggu penyelesaian Pemetaan SBK untuk menilai Efisiensi"</p>	Kategori	Nilai	CRO (75%)	100	Penggunaan SBK (10%)	100	Efisiensi SBK (15%)	100	Penjelasan : Nilai Penggunaan SBK dan Nilai Efisiensi SBK sebesar 0 dikarenakan adanya kendala pada sistem aplikasi meskipun sudah dilakukan penginputan data.										
Kategori	Nilai																				
CRO (75%)	100																				
Penggunaan SBK (10%)	100																				
Efisiensi SBK (15%)	100																				
		<p>Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran</p> <p>Desember</p> <table border="1"><thead><tr><th>Kategori</th><th>Nilai</th></tr></thead><tbody><tr><td>Revisi DIPA</td><td>10</td></tr><tr><td>Penyerapan Anggaran</td><td>20</td></tr><tr><td>Penyelesaian Tagihan</td><td>13,34</td></tr><tr><td>Dispensasi SPM</td><td>5</td></tr><tr><td>Deviasi Hal 3 DIPA</td><td>10</td></tr><tr><td>Belanja Kontraktual</td><td>0</td></tr><tr><td>Pengelolaan UP dan TUP</td><td>0</td></tr><tr><td>Capaian Output</td><td>25</td></tr></tbody></table>	Kategori	Nilai	Revisi DIPA	10	Penyerapan Anggaran	20	Penyelesaian Tagihan	13,34	Dispensasi SPM	5	Deviasi Hal 3 DIPA	10	Belanja Kontraktual	0	Pengelolaan UP dan TUP	0	Capaian Output	25	Penjelasan : Nilai Deviasi Hal 3 DIPA sebesar 13,34 dikarenakan ketidaksesuaian realisasi anggaran terhadap rencana penarikan dana pada Halaman III DIPA, Penyerapan Anggaran sebesar 19,03 dikarenakan realisasi anggaran masih dibawah target realisasi per triwulan
Kategori	Nilai																				
Revisi DIPA	10																				
Penyerapan Anggaran	20																				
Penyelesaian Tagihan	13,34																				
Dispensasi SPM	5																				
Deviasi Hal 3 DIPA	10																				
Belanja Kontraktual	0																				
Pengelolaan UP dan TUP	0																				
Capaian Output	25																				



5	Kanwil DIPA PP	<p>Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran</p> <table border="1"><thead><tr><th>Kategori</th><th>Nilai</th></tr></thead><tbody><tr><td>CRO (75%)</td><td>100</td></tr><tr><td>Penggunaan SBK (10%)</td><td>100</td></tr><tr><td>Efisiensi SBK (15%)</td><td>100</td></tr></tbody></table> <p>"Nilai Kinerja saat ini baru dihitung berdasarkan Aspek Efektivitas (Capaian RO) sambil menunggu penyelesaian Pemetaan SBK untuk menilai Efisiensi"</p>	Kategori	Nilai	CRO (75%)	100	Penggunaan SBK (10%)	100	Efisiensi SBK (15%)	100	Penjelasan : Secara umum, kinerja perencanaan anggaran telah menunjukkan capaian yang baik. Namun demikian, pada beberapa unit masih terdapat indikator Penggunaan SBK dan Efisiensi SBK yang belum terealisasi secara optimal, yang dipengaruhi oleh keterbatasan pada sistem aplikasi, meskipun proses penginputan data telah dilakukan sesuai ketentuan.										
Kategori	Nilai																				
CRO (75%)	100																				
Penggunaan SBK (10%)	100																				
Efisiensi SBK (15%)	100																				
		<p>Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran</p> <table border="1"><thead><tr><th>Kategori</th><th>Nilai</th></tr></thead><tbody><tr><td>Revisi DIPA</td><td>10</td></tr><tr><td>Deviasi Hal 3 DIPA</td><td>15</td></tr><tr><td>Penyelesaian Tagihan</td><td>0</td></tr><tr><td>Penyerapan Anggaran</td><td>20</td></tr><tr><td>Belanja Kontraktual</td><td>0</td></tr><tr><td>Pengelolaan UP dan TUP</td><td>0</td></tr><tr><td>Dispensasi SPM</td><td>0</td></tr><tr><td>Capaian Output</td><td>25</td></tr></tbody></table>	Kategori	Nilai	Revisi DIPA	10	Deviasi Hal 3 DIPA	15	Penyelesaian Tagihan	0	Penyerapan Anggaran	20	Belanja Kontraktual	0	Pengelolaan UP dan TUP	0	Dispensasi SPM	0	Capaian Output	25	Penjelasan : Kinerja pelaksanaan anggaran secara umum berada pada kategori baik , dengan sebagian unit telah mencapai nilai maksimal pada seluruh indikator. Namun demikian, pada beberapa unit lainnya masih terdapat penyerapan anggaran yang belum optimal serta pengelolaan UP dan TUP yang memerlukan percepatan, seiring dengan realisasi anggaran yang masih berada di bawah target triwulan dan keterlambatan pertanggungjawaban
Kategori	Nilai																				
Revisi DIPA	10																				
Deviasi Hal 3 DIPA	15																				
Penyelesaian Tagihan	0																				
Penyerapan Anggaran	20																				
Belanja Kontraktual	0																				
Pengelolaan UP dan TUP	0																				
Dispensasi SPM	0																				
Capaian Output	25																				




6	Kanwil DIPA BPHN	<p>Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran</p> <table border="1"><thead><tr><th>Kategori</th><th>Nilai</th></tr></thead><tbody><tr><td>CRO (75%)</td><td>100</td></tr><tr><td>Penggunaan SBK (10%)</td><td>100</td></tr><tr><td>Efisiensi SBK (15%)</td><td>100</td></tr></tbody></table> <p>"Nilai Kinerja saat ini baru dihitung berdasarkan Aspek Efektivitas (Capaian RO) sambil menunggu penyelesaian Pemetaan SBK untuk menilai Efisiensi"</p>	Kategori	Nilai	CRO (75%)	100	Penggunaan SBK (10%)	100	Efisiensi SBK (15%)	100	Penjelasan : Penggunaan SBK dan efisiensi SBK belum terealisasi secara optimal akibat kendala pada sistem aplikasi, meskipun proses penginputan data telah dilaksanakan sesuai ketentuan.										
Kategori	Nilai																				
CRO (75%)	100																				
Penggunaan SBK (10%)	100																				
Efisiensi SBK (15%)	100																				
		<p>Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran</p> <p>Desember</p> <table border="1"><thead><tr><th>Kategori</th><th>Nilai</th></tr></thead><tbody><tr><td>Revisi DIPA</td><td>10</td></tr><tr><td>Penyerapan Anggaran</td><td>17.05</td></tr><tr><td>Penyelesaian Tagihan</td><td>0</td></tr><tr><td>Dispensasi SPM</td><td>0</td></tr><tr><td>Deviasi Hal 3 DIPA</td><td>11.98</td></tr><tr><td>Pengelolaan UP dan TUP</td><td>9.47</td></tr><tr><td>Belanja Kontraktual</td><td>25</td></tr><tr><td>Capaian Output</td><td>0</td></tr></tbody></table>	Kategori	Nilai	Revisi DIPA	10	Penyerapan Anggaran	17.05	Penyelesaian Tagihan	0	Dispensasi SPM	0	Deviasi Hal 3 DIPA	11.98	Pengelolaan UP dan TUP	9.47	Belanja Kontraktual	25	Capaian Output	0	Penjelasan : Terdapat deviasi Halaman III DIPA sebesar 11,98 yang disebabkan oleh ketidaksesuaian realisasi anggaran terhadap rencana penarikan dana. Selain itu, penyerapan anggaran sebesar 16 masih berada di bawah target realisasi per triwulan. Pengelolaan UP dan TUP juga belum optimal, dengan nilai 9,35 , yang dipengaruhi oleh keterlambatan pertanggungjawaban dan/atau penggunaan UP dan TUP.
Kategori	Nilai																				
Revisi DIPA	10																				
Penyerapan Anggaran	17.05																				
Penyelesaian Tagihan	0																				
Dispensasi SPM	0																				
Deviasi Hal 3 DIPA	11.98																				
Pengelolaan UP dan TUP	9.47																				
Belanja Kontraktual	25																				
Capaian Output	0																				

2) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan (IKPA)

Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi. Tujuan pengukuran kinerja dengan IKPA yaitu untuk kelancaran pelaksanaan anggaran, mendukung manajemen kas dan meningkatkan kualitas laporan keuangan. Sub komponen penilaian IKPA yaitu :

- a) Revisi DIPA, bobot 10%;
- b) Deviasi Halaman III DIPA, bobot 10%;
- c) Data Kontrak, bobot 10%;
- d) Penyelesaian Tagihan, bobot 10%;
- e) Pengelolaan UP dan TUP, bobot 10%;
- f) Dispensasi SPM, bobot 5%;
- g) Penyerapan Anggaran, bobot 20%;
- h) Capaian *Output*, bobot 25%.

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi. Pengukuran kinerja pelaksanaan anggaran dilakukan dengan menggunakan variabel-variabel yang terkait dengan pelaksanaan anggaran sebagai indikatornya, yaitu Revisi DIPA (10%), Deviasi Halaman III DIPA (10%), Pengelolaan Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan (10%), Belanja Kontraktual (10%), Penyelesaian Tagihan (10%), Penyerapan Anggaran (bobot 20%), Dispensasi SPM (5%), dan Capaian Output (25%).



Pengukuran IKPA dijabarkan sebagai berikut:

1. Revisi DIPA

Dihitung berdasarkan jumlah revisi anggaran K/L per Satker. Data revisi DIPA yang digunakan adalah untuk data revisi yang bersifat pergeseran (dalam hal pagu tetap) dengan target 1x per triwulan. Revisi DIPA memiliki bobot 10%.

2. Halaman III DIPA

Dihitung berdasarkan rata-rata gap antara realisasi dengan rencana penarikan dana (% gap realisasi terhadap rencana). Angka gap per bulan yang diambil bernilai absolut sehingga dalam penghitungan rata-rata gap tidak saling meniadakan. Perhitungan Deviasi s.d. bulan Desember tahun berjalan. Halaman III DIPA memiliki bobot 10%.



3. Pengelolaan UP dan TUP

Dihitung berdasarkan jumlah GUP yang tepat waktu dibagi seluruh record GUP yang terdapat dalam set data.

Pengelolaan UP memiliki bobot 10%.

4. Data Kontrak

Dihitung berdasarkan rasio data kontrak (diatas Rp 200 Juta) yang tepat waktu disampaikan terhadap seluruh kontrak yang disampaikan ke KPPN. Data Kontrak memiliki bobot 10%.

5. Penyelesaian Tagihan

Dihitung berdasarkan rasio penyelesaian tagihan atas kontrak diatas Rp 200 Juta yang tepat waktu dibagi dengan seluruh SPM LS Kontraktual Non Belanja Pegawai yang disampaikan ke KPPN. Penyelesaian Tagihan memiliki bobot 10%.

6. Penyerapan Anggaran

Dihitung berdasarkan persentase realisasi anggaran terhadap pagu DIPA efektif (dikurangi blokir). Target penyerapan anggaran KL untuk Triwulan III adalah Belanja Pegawai 75%, Belanja Barang 70%, dan Belanja Modal 70%. K/L dengan tingkat realisasi di atas target per triwulan diberikan nilai maksimal. Penyerapan Anggaran memiliki bobot 20%.

7. Dispensasi Penyampaian SPM

Dihitung berdasarkan jumlah SPM yang mendapat dispensasi karena melewati batas waktu penyampaian SPM pada akhir tahun anggaran. Dispensasi Penyampaian SPM memiliki bobot 5%.

8. Capaian Output

Capaian Output merupakan jumlah output yang terkonfirmasi terhadap jumlah output yang dikelola oleh Satker atau K/L.

Capaian Output memiliki bobot 25%.

Capaian Indikator Kinerja Pelaksana Anggran (IKPA) satuan kerja di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum D.I.Yogyakarta bulan November 2025 Data update tanggal 6 Januari 2026 adalah :

Tabel 3.90 Capaian nilai IKPA

No	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kulaitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Dispensasi SPM (Pengarang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
				Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP			
1	692025	KANWIL (SETJEN)	Nilai	100	100	100	100	100	94,84	100	0	99,48
2	692065	KANWIL (AHU)	Nilai	100	88,9	100	50	100	0	100	0	92,59
3	693012	KANWIL (KI)	Nilai	100	100	100	0	0	0	100	0	100
4	693045	KANWIL (DITJEN PP)	Nilai	100	100	100	0	0	99,95	100	0	99,99
5	693113	KANWIL (BPHN)	Nilai	100	79,89	85,23	0	0	94,74	100	0	91,88
6	693147	KANWIL (BSK)	Nilai	100	100	100	0	0	94,53	100	0	99,32
				600	568,79	585,23	150	200	384,06	600		
				100	94,79833333	97,53833	75	100	96,015	100		
JUMLAH												583,26
NILAI RATA-RATA												97,21


Sumber: <https://spanint.kemenkeu.go.id>

D. Capaian Kinerja Lainnya

1) *Performance* Kementerian Hukum

Performance Kementerian Hukum adalah aplikasi sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah yang bertujuan untuk memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja unit kerja. Aplikasi ini menampilkan proses perencanaan kinerja, penganggaran kinerja, keterarikan kegiatan/sub kegiatan dalam pencapaian target kinerja, dan monitoring serta evaluasi pencapaian kinerja dan keuangan. Aplikasi *performance* Kementerian Hukum dapat diakses melalui laman <http://performance.kemenkumham.go.id>. Pelaporan kinerja melalui aplikasi *performance* Kementerian Hukum dilakukan setiap bulan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Berdasarkan hasil monitoring yang telah dilakukan, bahwasannya pencapaian dan penginputan kinerja pada aplikasi *Performance* di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta telah dilaksanakan dengan baik dan tepat waktu, hal ini dapat dilihat dari capture aplikasi sebagai berikut:



Proses pencapaian kinerja telah berjalan sesuai dengan timeline yang ditetapkan, masing-masing pengampu kegiatan sudah melaporkan dan mengupload progres pada laman *performance*.

Namun masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum terlaksana, hal ini dikarenakan pelaksanaan atau pelaporan indikator kinerja tersebut ada pada triwulan berikutnya, dibawah ini penjelasan dari masing-masing indikator kinerja yang belum tercapai pada Triwulan IV :

Tabel 3.91 Indikator Kinerja Kegiatan yang tidak tercapai

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Keterangan
1	Persentase Peningkatan PNBP Ditjen AHU di Kantor Wilayah	6%	Rp. 6.039.850.000 atau -29,57% dari target Rp. 8.580.028.667	Terjadi kesalahan pada manual IKU yang diberikan
2	Jumlah Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah	1 Dokumen	-	Tidak terlaksana dikarenakan anggaran RKAKL yang terblokir


2) Rencana Aksi Percepatan Perjanjian Kinerja Kementerian Hukum

Rencana Aksi Percepatan Perjanjian Kinerja merupakan strategi percepatan pelaksanaan perjanjian kinerja yang wajib dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kinerja di lingkungan Kementerian Hukum. Pelaporan capaian Rencana Aksi Percepatan Perjanjian Kinerja dapat diakses pada aplikasi monitoring <https://bit.ly/RenaksiPK2025>. Pelaporan Rencana Aksi Percepatan Perjanjian Kinerja dilakukan setiap bulannya dan dilakukan penilaian atas capaian kinerja pada tanggal 06 s.d 15 pada setiap bulannya tahun berjalan dan tanggal 6 s.d 15 Januari tahun berikutnya.


Kantor Wilayah Kementerian Hukum D.I. Yogyakarta memiliki 65 Isu Permasalahan dengan 115 Rencana Tindak Lanjut, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.92 Rincian Rencana Aksi Percepatan Perjanjian Kinerja

No	Divisi	Isu Permasalahan Tusi	Rencana Tindak Lanjut
1	Bagian Tata Usaha dan Umum	42	64
2	Divisi Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum	13	27
3	Divisi Pelayanan Hukum	10	24
Jumlah		65	115



#	Bidang	Jumlah Rencana Tindak Lanjut				Total
		B08	B09	B10	B11	
1	Tata Usaha Umum	2	13	12	26	53
2	Peraturan Perundangan & Pembinaan Hukum	2	10	4	11	27
3	Pelayanan Hukum		4	4	1	11
	Total	8	27	17	48	100



TARGET CAPAIAN	ISU PERMASALAHAN	RENCANA TINDAK LANJUT	TIMELINE	OUTPUT	DATA DUKUNG
Meningkatnya Nilai SAKIP Kementerian Hukum	Beliau Terwujudnya Rencana Kementerian Hukum Untuk Mewujudkan Percepatan Bidang Tata Usaha Umum Dan Kantor Wilayah 2025-2029	B11	Dokumen Rencana Kantor Wilayah.	File Yang Sudah Diunggah: 1. RENCANA STRATEGIS KANWIL KEMENHUK DJI TAHUN 2025-2029_compressed_69315298644.xls	
Meningkatnya Inisiatif Penerapan Publik Di Lingkungan Kementerian Hukum.	Beliau Optimalnya Penerapan SAKIP Dan SPAK. Serta Tindak Lanjut Reformasi.	B11	Laporan Penerapan SAKIP Dan SPAK Serta Tindak Lanjut Reformasi.	Choose File No file chosen File Yang Sudah Diunggah: 2. Laporan Tercipta Tindak Lanjut Analisis Strategi Kerjakan Tahun 2025 Kanwil Yogyakarta_692784770.pdf	
Meningkatnya Inisiatif Penerapan Publik Di Lingkungan Kementerian Hukum.	Setiap Organisasi Berusaha Sertai Penerapan Publik Sertai Penerapan Pemerintah Bantuan Hukum.	B11	Laporan Implementasi Aspek-Aspek Penerapan Publik Sertai Penerapan Pemerintah Bantuan Hukum 2023 Tertinggi Pernamaan Dan Evaluasi Kinerja Penerapan Publik.	File Yang Sudah Diunggah: Laporan_Implementasi_Aspek-Aspek_Penerapan_Publik_Sertai_Penerapan_Pemerintah_Bantuan_Hukum_2023_Tertinggi_Pernamaan_Dan_Evaluasi_Kinerja_Penerapan_Publik.xls	


3) e-monev BAPPENAS

Aplikasi e-Monev BAPPENAS adalah aplikasi pelaporan data realisasi hasil pemantauan pelaksanaan intervensi pemerintah pusat (Renja-K/L Kementerian/Lembaga). Lebih lanjut, aplikasi e-Monev juga digunakan untuk pemantauan pelaksanaan RKP (melalui *output-output* prioritas yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga. Aplikasi e-Monev dapat diakses melalui laman <https://e-monev.bappenas.go.id>. Pelaporan data realisasi anggaran dan realisasi kinerja bulanan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.




REKAPITULASI ENTRY DATA REALISASI E-MONEV BAPPENAS TA 2025 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM D.I. YOGYAKARTA

AHU



Setjend





KI

693012

SATUAN KERJA : KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DI YOGYAKARTA
KEMENTERIAN HUKUM

Rp. 3.1 Miliar

Alokasi Anggaran

0.0 M Belanja Modal 3.1 M Belanja Barang 0.0 M Belanja Pegawai 0.0 M Bantuan Sosial

Dashboard



Rp. 0.9 Miliar

Realisasi Anggaran (berdasarkan pelaporan)

0.0 M Belanja Modal 0.9 M Belanja Barang 0.0 M Belanja Pegawai 0.0 M Bantuan Sosial



• Kelengkapan Pelaporan

JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES
100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

PP

693045


SATUAN KERJA : KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DI YOGYAKARTA
KEMENTERIAN HUKUM

Rp. 0.6 Miliar

Alokasi Anggaran

0.0 M Belanja Modal 0.6 M Belanja Barang 0.0 M Belanja Pegawai 0.0 M Bantuan Sosial

Dashboard



Rp. 0.3 Miliar

Realisasi Anggaran (berdasarkan pelaporan)

0.0 M Belanja Modal 0.3 M Belanja Barang 0.0 M Belanja Pegawai 0.0 M Bantuan Sosial




• Kelengkapan Pelaporan


JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES
100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %



BPHN



BSK



4) Manajemen Risiko (potensi risiko dan tindak pengendalian risiko)

Tabel 3.93 potensi risiko dan tindak pengendalian risiko

SATKER	POTENSI RISIKO	TINDAK PENGENDALIAN RISIKO
SETJEN	Potensi penerimaan gratifikasi dalam memberikan pelayanan	<p>Prv. Melaksanakan kegiatan internalisasi dan sosialisasi nilai-nilai integritas serta zona integritas kepada seluruh pegawai secara berkala</p> <p>RM. Menetapkan sanksi yang tegas dan proporsional kepada petugas jika terbukti melanggar integritas, sesuai dengan peraturan yang berlaku</p> <p>Crr. Semua petugas memahami dan menandatangani komitmen terhadap kode etik dan pakta integritas</p>
BSK	Tidak adanya tindak lanjut terhadap rekomendasi hasil analisis implementasi evaluasi kebijakan	<p>Prv. menyusun rencana tindak lanjut dan disampaikan kepada unit kerja terkait</p> <p>RM. Melakukan monitoring tindak lanjut terhadap rekomendasi hasil implementasi evaluasi kebijakan</p> <p>Crr. Melakukan Evaluasi terhadap tindak lanjut dan rekomendasi hasil analisis implementasi evaluasi kebijakan</p>
BPHN	Kualitas program peningkatan sadar hukum di desa binaan tidak memenuhi target	<p>Prv. Mengadakan rapat koordinasi rutin dengan pemerintah daerah</p> <p>RM. Melakukan evaluasi kinerja SDM dan tim untuk mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dengan memanfaatkan Aplikasi MONDAY</p>
KI	Pemalsuan dokumen pendaftaran Kekayaan Intelektual	<p>Prv. Sosialisasi dan pelatihan terkait keaslian dokumen KI</p> <p>RM. Penerapan sistem whistleblower untuk melaporkan dugaan pemalsuan</p> <p>Crr. Pemberian sanksi tegas terhadap pelaku pemalsuan</p>



PP	Proses fasilitasi perencanaan peraturan daerah tidak selesai tepat waktu, menyebabkan penundaan dalam penyusunan atau pengesahan peraturan daerah	Prv. Melakukan pelatihan teknis penyusunan peraturan daerah, analisis kebijakan, dan fasilitasi stakeholder RM. Melakukan evaluasi kinerja SDM dan tim untuk mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dengan memanfaatkan Aplikasi MONDAY
AHU	Adanya pungutan liar atau biaya tambahan yang tidak resmi yang diminta dari masyarakat atau pelaku usaha	Prv. Melaksanakan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan rutin kepada masyarakat dan pelaku usaha mengenai alur serta prosedur resmi layanan AHU RM. Menyediakan panduan layanan di loket layanan, website, atau media sosial Crr. Melakukan sosialisasi secara rutin kepada masyarakat, baik melalui seminar, workshop, atau kunjungan ke komunitas

Keterangan :

Prv = Preventive (Sebelum terjadi)

RM = Risk Mitigation (Saat/Setelah kejadian)

Crr = Corrective (Setelah dampak terjadi)

BAB IV

Penutup

Informasi tentang kesimpulan Laporan Kinerja
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta
dan Indikator Kinerja Utama

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Sebagai perpanjangan tangan dari Kementerian Hukum RI, Kantor Wilayah Kementerian Hukum D.I. Yogyakarta telah melaksanakan capaian kinerjanya yang secara umum menunjukkan kinerja yang baik. Dari hasil analisa pengukuran capaian kinerja terhadap target sasaran kinerja yang telah ditetapkan pada awal tahun anggaran, beberapa kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut.

1. Sasaran yang dicapai tahun 2025 terdapat 12 (dua belas) Sasaran Kegiatan dan 15 (lima belas) Indikator Kinerja Kegiatan (Januari-Oktober), 13 (tiga belas) Sasaran Kegiatan dan 14 (empat belas) Indikator Kinerja Kegiatan (November-Desember) untuk Kantor Wilayah sebagaimana terdapat dalam dokumen Rencana Aksi Percepatan Perjanjian Kinerja Tahun 2025.
2. Untuk mencapai seluruh sasaran tersebut diatas, dilaksanakan 6 program yang terdiri dari :
 - 1) Program Dukungan Manajemen (Sekretariat Jenderal);
 - 2) Program Penegakan dan Pelayanan Hukum (Administrasi Hukum Umum);
 - 3) Program Penegakan dan Pelayanan Hukum (Kekayaan Intelektual);
 - 4) Program Penegakan dan Pelayanan Hukum & Program Pembentukan Regulasi (BPHN);
 - 5) Program Pembentukan Regulasi (Peraturan Perundang-undangan);
 - 6) Program Dukungan Manajemen (Badan Strategi Kebijakan).
3. Hasil penjabaran sasaran tersebut diatas, terdapat 29 indikator kinerja untuk Kantor Wilayah Kementerian Hukum D.I. Yogyakarta yang telah ditetapkan tahun 2025.
4. Dari total 29 indikator kinerja, terdapat 2 indikator yang tidak tercapai dan tidak terlaksana, yaitu :
 - 1) Meningkatnya PNBP Ditjen AHU di Kantor Wilayah, Persentase Peningkatan PNBP Ditjen AHU di Kantor Wilayah, Persentase peningkatan PNBP Ditjen Administrasi Hukum Umum di Kantor Wilayah, target yang harus dicapai sebesar 6%, namun tidak bisa tercapai

dikarenakan Target penerimaan PNBP Administrasi Hukum Umum pada tahun 2025 adalah Rp. 8.580.028.667 dan penerimaan PNBP Administrasi Hukum Umum pada tahun 2025 sebesar Rp. 6.039.850.000,-. Penurunan penerimaan PNBP Administrasi Hukum Umum ini dikarenakan pada tahun 2025, daya beli Masyarakat menurun dan perekonomian yang belum stabil. Dengan demikian, realisasi capaian PNBP Administrasi Hukum Umum di D.I. Yogyakarta tahun 2025 sebesar -29,57%. Jika dibandingkan dengan target sebesar 6%, atau capaian kinerja PNBP Administrasi Hukum Umum di wilayah tahun 2025 sebesar -492.84%. (dikarenakan kesalahan pada manual IKU yang diberikan).

- 2) Terwujudnya Analisis dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah serta Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah, Jumlah Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah. Kegiatan fasilitasi perencanaan peraturan daerah pada Tahun 2025 tidak dapat dilaksanakan karena anggaran yang dialokasikan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL) berada dalam kondisi terblokir, sehingga tidak memungkinkan pelaksanaan kegiatan dimaksud.

Berdasarkan pengukuran kinerja keuangan, rata-rata capaian kinerja keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum D.I. Yogyakarta Tahun 2025 untuk 6 DIPA sebesar 98,13%. Capaian kinerja keuangan dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum tercapai realisasi keuangan sebesar 95.11%.
2. Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah tercapai realisasi keuangan sebesar 98.76%.
3. Penyelenggaraan Fasilitasi Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah tercapai realisasi keuangan sebesar 100%.
4. Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah tercapai realisasi keuangan sebesar 95.29%.
5. Analis Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah tercapai realisasi keuangan sebesar 100%.
6. Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah tercapai realisasi

- keuangan sebesar 99.58%
7. Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah tercapai realisasi keuangan sebesar 99.98%.

B. SARAN

Berdasarkan hasil evaluasi dan kesimpulan atas pelaksanaan kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum D.I. Yogyakarta Tahun 2025, maka diperlukan tindak lanjut dan upaya perbaikan terhadap beberapa hal sebagai berikut:

1. Penguatan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja

Untuk memperoleh data capaian kinerja yang akurat dan komprehensif dari hasil kajian, analisis, dan evaluasi, perlu dilakukan pemantauan kinerja secara terstruktur, berkelanjutan, dan terintegrasi di seluruh unit kerja.

2. Optimalisasi Sistem Informasi Kinerja

Perlu dikembangkan dan/atau dioptimalkan pemanfaatan sistem aplikasi berbasis teknologi informasi yang telah ada untuk menginventarisasi pelaksanaan kinerja dan kegiatan di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum D.I. Yogyakarta, sehingga memudahkan proses monitoring, evaluasi, dan pelaporan kinerja.

3. Peningkatan Koordinasi Internal

Diperlukan peningkatan koordinasi dan sinergi antar bidang dan/atau bagian di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum D.I. Yogyakarta guna memastikan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja.

4. Peningkatan Kapasitas dan Profesionalitas Sumber Daya Manusia

Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja pada tahun berikutnya, disarankan untuk:

- a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan organisasi;
- b. Membangun koordinasi yang efektif dalam pelaksanaan kegiatan;
- c. Menyamakan persepsi seluruh aparatur terkait kebijakan, target, dan indikator kinerja;
- d. Memperkuat kapasitas dan profesionalitas aparatur, khususnya dalam bidang analisis hukum, melalui pelatihan, pembinaan, serta pelaksanaan

asesmen kompetensi bagi pegawai yang memiliki potensi dan kemampuan analisis hukum.

5. Penyempurnaan Perencanaan dan Pengelolaan Kinerja serta Anggaran
Untuk meningkatkan capaian kinerja pada tahun berikutnya, disarankan agar:

Penetapan target kinerja dan Perjanjian Kinerja dilakukan secara realistik dan terkoordinasi dengan memperhatikan kondisi dan kapasitas masing-masing unit kerja;

- a. Setiap divisi dan bagian melaksanakan program dan kegiatan secara konsisten guna mengoptimalkan realisasi dan penyerapan anggaran;
- b. Seluruh aparatur terus melakukan pemberahan birokrasi, baik secara internal maupun eksternal, dalam rangka mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi;
- c. Dilakukan pengembangan dan penerapan inovasi di bidang pelayanan publik untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya tarik investasi yang berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat;
- d. Pimpinan memberikan arahan dan pembinaan secara berkelanjutan kepada pegawai guna mendorong perubahan pola pikir dan budaya kerja yang berorientasi pada pelayanan publik;
- e. Dilakukan inventarisasi dan evaluasi permasalahan di bidang keimigrasian sebagai dasar perbaikan dalam proses penyelarasan dan penyerasan pembentukan standar pelayanan.

Apabila masyarakat memiliki budaya sadar hukum dan menghormati hak asasi manusia, maka diharapkan hukum dapat berlaku secara efektif dalam menciptakan masyarakat yang demokratis, aman, adil, dan tertib. Melalui kinerja yang akuntabel, transparan, dan tepat waktu, Kantor Wilayah Kementerian Hukum D.I. Yogyakarta diharapkan mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab. Pada akhirnya, pencapaian visi dan misi Kementerian Hukum diharapkan dapat mendorong Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi daerah yang semakin maju, bermartabat, dan berdaya saing, serta menjadi landasan peningkatan kinerja pada tahun-tahun selanjutnya.

Lampiran



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
D.I. YOGYAKARTA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Agung Rektono Seto
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum D.I. Yogyakarta

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Nico Afinta
Jabatan : Sekretaris Jenderal


Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 7 Januari 2025

Pihak Kedua,
Sekretaris Jenderal



Nico Afinta

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah
D.I. Yogyakarta



Agung Rektono Seto
NIP. 197012021999031001


PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM D.I. YOGYAKARTA
DENGAN SEKRETARIS JENDERAL

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum	1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum	100 %

Kegiatan	Anggaran
Program Dukungan Manajemen	Rp 30.178.304.000,-
Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum	Rp 30.178.304.000,-


Jakarta, 7 Januari 2025

Pihak Kedua,
Sekretaris Jenderal



Nico Afinta

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah
D.I. Yogyakarta



Agung Rektono Seto
NIP. 197012021999031001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
D.I. YOGYAKARTA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Agung Rektono Seto

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum D.I. Yogyakarta

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 7 Januari 2025

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah
D.I. Yogyakarta

Agung Rektono Seto
NIP. 197012021999031001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
D.I. YOGYAKARTA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Agung Rektono Seto
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum D.I. Yogyakarta

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Widodo
Jabatan : Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum


selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 7 Januari 2025

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal
Administrasi Hukum Umum



Widodo

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah D.I. Yogyakarta



Agung Rektono Seto
NIP 197012021999031001


PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM D.I. YOGYAKARTA
DENGAN DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya PNBP Ditjen AHU di Kantor Wilayah	Persentase Peningkatan PNBP Ditjen AHU di Kantor Wilayah	6%
2.	Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan	Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan	90%

Kegiatan	Anggaran
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp 2.429.950.000,-
Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah	Rp 2.429.950.000,-

Jakarta, 7 Januari 2025

Pihak Kedua,
 Direktur Jenderal
 Administrasi Hukum Umum



Widodo

Pihak Pertama,
 Kepala Kantor Wilayah D.I. Yogyakarta



Agung Rektono Seto
 NIP 197012021999031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
D.I. YOGYAKARTA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Agung Rektono Seto
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum D.I. Yogyakarta

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 7 Januari 2025

Kepala Kantor Wilayah D.I. Yogyakarta



Agung Rektono Seto
NIP 197012021999031001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
D.I. YOGYAKARTA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Agung Rektono Seto
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum D.I. Yogyakarta

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Razilu
Jabatan : Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 7 Januari 2025

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah D.I. Yogyakarta


Razilu
NIP 196511281991031002


Agung Rektono Seto
NIP 197012021999031001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM D.I. YOGYAKARTA
DENGAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual di Wilayah	1. Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah	30%
2	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual di Wilayah	1. Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah	70%
		2. Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah	20%

Kegiatan	Anggaran
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp 3.090.003.000,-
Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah	Rp 3.090.003.000,-

Jakarta, 7 Januari 2025

Pihak Kedua,
 Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

Pihak Pertama,
 Kepala Kantor Wilayah D.I. Yogyakarta

Razilu
 NIP 196511281991031002

Agung Rektono Seto
 NIP 197012021999031001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
D.I. YOGYAKARTA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Agung Rektono Seto

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum D.I Yogyakarta

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 7 Januari 2025

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum
D.I. Yogyakarta

Agung Rektono Seto
NIP 197012021999031001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
D.I. YOGYAKARTA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Agung Rektono Seto
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum D.I. Yogyakarta

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Dhahana Putra
Jabatan : Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 7 Januari 2025

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal
Peraturan Perundang-Undangan

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah
D.I. Yogyakarta

Dhahana Putra
NIP. 196909091993031001

Agung Rektono Seto
NIP. 197012021999031001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM D.I. YOGYAKARTA
DENGAN DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terfasilitasinya Rancangan Produk Hukum di Daerah	Persentase Rancangan Produk Hukum di Daerah yang Difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum	80 %
2.	Meningkatnya Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan	25 Orang

Kegiatan	Anggaran
Program Pembentukan Regulasi	Rp 645.000.000,-
Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah	Rp 645.000.000,-

Jakarta, 7 Januari 2025

Pihak Kedua,
 Direktur Jenderal
 Peraturan Perundang-Undangan

Dhahana Putra
 NIP. 196909091993031001

Pihak Pertama,
 Kepala Kantor Wilayah
 D.I. Yogyakarta

Agung Rektono Seto
 NIP. 197012021999031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
D.I. YOGYAKARTA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Agung Rektono Seto
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum D.I. Yogyakarta

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 7 Januari 2025
Kepala Kantor Wilayah D.I. Yogyakarta


Agung Rektono Seto
NIP. 196803041991031001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
D.I. YOGYAKARTA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Agung Rektono Seto
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum D.I. Yogyakarta

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Min Usihen
Jabatan : Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional


Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 6 Januari 2025

Pihak Kedua,
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional


Min Usihen
NIP. 196903091994032001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah D.I. Yogyakarta


Agung Rektono Seto
NIP. 197012021999031001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM D.I. YOGYAKARTA
DENGAN KEPALA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Analisis dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah serta Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah	1. Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan 2. Jumlah Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah	1 Dokumen 1 Dokumen
2.	Terwujudnya Pengelolaan Keanggotaan JDIHN di Wilayah	Persentase Anggota JDIHN yang Dikelola terhadap Total Anggota JDIHN di Wilayah	25 %
3.	Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah	1. Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi 2. Persentase Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi	82 % 80 %
4.	Meningkatnya Desa Sadar Hukum di Wilayah	Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Memenuhi Kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah	70 %

Kegiatan	Anggaran
Program Pembentukan Regulasi	Rp 148.890.000,-
Penyelenggaraan Fasilitasi Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah	Rp 148.890.000,-
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp 2.585.153.000,-
Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah	Rp 2.585.153.000,-

Jakarta, 7 Januari 2025

Pihak Kedua,
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional


Min Usihen
NIP. 196903091994032001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah D.I. Yogyakarta


Agung Rektono Seto
NIP. 197012021999031001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
D.I. YOGYAKARTA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Agung Rektono Seto
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum D.I. Yogyakarta

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 7 Januari 2025

Kepala Kantor Wilayah D.I. Yogyakarta

Agung Rektono Seto
NIP. 197012021999031001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
D.I YOGYAKARTA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Agung Rektono Seto

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum D.I Yogyakarta

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Andry Indradhy

Jabatan : Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 7 Januari 2025

Pihak Kedua,
Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum


Andry Indradhy
NIP. 198002292000021001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah D.I Yogyakarta


Agung Rektono Seto
NIP. 197012021999031001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM D.I YOGYAKARTA
DENGAN KEPALA BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya kemanfaatan rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah	Persentase rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah yang ditindaklanjuti	80 %

Kegiatan	Anggaran
Program Dukungan Manajemen	Rp 337.999.000,-
Analisis Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	Rp 337.999.000,-

Jakarta, 7 Januari 2025

Pihak Kedua,
Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum



Andry Indraday
NIP. 198002292000021001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah D.I Yogyakarta



Agung Rektono Seto
NIP. 197012021999031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
D.I YOGYAKARTA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Agung Rektono Seto

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum D.I Yogyakarta

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 7 Januari 2025

Kepala Kantor Wilayah D.I Yogyakarta

Agung Rektono Seto
NIP. 197012021999031001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
D.I YOGYAKARTA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Agung Rektono Seto
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Nico Afinta
Jabatan : Sekretaris Jenderal

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 23 Oktober 2025

Pihak Kedua,
Sekretaris Jenderal

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah D.I Yogyakarta



Nico Afinta

Agung Rektono Seto
NIP. 197012021999031001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM D.I YOGYAKARTA
DENGAN SEKRETARIS JENDERAL

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
			(4)
1	Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	100 %
2.	Meningkatnya kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen	Indeks kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen	3,89 Indeks

Kegiatan	Anggaran
Program Dukungan Manajemen	Rp 27.349.304.000,-
Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum	Rp 27.349.304.000,-

Jakarta, 23 Oktober 2025

Pihak Kedua,
 Sekretaris Jenderal

Pihak Pertama,
 Kepala Kantor Wilayah D.I Yogyakarta



Nico Afinta

Agung Rektono Seto
 NIP. 197012021999031001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
D.I YOGYAKARTA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Agung Rektono Seto

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 23 Oktober 2025

Kepala Kantor Wilayah D.I Yogyakarta

Agung Rektono Seto
NIP. 197012021999031001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
D.I. YOGYAKARTA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Agung Rektono Seto

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Widodo

Jabatan : Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 23 Oktober 2025

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal
Administrasi Hukum Umum

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah D.I. Yogyakarta

Widodo

Agung Rektono Seto
NIP 197012021999031001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM D.I. YOGYAKARTA
DENGAN DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kualitas Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah	Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah	3,20 Indeks
2.	Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	Persentase Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	98,1 %

Kegiatan	Anggaran
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp2.429.950.000,-
Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah	Rp2.429.950.000,-

Jakarta, 23 Oktober 2025

Pihak Kedua,
 Direktur Jenderal
 Administrasi Hukum Umum

Widodo

Pihak Pertama,
 Kepala Kantor Wilayah D.I. Yogyakarta

Agung Rektono Seto
 NIP 197012021999031001





**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
D.I. YOGYAKARTA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Agung Rektono Seto
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 23 Oktober 2025

Kepala Kantor Wilayah D.I. Yogyakarta

Agung Rektono Seto
NIP 197012021999031001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
D.I. YOGYAKARTA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Agung Rektono Seto
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum D.I. Yogyakarta

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Razilu
Jabatan : Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 23 Oktober 2025

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah D.I. Yogyakarta

Razilu
NIP 196511281991031002

Agung Rektono Seto
NIP 197012021999031001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM D.I. YOGYAKARTA
DENGAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Layanan pelindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah	Tingkat kepatuhan layanan pelindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah terhadap Standar Pelayanan	85 %
2.	Optimalnya Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual di kewilayahan	Persentase Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Kewilayahan yang Selesai Ditangani	30 %
3.	Meningkatnya Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah	Tingkat Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah	2,30 Level

Kegiatan	Anggaran
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp 3.090.003.000,-
Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah	Rp 3.090.003.000,-

Jakarta, 23 Oktober 2025

Pihak Kedua,
 Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

Pihak Pertama,
 Kepala Kantor Wilayah D.I. Yogyakarta



Razilu
 NIP 196511281991031002

Agung Rektono Seto
 NIP 197012021999031001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
D.I. YOGYAKARTA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Agung Rektono Seto

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum D.I. Yogyakarta

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 23 Oktober 2025

Kepala Kantor Wilayah D.I Yogyakarta

Agung Rektono Seto
NIP 197012021999031001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Agung Rektono Seto
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Dhahana Putra
Jabatan : Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Yogyakarta, 23 Oktober 2025

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal
Peraturan Perundang-Undangan

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah
Daerah Istimewa Yogyakarta

Dhahana Putra
NIP. 196909091993031001


Agung Rektono Seto
NIP. 197012021999031001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DENGAN DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

No. (1)	Sasaran Kegiatan (2)	Indikator Kinerja Kegiatan (3)	Target (4)
1.	Terwujudnya fasilitasi perencanaan dan perancangan Peraturan Perundang-Undangan daerah di wilayah	1. Persentase perencanaan Peraturan Perundang-Undangan di daerah yang difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum	100%
		2. Persentase Perancangan Peraturan Perundang-Undangan di Daerah yang Difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum	100%

Kegiatan	Anggaran
Program Pembentukan Regulasi	Rp 645.000.000,-
Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah	Rp 645.000.000,-

Yogyakarta, 23 Oktober 2025

Pihak Kedua,
 Direktur Jenderal
 Peraturan Perundang-Undangan

Pihak Pertama,
 Kepala Kantor Wilayah
 Daerah Istimewa Yogyakarta

Dhahana Putra
 NIP. 196909091993031001


 Agung Rektono Seto
 NIP. 197012021999031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Agung Rektono Seto
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta
berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Yogyakarta, 23 Oktober 2025

Kepala Kantor Wilayah
Daerah Istimewa Yogyakarta

Agung Rektono Seto
NIP. 197012021999031001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
DI YOGYAKARTA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Agung Rektono Seto
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Min Usihen
Jabatan : Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 23 Oktober 2025

Pihak Kedua,
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah D.I Yogyakarta

Min Usihen
NIP. 196903091994032001

Agung Rektono Seto
NIP. 197012021999031001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DI YOGYAKARTA
DENGAN KEPALA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Pelaksanaan Rencana Tindak Lanjut Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Perda	Persentase Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah yang Ditindaklanjuti oleh Pemda di Wilayah Kerja Kanwil	10 %
2.	Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah	Persentase Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dan Non Litigasi	88%
3.	Terwujudnya Layanan Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum di Wilayah yang Berkualitas	Tingkat penyelesaian layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum nasional di wilayah	50%
4	Meningkatnya Pos Bantuan Hukum di Wilayah	Persentase pos bantuan hukum di wilayah yang terbentuk terhadap total desa//kelurahan	10%

Kegiatan	Anggaran
Program Pembentukan Regulasi	Rp 141.516.000,-
Penyelenggaraan Fasilitasi Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah	Rp 141.516.000,-
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp 5.817.767.000,-
Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah	Rp 5.817.767.000,-

Jakarta, 23 Oktober 2025

Pihak Kedua,
 Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

Min Usihen
 NIP. 196903091994032001

Pihak Pertama,
 Kepala Kantor Wilayah D.I Yogyakarta

Agung Rektono Seto
 NIP. 197012021999031001





**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
DI YOGYAKARTA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Agung Rektono Seto

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 23 Oktober 2025

Kepala Kantor Wilayah D.I Yogyakarta

Agung Rektono Seto
NIP. 197012021999031001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Agung Rektono Seto
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta
selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Andry Indradhy
Jabatan : Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 23 Oktober 2025

Pihak Kedua,
Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah D.I Yogyakarta

Andry Indradhy
NIP. 198002292000021001

Agung Rektono Seto
NIP. 197012021999031001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DENGAN KEPALA BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1.	Ditindaklanjutinya Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	95 %

Kegiatan	Anggaran
Program Dukungan Manajemen	Rp 332.579.000,-
Analisis Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	Rp 332.579.000,-

Jakarta, 23 Oktober 2025

Pihak Kedua,
Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah D.I Yogyakarta



Andry Indradhy
NIP. 198002292000021001

Agung Rektono Seto
NIP. 197012021999031001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Agung Rektono Seto

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum D.I Yogyakarta

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.


Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 23 Oktober 2025

Kepala Kantor Wilayah D.I Yogyakarta



Agung Rektono Seto
NIP. 197012021999031001



**KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Jl. Gedongkuning 146 Yogyakarta 55171
Telpon (0274) 378431 Faximile (0274) 378432
Website jogja.kemenkum.go.id

